

2025

Laporan Kinerja Interim TW I
Balai Besar POM di Makassar



BADAN POM
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Memasuki tahun kelima periode Renstra BBPOM Makassar 2025-2029, BBPOM Makassar sebagai bagian dari Unit Kerja Badan POM telah ikut berperan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja.

Sejalan dengan Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, kebijakan belanja Badan POM diarahkan untuk menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap. Selain itu kebijakan harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia kebijakan belanja Badan POM TA 2025 diarahkan antara lain untuk peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan,



peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melakukan penguatan pengawasan premarket dan post-market obat dan makanan yang komprehensif berbasis risiko. Juga peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan dari hulu ke hilir, peningkatan efektivitas penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Balai Besar POM di Makassar menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi, inovasi, dan achievement Balai Besar POM di Makassar. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, Balai Besar POM di Makassar mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 95,11.

Hasil pengukuran kinerja ini diharapkan dapat digunakan dalam monitoring dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan tahun 2025. Disamping itu, laporan ini berfungsi sebagai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* sesuai Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi serta sebagai sarana evaluasi mandiri (Self evaluation) atas pencapaian Kinerja

BBPOM di Makassar dalam upaya penyempurnaan kinerja pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 yang merupakan tahun kelima Rencana Strategis BBPOM di Makassar periode 2025-2029.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada hasil capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2025 berdasarkan Reviu Rencana Strategi BBPOM Makassar 2025-2029, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan kegiatan di tahun berjalan yaitu tahun 2025 serta secara umum untuk tahun mendatang

Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya Balai Besar POM di Makassar meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik lagi.

Tentunya diharapkan melalui kerja sama yang baik ini, akan mewujudkan Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Balai Besar POM di Makassar, khususnya pada para pegawai yang ada di garda terdepan. Terus jaga integritas dan profesionalisme. Tetap nyalakan semangat untuk berbuat terbaik bagi bangsa kita dan mari kita kawal Obat dan Makanan aman, bermutu di provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Makassar dan umpan balik bagi

organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja, serta dapat menjadi gambaran bagi generasi mendatang tentang

bagaimana Balai Besar POM dalam berkarya dan berkinerja.

Makassar, 30 April 2025

K e p a l a

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a few short, vertical strokes.

Dra. Hariani, Apt.

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar Triwulan I Tahun 2025 ini merupakan bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas disamping sebagai evaluasi atas pencapaian kinerja BBPOM di Makassar dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berfungsi untuk menerjemahkan keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*)

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Triwulan I Tahun 2025 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2025,

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra BBPOM Makassar 2025-2029 yang belum ditetapkan, Pengukuran Kinerja tahun 2025, Pengukuran efisiensi kegiatan tahun 2025. Terdapat 9 sasaran Strategis dengan 25 indikator kinerja Utama yang harus dicapai Balai Besar POM di Makassar selama tahun 2025 dimana

frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang bulanan dan tahunan.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 259 indikator kinerja Utama dari 11 sasaran strategis yang dapat dinilai Tahun 2025.

Dari 25 Indikator Kinerja Utama ini semuanya merupakan Indikator Kinerja yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar.

Capaian kinerja pada laporan kinerja ini merupakan capaian kinerja Balai Besar POM di Makassar selama Triwulan I Tahun 2025. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, seluruh sasaran kegiatan yang capaiannya dapat dihitung pada Triwulan I Tahun 2025.

Dari 9 sasaran strategis yang diukur pada Triwulan I, **3 sasaran strategis** dengan kategori “**tidak dapat disimpulkan**”, **2 sasaran strategis** dengan kategori “**sangat baik**”, **1 sasaran strategis** dengan kategori “**baik**”, **0 sasaran strategis** dengan kategori “**cukup**” dan **1 sasaran strategis** dengan kategori “**kurang**”, serta terdapat **2 sasaran strategis** yang belum memiliki target maupun realisasi di TW I karena seluruh indikator kinerja dalam sasaran strategis tersebut merupakan target tahunan.

Dari 9 sasaran kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU yang diukur pada Triwulan I), terdapat **9 indikator** dengan kategori “**tidak dapat disimpulkan**”, **3 indikator** dengan kategori “**sangat baik**”, **2 indikator** dengan kategori “**baik**”, **0 indikator** dengan kategori “**cukup**”, **2 indikator** dengan kategori “**kurang**”, **3 indikator** dikecualikan dari penilaian TW I karena Masnual IKU/DO Belum Final dan **6 indikator** yang perhitungan capaiannya dilakukan di akhir tahun/Triwulan IV.

Pada Triwulan I, dari 25 indikator kinerja utama dari 9 sasaran strategis, terdapat 19 indikator kinerja utama yang dinyatakan

tidak efisien, dan 6 indikator kinerja utama yang penilaiannya di akhir tahun. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. TE tertinggi karena output melampaui dari target dengan persentase penyerapan anggaran lebih rendah dibandingkan dengan persentase output.

Pada Triwulan I tahun 2025 BBPOM di Makassar melaksanakan 23 kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 sasaran strategis dengan hasil 4 kegiatan efisien, 12 tidak efisien, dan 7 belum ada realisasi anggaran (input). Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,00 – 427,60. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Januari

HIGHLIGHT 2025

Triwulan I



Sebagai bentuk komitmen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar dalam melaksanakan amanat pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman melalui pelaksanaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP). Balai Besar POM di Makassar sebagai salah satu UPT Badan POM telah melaksanakan pelayanan publik di beberapa MPP di provinsi Sulawesi Selatan yaitu MPP Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Pinrang. Rabu (15 Januari 2025)

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada Siswa SMA Bosowa School Makassar. Bertempat di Aula BBPOM di Makassar, Senin 20 Januari 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan makanan (BBPOM) di Makassar melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan kepada 25 siswa-siswi SMA Bosowa School Makassar dalam rangkaian kegiatan kunjungan belajar di kantor BBPOM di Makassar



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar menggelar kegiatan Dialog dan Pembinaan Kesekutamaan yang dipimpin oleh Kepala Badan POM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., dan dihadiri oleh Sekretaris Utama Badan POM, Irjen Pol. Dr. Jayadi, SIK., MH. Turut hadir dalam kegiatan ini Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm., Deputi Bidang Penindakan, Irjen Pol. Tubagus Ade Hidayat, SIK., M.Sos., dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Dr. Irwansyah, S.I.P., M.Si. Serta turut mendampingi Kepala BBPOM di Makassar, Dra. Hariani, Apt. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kinerja dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah. Kamis (30/01/2025). Dengan menargetkan dalam lima tahun ke depan, Badan POM akan mendukung sekitar empat juta UMKM yang terkait dengan produk obat dan makanan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat demi menjaga keamanan dan mutu produk.

Februari

HIGHLIGHT 2025

Triwulan I



Untuk menjaga kesinambungan status terakreditasi dan menjamin mutu hasil pengujian di laboratorium Balai Besar POM di Makassar perlu untuk mengajukan surveilans oleh KAN setelah memperoleh sertifikat reakreditasi. Balai Besar POM di Makassar melaksanakan kegiatan Surveilans Ke-2 SNI ISO/IEC 17025:2017 pada tanggal 6-7 Februari 2025



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar melaksanakan Advokasi Program Prioritas Nasional (Pro-PN) terpadu yang melibatkan kegiatan desa pangan aman, Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) di Kabupaten Maros yang merupakan kabupaten diintervensi tahun 2025. Advokasi merupakan tahap pertama dari rangkaian kegiatan Pro-PN yang perlu dilakukan secara berkesinambungan bersama lintas sektor. (27/02/2025)



Dalam rangka memastikan keamanan dan mutu pangan olahan menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri 1446 H, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar melakukan intensifikasi pengawasan pangan di berbagai sarana peredaran. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi peredaran produk pangan olahan, khususnya yang Tidak memiliki Izin Edar (TIE), telah kedaluwarsa dan mengalami kerusakan guna melindungi kesehatan masyarakat. (26/02/2025).

Maret

HIGHLIGHT 2025

Triwulan I



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen guna menjamin keamanan produk obat dan makanan selama bulan Ramadan. Kegiatan ini berlangsung di Kota Parepare dengan menyasar ritel dan swalayan yang menjual produk pangan. Rabu (12/03/2025)



Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Taruna Ikrar beserta jajarannya, melakukan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Turut hadir mendampingi, Kepala Balai Besar POM di Makassar, Hariani. Pertemuan ini membahas upaya sinergitas antara Badan POM RI dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Jumat (14/03/2025).



Untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan awareness tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO, BBPOM di Makassar melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans pada hari secara (Hybrid) yaitu secara luring di Aula Baji Minasa BBPOM di Makassar dan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting diikuti 45 orang tenaga medis dari berbagai sarana pelayanan kesehatan di Sulawesi Selatan. Kamis (20/03/2025)

Bab I

Pendahuluan

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar berkomitmen melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.



1.1. Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan tahun Pertama yang penuh tantangan, tidak hanya di bidang ekonomi, namun di seluruh aspek kehidupan. Tahun 2024 juga merupakan tahun pertama masa Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029 yang memiliki visi Presiden “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut dalam 8 Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020-2024.

dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pencapaian visi Presiden tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Dukungan Balai Besar POM di Makassar terhadap 8 Agenda Pembangunan sesuai RPJMN periode 2020-2024 dituangkan dalam Rencana strategis (Renstra) Balai Besar POM di Makassar.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 Untuk pencapaian sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/Lembaga K/L, pemerintah daerah dan badan usaha.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Badan POM mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya diwilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Besar POM di Makassar dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-

prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sebelumnya ke pemerintah Kabinet Merah – Putih,. APBN 2025 dirancang untuk menjaga "Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan" untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing dalam mendukung Masyarakat Sehat Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Pada TA 2025, Badan POM memiliki 16 Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) pada Satker pusat dan 9 proyek Prioritas Nasional pada lingkup Balai Besar/Balai POM termasuk BBPOM di Makassar sebagai salah satu UPT dari Badan POM. Kepala Balai Besar POM di Makassar berkomitmen untuk mengawal seluruh pelaksanaan kegiatan di terutama Pro-PN, baik realisasi anggaran dan fisik maupun kemajuan pencapaian target serta memastikan agar hingga akhir tahun 2025 kinerja Pro-PN mencapai target, sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2025.

Balai Besar POM di Makassar sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Tahun 2025 di Balai Besar POM Makassar disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Makassar atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Balai Besar POM Makassar. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Balai Besar POM Makassar, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Balai Besar POM Makassar

Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pengawas Obat dan Makanan.



1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Makassar merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Makassar berada di bawah dan bertanggung jawab oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 2 UPT BPOM di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (terdiri dari 24 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai Besar POM di Makassar, cakupan pengawasan meliputi 17 kabupaten/kota (Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Barru, Kabupaten Takalar, Kota Pare-Pare

- b. Balai POM di Kota Palopo, cakupan pengawasan meliputi 7 kabupaten/kota (Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Enrekang)

Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Makassar telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Makassar) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 25 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Makassar dalam rangka mengawal pencapaian 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

Struktur Organisasi

Balai Besar POM di Makassar



Gambar 1.1.

Struktur Organisasi BBPOM di Makassar

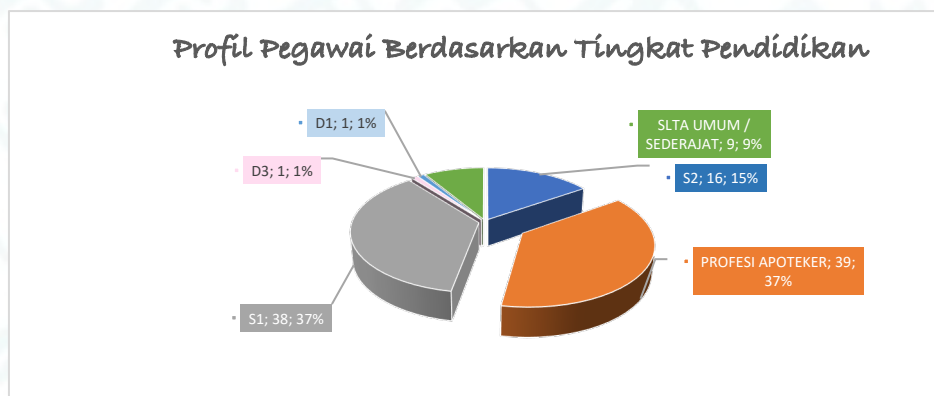
1.4. Analisis Lingkungan Strategis

INTERNAL

Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM ASN yang dimiliki BBPOM di Makassar untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per 31 Maret 2024 adalah sejumlah 104 orang yang tersebar di Bagian, Sub Bagian, Bidang dan Seksi Balai Besar POM di Makassar. Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Makassar telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja.



*Keterangan: data Nominatif Pegawai 2025

Gambar 1.2

Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan BBPOM di Makassar

BBPOM di Makassar harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Selatan. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sarana Prasarana

BBPOM di Makassar memiliki 4 (empat) gedung bangunan dengan total luas bangunan sebesar 4.929 m² diatas total luas tanah 19.662 m

Sarana Transportasi

BBPOM di Makassar untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan didukung sarana transportasi sebanyak, 6 unit mobil operasional, 3 unit mobil laboratorium keliling dan 1 unit mobil increnator

Sarana Komunikasi

(Instagram BBPOM di Makassar (@bbpom_makassar), Twitter BBPOM di Makassar (@BBPOM_Makassar), Facebook BBPOM di Makassar (@Bbpom Makassar), Youtube BBPOM di Makassar (BBPOM di Makassar), Whatsapp Grup (0852 1111 533), 0411-871115

Anggaran

Sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2025, Pagu anggaran pada DIPA awal yang diterbitkan per 2 Desember 2024 sebesar **Rp. 72.075.284.000**, dimana mengalami

- Revisi 1 (Revisi kewenangan DJA, tema Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran tetap) Revisi DIPA 1 tanggal 22 Februari 2025,
Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 Hal Penyampaian data Besaran Anggaran melalui Pemblokiran Mandiri dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, serta berdasarkan hasil rapat koordinasi pimpinan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025, dimana Total Blokir Anggaran Satker BBPOM di Makassar sebesar Rp. 55.819.469.000 selanjutnya terdapat perubahan sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 Hal Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025, Total Blokir Anggaran Satker BBPOM di Makassar sebesar Rp. 50.498.466.000
- Revisi 2 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran)
Revisi DIPA 2 tanggal 21 Maret 2025, dengan pagu Rp. 72.075.284.000.
Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.145 tanggal 10 Maret 2025 Hal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025, Sehubungan telah ditetapkan DIPA Petikan Efisiensi Belanja BPOM Tahun 2025, serta menindaklanjuti surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 Tanggal 3 Januari 2025 Hal Penyampaian Mekanisme Izin Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025
dimana Total pemanfaatan realokasi anggaran Belanja Modal untuk pemenuhan anggaran PPNPN Rp. 367.713.000
- Revisi 3 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran)
tanggal 09 April 2025, Hal Revisi Relaksasi Pemanfaatan blokir anggaran Badan POM TA 2025 untuk satker BBPOM Makassar sesuai dengan surat Dinas Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2024, maka usulan Relaksasi pemanfaatan Blokir BBPOM di Makassar adalah sebesar Rp. 5.519.474.000

Realisasi anggaran per 31 Maret 2025 adalah Rp 4.173.367.063. (5,79%), dari pagu sebesar Rp. 72.075.284.000..

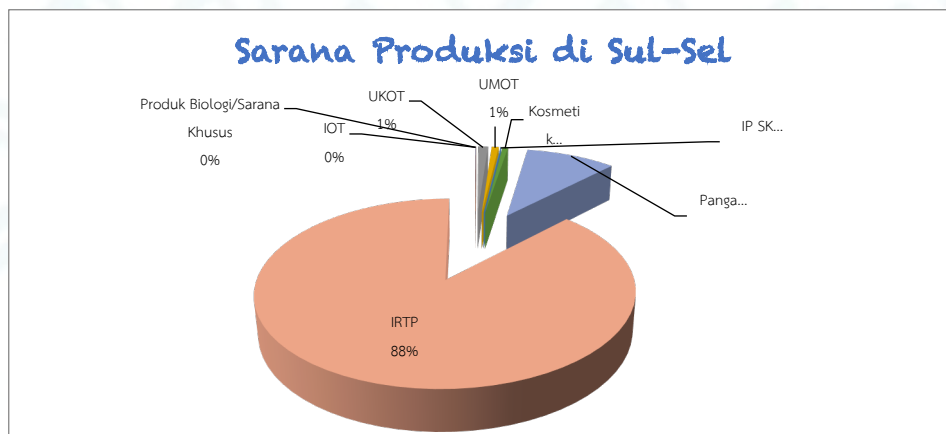
EKSTERNAL

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota dan Balai POM di Kota Palopo (7 kabupaten/kota) yang dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Makassar.

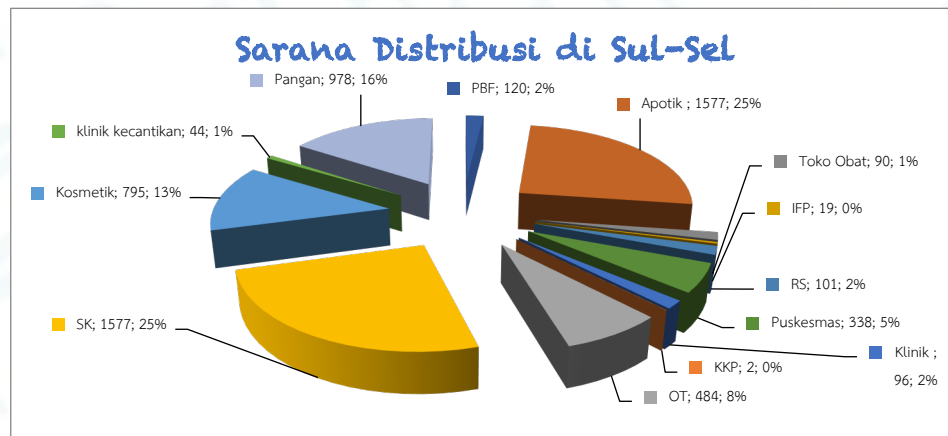
Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana pada gambar 3. tersebut di bawah ini



Gambar 1.3

Sarana Produksi di wilayah Kerja BBPOM di Makassar



Gambar 1.4

Sarana distribusii di wilayah Kerja BBPOM di Makassar

1.5. Isu Strategis

Dalam Renstra Balai Besar POM di Makassar 2025-2029, Balai Besar POM di Makassar telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai Besar POM di Makassar dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2025-2029. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Balai Besar POM di Makassar tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Makassar

antara lain:

Isu Internal

Tatakelola Regulasi, Organisasi dan Pelayanan Publik Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Dalam rangka untuk memperkuat peran regulasi dan pengawasan, diperlukan peningkatan status Organisasi BPOM menjadi setingkat kementerian. Serta melakukan penyelarasan kewenangan/fragmentasi kebijakan antar lembaga, agar tidak tumpang tindih yang menyebabkan Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal. Implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengendalian intern untuk efisiensi dan akuntabilitas tata kelola bbbpom di Makassar, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, dan transparansi serta partisipasi publik dalam pengawasan obat dan makanan.

Tatakelola Sumberdaya Manusia

Balai Besar POM di Makassar memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan, dengan jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis, penguatan budaya organisasi dan core value BerAKHLAK, serta penerapan kode etik dan disiplin ASN, untuk meningkatkan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Peralatan Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Makassar. Laboratorium Balai Besar POM di Makassar telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan proses pengujian. Untuk itu, laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai Besar POM di Makassar, masih terdapat gap sehingga pengadaan peralatan laboratorium terus dilakukan. Pada tahun 2024, pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 89,96%.

Regionalisasi Laboratorium

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta mendukung daya saing produk obat dan makanan maka pada tahun 2023 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru yaitu 'Regionalisasi Laboratorium'. Setiap BB/Balai POM telah memiliki laboratorium pengujian kimia untuk obat dan nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan, serta pengujian biologi. Beberapa laboratorium telah dilengkapi instrument dengan teknologi tinggi, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS. Beberapa BB/Balai POM memiliki fasilitas uji sterilitas dan atau fasilitas uji DNA, sehingga menjadi Balai unggulan BPOM untuk uji sterilitas dan uji DNA. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas laboratorium pengujian. Regionalisasi laboratorium dikelompokkan ke dalam tujuh region. Balai Besar POM di Makassar masuk ke dalam Region 5 dengan Koordinator BBPOM di Makassar dengan anggota BBPOM di Jayapura, BPOM di Kendari, BPOM di Mamuju, BPOM di Palopo, BPOM di Manokwari, Loka POM di Mimika, Loka POM di Bau-Bau, Loka POM di Merauke, dan Loka POM di Sorong,. Manfaat dari sistem manajemen regionalisasi laboratorium ini adalah efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan lain-lain, serta mengurangi timeline pengujian atau waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

Isu Eksternal

Secara garis besar, isu bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Makassar adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional RPJMN 2025-2029 di Bidang Kesehatan Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan.

Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu:

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut:

a. Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik

b. Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususnya mendukung melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya PTM yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui kegiatan berikut:

- a. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka peningkatan
- b. tingkat maturitas
- c. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar
- d. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan
- e. masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
- f. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar
- g. Pengembangan jejaring laboratorium POM
- h. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan
- i. farmasi dan pangan olahan sesuai standar
- j. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP
- k. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi
- l. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium
- m. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi standar kompetensi
- o. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans)
- p. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam rangka pelaporan KTD/ESO
- q. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)
- t. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- u. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
- v. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar
- w. Penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi

3. Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan

Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP Penguatan Data dan Informasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data,

informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (traceability) dan pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan. BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagipakaikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu Data Indonesia. Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM Command Center untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan

Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2025

Implementasi Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 bertujuan untuk mengendalikan dan mengoptimalkan belanja negara dan daerah agar lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan program-program prioritas yang lebih produktif dalam mencapai tujuan nasional.

Sebagaimana Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025, semua kementerian dan Lembaga termasuk BPOM diminta untuk melakukan langkah-langkah pelaksanaan anggaran sebagai berikut:

1. Melakukan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Kualitas dan Akurasi Penyusunan Rencana Program/Kegiatan Pada Awal Tahun Anggaran
 - b. Meningkatkan Kualitas Reviu Anggaran dan Melakukan Optimalisasi Revisi Anggaran
 - c. Melakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Belanja Pemerintah Daerah (Transfer Ke Daerah) sesuai Bidang dan Lingkup Kerja Kementerian/Lembaga Masing-Masing
2. Melakukan Peningkatan Pelaksanaan Anggaran Belanja yang Berkualitas (Spending Better), dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
 - b. Melakukan Akselerasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek
 - c. Meningkatkan Kualitas Belanja Melalui Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja (Value For Money),
 - d. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Bersumber dari Dana PHLN dan SBSN,
3. Melakukan Akselerasi Program/Kegiatan Pemerintahan Baru, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan Akselerasi Operasionalisasi dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga Baru Terdampak Transisi Kabinet Merah Putih (KMP),
 - b. Memprioritaskan pencapaian program ASTA CITA dan Quick Wins Presiden RI,
4. Melakukan Peningkatan Akuntabilitas Proses Pelaksanaan Anggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
 - b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal
 - c. Meningkatkan Kualitas dan Validitas Capaian Output Serta Pelaporannya

Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri

Pasar produk obat dan makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi BPOM untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, BPOM berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BPOM kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BPOM dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.

Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BPOM dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan obat dan makanan. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat. Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional.

Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan

deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Kolaborasi dengan stakeholders

Peluang BPOM untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi internasional, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BPOM dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini.

Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan, sementara kolaborasi dengan lembaga internasional dapat membantu BPOM menyelaraskan regulasinya dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan BPOM, termasuk advokasi untuk peraturan yang lebih ketat terhadap bahan berbahaya dalam obat dan makanan, atau kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan makanan dalam negeri. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi BPOM untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra global. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan BPOM untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan

Peningkatan kesadaran masyarakat

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BPOM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BPOM dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif.

Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BPOM untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri obat dan makanan Indonesia beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, BPOM dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh BPOM memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan Indonesia secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi internasional dan daya saing pasar ekspor produk Indonesia, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan

Inovasi produk dan layanan kesehatan membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, bahan kosmetik baru dan teknologi sediaan kosmetik dan makanan fungsional, BPOM berada dalam keunggulan strategis untuk memimpin dalam pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Hal ini termasuk pembuatan kerangka kerja regulasi yang mendukung penelitian dan pengembangan produk baru dan memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan efikasi yang ketat. Melalui kolaborasi dengan peneliti, industri, dan lembaga internasional, BPOM dapat memfasilitasi inovasi yang berkelanjutan dalam sektor kesehatan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan produk kesehatan baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara

dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, mengingat juga masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai Besar POM di Makassar. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015–2019) menunjukkan tren penurunan terhadap hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu pada tahun 2015 jumlah sampel garam yang TMS sebesar 85% dan hingga tahun 2017 menjadi 81,62%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 54,82%. Sedangkan hasil pengawasan tepung terigu dan minyak goreng sawit dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015- 2019) menunjukkan relatif semua sampel yang diuji memenuhi syarat (MS). Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan pangan.

Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan. Kegiatan lainnya yaitu pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Makassar melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai Besar POM di Makassar merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB dengan membentuk tim POKJA dalam area Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai wujud pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pembangunan zona integritas Badan POM menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Menciptakan kinerja organisasi yang bebas dari korupsi merupakan dampak sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan *island of integrity* yang diharapkan dapat menciptakan sumber daya organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi. Dampak lainnya adalah efisiensi yang lebih besar karena organisasi mampu menciptakan organisasi yang lebih efisien atau dengan menggunakan sumber daya yang lebih minimal dapat menghasilkan output yang lebih optimal. Dalam upaya mempengaruhi sistem yang lebih luas, unit organisasi yang melaksanakan *island of integrity* diharapkan dapat menularkan virus keberhasilan untuk mempengaruhi sistem organisasi yang lebih luas dan mampu menghasilkan lebih banyak lagi unit organisasi yang memiliki Zona Integritas (ZI).

Langkah maju dari penerapan Zona Integritas adalah program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kedua program ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif. WBK adalah level *advanced* dari penerapan ZI. Sedangkan WBBM merupakan level lanjutan dengan standar yang lebih tinggi daripada WBK. Kedua program tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Melalui program-program

ini, diharapkan bahwa masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari pelayanan publik yang lebih baik dan birokrasi yang lebih melayani. Penerapan Zona Integritas berperan sebagai alat yang ampuh untuk mendorong tata kelola yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan di wilayah kerja BBPOM di Makassar. Dengan menumbuhkan budaya integritas, akuntabilitas, dan transparansi, ZI berkontribusi pada pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berpusat pada warga negara.

Bab II

Perencanaan Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar berkomitmen melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.



2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis BPOM Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 serta dengan memperhatikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kerjanya. Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, diseluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2025-2029 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Astacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai impact assessment.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Sulawesi Selatan sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Makassar dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



Visi

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan Berdaya Saing dalam mendukung masyarakat sehat Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas”

Penjelasan Visi :

Visi ini mencerminkan dedikasi Balai Besar POM di Makassar dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi Balai Besar POM di Makassar untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut :

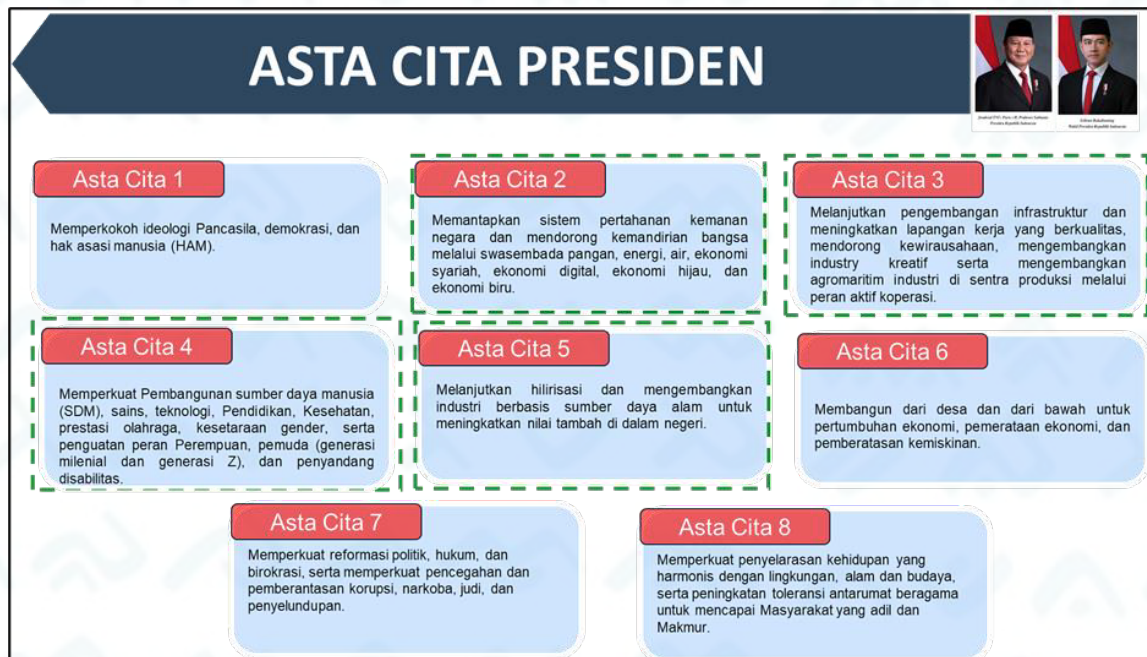
1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama Besar POM di Makassar. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: Besar POM di Makassar berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: Besar POM di Makassar mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya Besar POM di Makassar adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi,

konteks pengawasan yang dilakukan Besar POM di Makassar menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). Besar POM di Makassar berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi Besar POM di Makassar untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen Besar POM di Makassar dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2025 – 2029 yaitu “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.2. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang

disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Misi

1. *Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan Kualitas Manusia Indonesia*
2. *Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa*
3. *Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga*
4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Penjelasan misi :

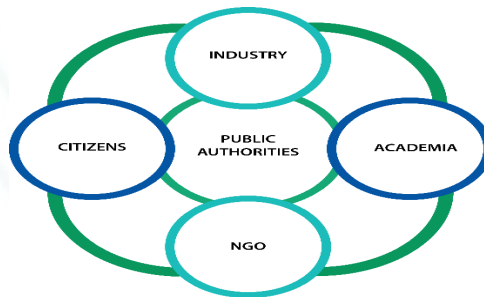
1. *Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia.

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.1 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. *Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sector industry itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor dan 60 persen tenaga kerja industry ada di lima sector tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa

datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke-9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan**.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: **1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.**

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2025-2029.

Misi Balai Besar POM di Makassar merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Makassar. Pengawasan pre- dan post-market berstandar internasional didukung dengan penguatan

dari aspek laboratorium terakreditasi sesuai ISO:IEC 17025 tahun 2017 yang diterapkan dalam rangka memperkuat Balai Besar POM di Makassar menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk obat dan makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, bermutu dan berdaya saing, diharapkan Balai Besar POM di Makassar mampu melindungi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, dan Indonesia pada umumnya dengan optimal.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

- 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan public yang prima

SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar disusun dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan serta memperhatikan kondisi tantangan dan peluang masa depan serta sumber daya yang dimiliki. Sasaran Kegiatan ini juga sejalan dan memperkuat sasaran strategis BPOM untuk periode 2025 – 2029, dan secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi

kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Sulawesi Selatan:

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BBPOM di Makassar dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar, serta pada kejadian Kejadian Luar Biasa keracunan pangan. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis, peningkatan infrastruktur dan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas laboratorium untuk menguatkan pengawasan proaktif, yang lebih responsif dan efektif. Selain itu, juga menguatkan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan kejadian yang tidak diinginkan dari konsumsi produk sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga dapat meningkatkan respon perlindungan masyarakat dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kejadian emerging disease. Sasaran kegiatan juga difokuskan untuk meningkatkan kepatuhan dari para pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan dan ketentuan regulasi yang berlaku. Kegiatan ini juga dapat memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga yang dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil. Sasaran kegiatan ini juga difokuskan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dengan memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar adalah produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat, melalui kegiatan pemeriksaan yang efektif dan menyeluruh mulai dari sebelum produk diedarkan, pada saat proses produksi dan setelah produk diedarkan melalui jalur distribusi yang sesuai ketentuan. Penggunaan teknologi informasi dan

digitalisasi serta automisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat menguatkan system pemeriksaan yang efektif, responsive dan menyeluruh.

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan peran aktif BBPOM di Makassar

mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting, terutama di wilayah Sulawesi Selatan. Pengawasan pangan fortifikasi ini merupakan upaya untuk memastikan keamanan dan mutu pangan yang ditambahkan zat gizi tertentu, sehingga dapat meningkatkan kualitas pangan, meningkatkan status gizi masyarakat, dan menurunkan angka stunting.

3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Sulawesi Selatan

Sasaran kegiatan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BBPOM di Makassar sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BBPOM di Makassar berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

4. Meningkatnya efektivitas KIE di Sulawesi Selatan

Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BBPOM di Makassar berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kemampuan BBPOM di Makassar dalam mendeteksi, menemukan dan menindak tegas pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Peningkatan kegiatan penegakan hukum dan pemberian sanksi yang berat diharapkan dapat mengurangi kejadian kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi peningkatan koordinasi dan advokasi dengan Integrated Criminal Justice System (ICJS) merupakan bagian yang penting meningkatkan kesepahaman bahwa kejahatan bidang sediaan farmasi dan pangan olahan adalah kejahatan kemanusiaan, sehingga dapat meningkatkan kolaborasi dalam menurunkan tingkat kejahatan tersebut.

7. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan

pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

8. Layanan Publik BBPOM di Makassar yang Prima

Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BBPOM di Makassar kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

9. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah BBPOM di Makassar yang Optimal

Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk membangun BBPOM di Makassar sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025- 2029, BBPOM di Makassar menetapkan sasaran Kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reuiu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.1

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target BBPOM di Makassar Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja		Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
SK 1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT						
1.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	87,75	89,50	91,25	93
2.	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	27	28	29	30
3.	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	91	93
4.	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
5.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	83,85	85	86	88	90

	ditindaklanjuti oleh stakeholder					
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
8	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTD) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	90	92	95
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75	90,00	91,25	92,50	93,25
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,89	81,29	83,69	86,29	88,09
SK. 2. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan						
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	62	68	70	76
SK 3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar						
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Makassar sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,30	78,10	82,50	87,0	89,30
SK 4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT						
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	86,64	87,51	88,38	89,24	90,11
15	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	16	18	22	25	28
16	Jumlah desa pangan aman	4	7	7	7	8
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	3	3	4	4
SK 5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu						
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	80	81	82	83	84

	sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan					
SK 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT						
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Makassar	82	84	86	88	90
SK 7. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif						
20	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di	90	91	92	93	94
SK 8. Layanan Publik BBPOM di Makassar yang Prima						
21	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
SK 9. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel						
22	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Makassar	91	91,5	92	92,5	92,5
23	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	82	82,50	83	83,50	84,00
24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	5	5	5	5	5
25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Makassar	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN DI BALAI POM MAKASSAR

Sasaran Strategis berdasarkan pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar periode 2025-2029

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Makassar

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTPT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
2	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Makassar sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Makassar
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Makassar
8	Layanan Publik BBPOM di Makassar yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar
9	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Makassar
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar

 Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar

 Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Makassar

Penjelasan Defenisi Operasional

1. Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

IKU 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposiv sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d+e$

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

$30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$,

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%)$.

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

- d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

$$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%).$$
 Mencakup kesesuaian:
 1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
 2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)
- e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)

$$10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$$

Tools Penilaian Mandiri oleh UPT BPOM:

<https://bit.ly/ToolsAssesmentSampelObat>

- A. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$
 - a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji
 - b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$$= (\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times 100\%$$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan **kinerja UPT yang melakukan sampling**
 - c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kesesuaian parameter uji **menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling**
 - d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

 1. Penandaan
 2. Pengujian
 3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi **kinerja UPT yang melakukan sampling**

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

Tools penilaian mandiri oleh UPT BPOM:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

- B. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) × 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) × 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

- c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling / jumlah sampel yang diuji) × 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

Tools penilaian mandiri oleh UPT BPOM:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

- C. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$
- a. Pemenuhan target pengawasan
 $(a1 + a2) / 2$
 Keterangan:
 $a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$
 $a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$
 $^*)$ Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian
 $^{**})$ Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji
- b. Kesesuaian pelaksanaan sampling
 $(\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%).$
 Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
 2. Pemilihan parameter uji
 Catatan:
 Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan
 $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$
 Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:
 1. SLA Sampling
 2. SLA Pengujian
 3. SLA Pelaporan
 Catatan:
 Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.
- d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan
 $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai} / \text{Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$
 Mencakup penentuan kesimpulan:
 1. Penandaan
 2. Pengujian
 3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)
 Catatan:
 Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.
- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Tools Penilaian Mandiri oleh UPT BPOM:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAgvTFzOac-rIYXg/edit?gid=0#gid=0>

Sumber Data : SIPT

IKU 2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- f. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- g. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit

atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

- h. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- i. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- j. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- k. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
- l. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- m. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
- n. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = $(A / B) \times 100\%$

Keterangan:

- A. merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Sumber Data : Laporan KTD/ESO yang dilaporkan oleh Fasyankes ke BPOM setelah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

IKU 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

- d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 1. kesesuaian target sampel UPT;
 2. kesesuaian parameter uji;
 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :
 1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
 2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
 4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
 5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

^(*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

^(**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. [Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.](#)

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. [Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.](#)

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

Tools assessment UPT dan monev:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uEgqt1x8sjbRFK6rls0_Edrb4Z1T3tBZ

Sumber Data : SIPT dan Aplikasi Persuratan

IKU 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

- a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan

dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

- b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:
- 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
 - 2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023

Cara Perhitungan Dan Formula :

persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

n

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : % B3 = Total pembilang (B1+B2+B3)

Total penyebut (B1+B2+B3) x 100%

- e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

- f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
- g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
- i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
 - Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

Link Tools Assessment untuk Balai Besar/Balai POM penyampling dan penguji:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1evhmmNNdvMfnh-RsKfEsAb4MNqEz8OLr1/edit?gid=1024612742#gid=1024612742>

IKU 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- . Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- a. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- c. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- d. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$$

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$$

Tools penilaian mandiri (*self assessment*) UPT dapat diakses pada link berikut :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ls7ddZ7MGAWJr874cmo7fGxDRmKuOfbD/edit?gid=622475085#gid=622475085>

5

Sumber Data : SIPT

IKU 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

IKU 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
- f. **Catatan:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

A : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

Jumlah rekomendasi yang di berikan kepada pelaku usaha x 100 %

B ; Jumlah rekomendasi

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sector Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100 %

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk *carry over* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.

Cut off perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Sumber Data : SIPT

IKU 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a) Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
- 1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi
 - 2) industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
 - 3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
- b) Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- c) Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada:
regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%
- C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut
= rata-rata persentase sub aspek 1-6
- 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
 - 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
 - 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
 - 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
 - 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
 - 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Link tools assessment UPT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MXe8t-GM3SSRyXHjF4wPcTuZ0cPwEWtz/edit?usp=sharing&oid=111671091037598240497&rtpof=true&sd=true>

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

Link Tools Assessment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_QBASK

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Link Tools Assessment UPT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAgvTFzOac-rYXg/edit?gid=0#gid=0>

Sumber Data : SIPT

IKU 8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai Ketentuan

- . Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.
- a. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
- b. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
- 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Cara Perhitungan Dan Formula

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

- * Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- * Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:
 - a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
 - b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
 - c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 - i. pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
 - ii. pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK)
 - iii. pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK)
 - d. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

Agar ditambahkan link tools self assessment UPT

Sumber Data : SIPT

IKU 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
 - Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 - Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
- b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
- c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
- d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjuti (b)

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh

$UPT = (A/B)$

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

(perlu diperjelas apakah sesuai target tahunan atau renlak)

b) Kesesuaian Tindaklanjuti

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan.

Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100% (perlu diperjelas apakah self assessment oleh UPT atau penilaian pusat. Jika menggunakan penilaian pusat maka perlu diperhatikan waktu penyediaan data agar memenuhi timeline pelaporan kinerja UPT)

- c) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

Link Tools Assessment UPT:

<https://bit.ly/3Yxc0No>

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%
- Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Link tools self assessment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.
- Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
- Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%.
- Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

Link tools self assessment UPT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAgvTFzOac-rIYXg/edit?gid=0#gid=0>

Sumber Data : SIPT

IKU 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- . Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan
- a. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- b. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
 2. Ketepatan waktu pelaporan
 3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Cara Perhitungan Dan Formula

$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$ (catatan: pending sesuai akumulasi renlak atau pakai tahunan?)

$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIPT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

Link Tools Assessment UPT:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OW2hNgeXuYGw-505FHMMos31gwSELIi20_85Gui3kOU/edit?gid=821513713#gid=821513713

Sumber Data : SIPT

IKU 11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

- a. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

- e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
- g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

- a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

- b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

Link Tools Assesment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

Link Tools Assesment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

Link Tools Assessment UPT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAgvTFzOac-rlYXg/edit?gid=0#gid=0>

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
- b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%
- c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Link Tools Assesment UPT:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17SeAavdna4h2wFPvXkv5RNWGYJsLoa_U/edit?gid=1558508394#gid=1558508394

Sumber Data : SIPT

2. Sasaran Strategis 2 :

Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

IKU 12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku
- b. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.
- c. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP

terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan =
 Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

*Exercise perhitungan target 2025-2029 dapat mengacu pada: [Lampiran 1. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.xlsx](#)

*Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.

Sumber Data : SIPT

3. Sasaran Strategis 3 :

Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

IKU 13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Makassar sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

- a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.
- b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.
 - **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**
 Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
 - **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**
 Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
 - **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:** Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.
- c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:
 - SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 - 1) Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium;
 - 4) Standar Metode yang terverifikasi.
 - SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 - 1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium.

Catatan: untuk loka baru target akan dihitung setelah ada kesiapan sarana prasarana dan SDM (2027).

Cara Perhitungan Dan Formula

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat $(46 \% \times \text{Rata-rata A}) + (31 \% \times \text{Rata-rata B}) + (15\% \times \text{Rata-rata C}) + (8 \% \times \text{Rata-rata D}) \rightarrow (\text{Perhitungan rata-rata UPT Nasional})$

- A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4
 $(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$
- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.
- B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 = $(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$
- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$.
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2

$$(75 \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$$

a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1

$$(75 \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$$

a. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Sumber Data : Hasil *Assessment* dan Survei Baseline (untuk komponen baru)

4. Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

IKU 14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

- a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.
- b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.
- c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
 1. Sumber atau Narasumber KIE
 2. Konten atau Informasi KIE
 3. Pemahaman Audiens KIE
 4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE
- d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.
- e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE

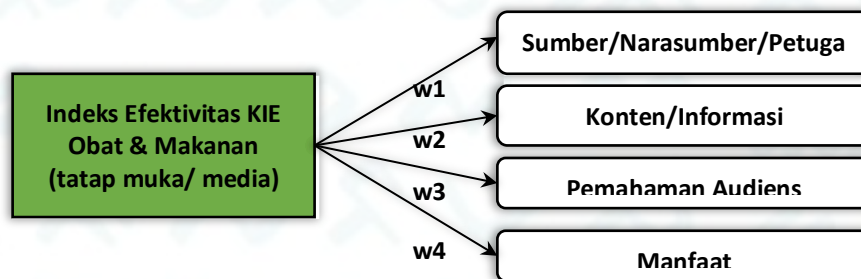
yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

- f. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*

Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Cara Perhitungan Dan Formula :

- Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.
- Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)

$$(0.25 \times X1) + (0.25 \times X2) + (0.25 \times X3) + (0.25 \times X4)$$

Tabel. Kategori Tingkat Efektivitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Sumber Data : Aplikasi Evaluasi Efektifitas KIE (<https://evaluasikie.pom.go.id/>)

IKU 15. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

- A. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

- B. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.
- C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
 2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.
- b. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.
- Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:
1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
 2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.
- e. Tahapan kegiatan sebagai berikut:
- a. Sekolah Full Intervensi:
 1. advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
 4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.
 - b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan
- f. Target 2025
- 490 Sekolah Full Intervensi
 - 1.864 Sekolah Perluasan

Cara Perhitungan Dan Formula

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi poin c

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni – Juli (TW 3) atau Nov – Des (TW 4)	25%	Juni – Juli (TW 3) atau Nov – Des (TW 4)
Pengawasan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

*Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di Tahun 2025 berdasarkan pada progres tahapan dibagian kanan tabel (tanpa kegiatan pengawasan), sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

Catatan:

-Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat disesuaikan dengan anggaran yang terdapat di masing-masing UPT agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.

- Apabila terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu. (Direktorat PMPU Pangan Olahan).

Sumber Data : Aplikasi PMPUPO terkait Sekolah

IKU 16. Jumlah desa pangan aman

- a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa

- b. berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
- c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi
- d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
- kader keamanan pangan desa yang aktif
 - Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
 - Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Cara Perhitungan Dan Formula :

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni atau September - Oktober
5.	Monev	20%	Juli atau November
6.	Pengawalan	10%	Februari – November
	Total Skor	100%	

Catatan: pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.

Khusus pada tahun 2025, pembobotan Loka POM dan 11 Balai POM baru dilakukan berdasarkan pada progres tahapan di bawah ini. Namun pada tahun 2026-2029 progres tahapan sama dengan progres di Balai Besar dan Balai.

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	25%	Mei – Juni atau September - Oktober
5.	Monev	25%	Juli atau November
	Total Skor	100%	

Catatan: 11 Balai POM baru: 1) Banyumas, 2) Balikpapan, 3) Indragiri Hulu, 4) Dumai, 5) Bima, 6) Sanggau, 7) Tulang Bawang, 8) Tabalong, 9) Ende, 10) Tanjungbalai, 11) Baubau

Sumber Data : Aplikasi dari PMPU terkait desa

IKU 17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar , pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

- f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
- g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
- h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata

Cara Perhitungan Dan Formula : Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Tahapan	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10-%	Februari - Juli
Total Skor		100%	

Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan Loka POM berdasarkan pada progres tahapan dibawah, sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

No	Tahapan	Skor Loka POM	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	25%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	25%	Mei- Juli
5	Pengawalan	-	Februari - Juli
Total Skor		100%	

Catatan:

Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat disesuaikan dengan anggaran yang terdapat di masing-masing UPT agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran

Apabila terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

Sumber Data : Aplikasi PMPUPO terkait Pasar

5. Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

IKU 18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

A. Ruang Lingkup UMKM:**1. UMKM pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:**

- a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

- a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi:**Untuk UMK Pangan Olahan :**

- a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMK OBA:

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- 2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) UMK yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- 4) UMK Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- 5) UMK Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- 6) UMK Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan *Start-up* / UMK Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMK Kosmetik:

- 1) UMK yang memproduksi kosmetik;
- 2) UMK kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- 3) UMK kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- 4) UMK kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMK kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1) Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

Catatan: Setiap UPT BPOM melaporkan hasil setiap tahapan ke Dit. PMPUPO cc Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

1) Obat Bahan Alam ⁽²⁾

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

2) Kosmetik ⁽²⁾

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK

2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Cara Perhitungan Dan Formula : Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA

6. Sasaran Strategis 6 :

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

IKU 19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Makassar

- Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$$

- Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

- d. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

Perkara dengan tersangka yang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan *hardcopy*.

Cara Perhitungan Dan Formula : Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%$$

Sumber Data : ADP (Aplikasi Dashboard Penindakan)

7. Sasaran Strategis 7 :

Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

IKU 20. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Makassar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Cara Perhitungan :

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Sumber Data : Laporan UPT

8. Sasaran Strategis 8 :

Layanan Publik BBPOM di Makassar yang Prima

IKU 21. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar

- a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
 - 2) Profesionalitas SDM (25%);
 - 3) Sarana Prasarana (18%);
 - 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
 - 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
 - 6) Inovasi (12%).
- b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
 IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Cara Perhitungan Dan Formula :

- . Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik:

$$75\% \text{ Nilai Indeks F02} + 25\% \text{ Nilai Indeks F03}$$
- a. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup <i>(Dengan Catatan)</i>
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik <i>(Dengan Catatan)</i>
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Sumber Data : Hasil penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM

9. Sasaran Strategis 9 :

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel

IKU 22. Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Makassar

- a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.
- c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
 - 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
 - 2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Cara Perhitungan Dan Formula :

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan revidi oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

Sumber Data : Hasil Evaluasi Pembangunan ZI oleh Inspektorat Utama

IKU 23. Nilai AKIP BBPOM di Makassar

- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama

IKU 24. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 1. Revisi DIPA (bobot 10%)
 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 7. Capaian Output (bobot 25%)
 8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
- d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)

Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara Perhitungan Dan Formula : Nilai Kinerja Anggaran =

(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Sumber Data : Aplikasi SMART DJA dan Aplikasi OMSPAN

IKU 25. Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Makassar

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

- Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:
 - Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
 - Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko

Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Cara Perhitungan Dan Formula : Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>

<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko

Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

Pada akhir tahun 2024, Balai Besar POM di Makassar telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar tahun 2025-2029. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut.

Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 9 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2025 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 1 pada Laporan Kinerja ini.

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
2	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Makassar sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB Pangan Olahan
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Makassar
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Makassar
8	Layanan Publik BBPOM di Makassar yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar
9	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Makassar
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Makassar

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Makassar sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029. Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini adalah :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi);
4. untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;
5. penetapan sasaran kerja pegawai.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83,85
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80

		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,89
2	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Makassar sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,30
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	86,64
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	16
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Makassar	82
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Makassar	90
8	Layanan Publik BBPOM di Makassar yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar	4,70
9	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Makassar	91
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	82
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	5
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Makassar	2,70

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 54.461.641.000

Rp 17.613.643.000

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2025 sesuai pada Tabel 2.3 inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2025.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detail aktivitas pendukung. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Makassar selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulannya melalui aplikasi BOC dan setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan bulan berikutnya.

Sebagai bentuk *continuous improvement*, setiap tahun dilakukan revaluasi berkala terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, sebagai dasar penetapan PK dan RAPK yang selanjutnya dituangkan dalam kertas kerja sebagai Lampiran PK dan RAPK.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, PK level organisasi harus didukung dengan PK level individu (SKP). Tatacara penyusunan dan penetapan PK level individu diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM Makassar Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2025

 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI BESAR POM DI MAKASSAR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN															
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	762.312.600
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	598.629.000
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	508.208.400
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	77.3	399.086.000
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	42.285.000
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	48.168.000
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	32.112.000
		03 - Persentase keputusan penilalan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	142.834.000
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	292.690.000
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.642.720.000
		06 - Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	461.661.000
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	111.224.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	134.618.000
3.	03 - Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	3.913.239.000
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	4	8	15	30	44	52	57	66	76	85	94	124	1.017.105.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	4	9	14	19	27	40	52	64	72	80	88	31	1.091.866.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	13	20	43	59	70	81	82	91	95	99	22	604.009.000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	7	15	20	25	40	50	60	70	80	90	100	2.143.676.400
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4.3	8	15	20	25	40	50	60	70	80	90	100	1.429.117.600
5.	05 - Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	12	15	25	35	40	45	50	60	70	75	80	97	1.475.332.000
6.	06 - Memperkuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.44	4.262.500.000
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	409.070.000
7.	07 - Meningkatkan kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	76.404.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8.	08 - Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.7	296.174.000
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	148.636.000
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.5	48.278.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.51	20.174.689.000
		03 - Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.45	354.045.000
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.47	30.672.000
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.85	510.094.000
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	25	35	58	60	62	64	66	68	69	70	72	90.03	1.604.807.000
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.56	4.982.405.000
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	1.791.140.000
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	126.305.000
Total														51.666.112.000	

Makassar, 16 December 2023

Kepala Balai Besar POM di Makassar



Dra. Hariani, Apt

2.5. Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>120\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

Selanjutnya terdapat perubahan sesuai Surat Edaran Nomor : PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/ Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Capaian Indikator Kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut :

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan bagi unit/satuan kerja dalam menyusun, mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja secara berkala sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan kinerja untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja dengan kebijakan strategis BPOM.
4. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Nilai Sasaran Strategis (NSS) adalah nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Strategis (SS). Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama dengan rumus:

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS :

$$NPSS = \sum NP / \sum P$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq NPSS \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq NPSS < 90$	
Kurang	$50 \leq NPSS < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Selanjutnya terdapat perubahan sesuai Surat Edaran Nomor : PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/ Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Makassar yang disahkan dalam SK Kepala BPOM
- b. Kepala BBPOM di Makassar menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Makassar
- c. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada kertas kerja sesuai Indikator Kinerja secara rutin setiap bulan dan mengirimkan data pada Group Whatsup Monev Makassar diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai. Verifikasi data kinerja juga dilakukan saat rapat evaluasi kinerja setiap bulan.
- d. Apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan data kepada penanggungjawab data balai, lalu mengisi form perubahan data dan melakukan input perubahan data.
- e. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada Aplikasi SMART DJA, monev Bappenas dan aplikasi *e-performace* dan aplikasi BOC.
- f. Data Capaian Kinerja Per Bulan dan Data Realisasi Anggaran secara Real Time, dapat diakses informasinya melalui Makassar.pom.go.id pada menu Dasikuka atau pada tautan <https://sites.google.com/view/dasikuka>
- g. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang sedang dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC) serta pengukuran kinerja secara *cascading* dari level eselon 2 hingga individu untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun akan diintegrasikan dengan aplikasi Simakin (Aplikasi Manajemen Kinerja) pada aplikasi SIASN aplikasi BOC, yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
- h. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BBPOM di Makassar dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. NKO Periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi BBPOM di Makassar Triwulan I tahun 2025 sebesar **94,02%**.

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka indikator kinerja utama (IKU) yang capaiannya lebih dari 110% dinormalisasikan menjadi 110% dan capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi. Terdapat IKU yang dikecualikan dari penilaian TW I karena Manual IKU atau Definisi Operasional (DO) belum final, IKU tersebut sebagai berikut :

1. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
2. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
3. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Dari 25 indikator kinerja, terdapat indikator kinerja yang penilaiannya di akhir tahun karena merupakan target tahunan, IKU tersebut sebagai berikut :

1. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
2. Indeks Pelayanan Publik UPT
3. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
4. Nilai AKIP UPT BPOM
5. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
6. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Dari 9 sasaran kegiatan tahun 2025, terdapat 4 sasaran yang memiliki kategori Tidak Dapat Disimpulkan, 2 sasaran memiliki kategori Sangat Baik, 1 sasaran memiliki kategori kurang, dan 2 sasaran dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) karena tidak ada target, realisasi di triwulan I dan merupakan target tahunan (target di akhir tahun). Adapun rincian capaian masing-masing sasaran kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
			Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	97.26	113.09%	Normalisasi	110.00%
2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-

3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94.62	111.32%	Normalisasi	110.00%
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0.00%	Dikecualikan	
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93.53	110.04%	Normalisasi	110.00%
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	77.08	91.93%	-	91.93%
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68	0	0.00%	-	0.00%
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	77.08	90.68%	Dikecualikan	
9		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	80	90.14%	Dikecualikan	
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	98.75	123.44%	Normalisasi	110.00%
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.89	97.64	123.77%	Normalisasi	110.00%
12	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10	0	0.00%	-	0.00%
13	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72	77.6	107.78%	-	107.78%
14		Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.64	90.66	104.64%	-	104.64%
15	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25	125.00%	Normalisasi	110.00%
16		Jumlah desa pangan aman	20	25	125.00%	Normalisasi	110.00%
17		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	25	125.00%	Normalisasi	110.00%
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos	15	18.33	122.20%	Normalisasi	110.00%

		yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan					
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	41.54	207.70%	Normalisasi	110.00%
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00%	-	100.00%
21	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-		-	
22	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-		-	
23		Nilai AKIP UPT BPOM	-	-		-	
24		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-		-	
25		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-		-	
Total Capaian PK							1504.34%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)							94.02%
Predikat NKO							Baik

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah diperjanjikan 9 sasaran kegiatan dan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.2. Hasil Capaian sasaran kegiatan BBPOM di Makassar Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran Strategis	Kategori dan Notifikasi Warna
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96.16%	Baik
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	0.00%	Kurang
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	108.00%	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	120.00%	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	122.00%	Tidak Dapat Disimpulkan
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	208.00%	Tidak Dapat Disimpulkan

7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00%	Sangat Baik
8	Layanan Publik UPT yang prima	-	-
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	-

Dari 9 sasaran strategis yang diukur pada triwulan I, **3 sasaran strategis** dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”, **2 sasaran strategis** dengan kategori “sangat baik”, **1 sasaran strategis** dengan kategori “baik”, dan **1 sasaran strategis** dengan kategori “kurang”, serta terdapat **2 sasaran strategis** yang belum memiliki target maupun realisasi di TW I karena seluruh indikator kinerja dalam sasaran strategis tersebut merupakan target tahunan. Sedangkan untuk pencapaian setiap indikator kinerja ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2025

CAPAIAN KINERJA TW I

No	Indikator	Target 2025	Target	Realisasi Kinerja s.d. bulan					
			MAR	MARET					
				Realisasi	%Capaian thd Target bulan Maret	Kriteria Capaian terhadap Target Bulan Maret	%Capaian thd Target tahun 2025	Kriteria Capaian terhadap Target Tahun 2025	Keterangan
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	86	97.26	113.09	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	113.09	Tercapai / Melampaui 	
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-		-	-	Penilaian di Akhir Tahun
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	94.62	111.32	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	111.32	Tercapai / Melampaui 	

4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	-	-	-	-	-	Tidak ada kasus KLB KP yang terlapor. Diexcludekan dari Penilaian TW I karena DO Belum Final.
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	93.53	110	SANGAT BAIK	110.04	Tercapai/ Melampaui 	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	83.85	77.08	91.93	BAIK	91.93	Akan Tercapai 	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68	68	0.00	0.00	KURANG	0.00	Perlu Upaya Keras 	Tidak Ada Realisasi di Bulan Maret
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	77.08	90.68	-	90.68	-	Diexcludekan dari penilaian TW I karena DO Belum Final
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	88.75	80	90.14	-	90.14	-	Diexcludekan dari penilaian TW I karena DO Belum Final
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	98.75	123.44	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	123.44	Tercapai/ Melampaui 	
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.89	78.89	97.64	123.77	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	123.77	Tercapai/ Melampau 	

12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	10	0.00	0.00	KURANG	0.00	Perlu Upaya Keras 	Tidak ada realisasi kinerja karena terjadi blokir anggaran, sehingga belum ada target di perencanaan TW I
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.3	72	77.60	107.78	SANGAT BAIK	105.87	Tercapai / Melampaui 	
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.64	86.64	90.66	104.64	SANGAT BAIK	104.64	Tercapai / Melampaui 	
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	16	20	25.00	125.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	25.00	Perlu Upaya Keras 	
16	Jumlah desa pangan aman	4	20	25.00	125.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	25.00	Perlu Upaya Keras 	
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	20	25.00	125.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	25.00	Perlu Upaya Keras 	
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	15	18.33	122.20	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	22.91	Perlu Upaya Keras 	

19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82	20	41.54	207.70	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	50.66	Perlu Upaya Keras 	
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50.00	100.00	BAIK	55.55	Perlu Upaya Keras 	
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91	-	-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun
23	Nilai AKIP UPT BPOM	82	-	-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,7	-	-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun

Dari 9 sasaran kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU yang diukur pada triwulan I), terdapat **9 indikator** dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”, **3 indikator** dengan kategori “sangat baik”, **2 indikator** dengan kategori “baik”, **2 indikator** dengan kategori “kurang”, dan **6 indikator** yang perhitungan capaiannya dilakukan di akhir tahun/Triwulan IV, serta terdapat **3 indikator** yang dikecualikan dari penilaian NKO karena belum pastinya cara pengukuran realisasi kinerja oleh unit pengampu terhadap IKU Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Kategori tidak dapat disimpulkan dan sangat baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama yang harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Namun untuk kategori tidak dapat disimpulkan dapat juga diartikan bahwa realisasi melampaui target terlalu tinggi, hal ini bisa disebabkan pesimisnya dalam perencanaan target atau bahkan BBPOM di Makassar yang terlampaui maksimal, sehingga realisasi yang dicapai tinggi. Untuk capaian yang masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan, maka dalam perhitungan NKO akan dinormalisasikan sebesar 110% sesuai Surat Edaran Sestama No. PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025.

Untuk Indikator Kinerja Utama yang memiliki nilai kategori kurang, perlu penguatan dan pengawalan secara serius serta dilakukan pengkajian kembali terhadap pelaksanaan dan perencanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut agar pada triwulan mendatang memiliki capaian yang lebih baik.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja oleh BBPOM di Makassar, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Makassar terdiri dari beberapa indikator kinerja utama, sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Tabel 3.4 Capaian IKU Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Makassar

No	Indikator	Target 2025	Target	Realisasi Kinerja s.d. bulan Maret		
			MAR	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	86	97.26	113.09	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	94.62	111.32	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	-	-	-
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	93.53	110	SANGAT BAIK
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	83.85	77.08	91.93	BAIK
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68	68	0.00	0.00	KURANG
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	77.08	90.68	-
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	88.75	80	90.14	-
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	98.75	123.44	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.89	78.89	97.64	123.77	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Pembahasan dan analisa capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama pada Sasaran Strategis 1 Balai Besar POM di Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.5. Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86	97.26	113.09%	Tidak dapat disimpulkan	

Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$(A + B + C + D) / 4$$

Dimana A adalah Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, B adalah Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, C adalah Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, dan D adalah Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive sampling* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Hingga periode triwulan I tahun 2025 BBPOM di Makassar terdapat 24 sampel obat, 21 sampel obat bahan alam, 9 sampel SK, dan 21 sampel kosmetik yang telah diperiksa, diuji, dan dilaporkan, sehingga capaian indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 113.09% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025. Untuk IKU Triwulan IV Tahun 2024 berbeda dengan IKU di tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.6. Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86	97.26	113%	Tercapai / Melampaui	

Berdasarkan realisasi Triwulan I, jika dibandingkan target tahun 2025 telah melampaui target dengan capaian sebesar 113% dan masuk kategori tercapai/melampaui. Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan / atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan dari pencapaian kinerja pada indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1) Pelaksanaan sampling telah sesuai dengan perencanaan / renlak yang disusun pada awal tahun.
- 2) Evaluasi penandaan sampel telah sesuai dengan ketentuan dan pedoman teknis.
- 3) Pelaksanaan pengujian telah sesuai dengan parameter pada Pedoman Sampling yang berlaku.
- 4) Pengambilan kesimpulan akhir telah sesuai antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
- 5) Waktu pelaporan telah sesuai pedoman sampling.
- 6) Jumlah laporan yang dilakukan monitoring penarikan telah sesuai ketentuan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang akan dan telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan antara lain :

- 1) Seluruh petugas sampling mengikuti pelatihan pedoman sampling di ideas.
- 2) Mengupdate peraturan terbaru terkait penandaan sampel.

- 3) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan fungsi lain yang terkait ataupun regional laboratorium.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sampling setiap bulan oleh ketua tim.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung dengan rumus :

$$(A / B) \times 100\%$$

Keterangan:

- A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Sumber Data : Laporan KTD/ESO yang dilaporkan oleh Fasyankes ke BPOM

setelah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

Periode Pelaporan : Tahunan

Frekuensi Target : Diisi pada B12

Frekuensi Realisasi :

- Diisi pada B12
- Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
- Realisasi bulanan (B01-B11) dilakukan untuk monitoring pelaksanaan KIE Farmakovigilans dan monitoring jumlah fasyankes yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.7. Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-

Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025. Untuk IKU Triwulan IV Tahun 2024 berbeda dengan IKU di tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan realisasi dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I Tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 3.8. Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	Kategori	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-	-

Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan I belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

3. Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.9. Capaian Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94.62	111.32%	Tidak dapat disimpulkan	

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus, sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} = 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling.

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak} / \text{jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

$((\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti} / \text{total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}) \times 100\%$

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

Pelaksanaan Sampling Pangan Olahan dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang mencakup target tahun 2025 dan pembagiannya menurut kategori pangan. BBPOM di Makassar tidak melakukan pengujian sampel sehingga perhitungan Penilaian A hanya mencakup poin A1 (Kesesuaian target sampel yang diperiksa dengan pedoman sampling), namun tetap menghitung poin B (Kesesuaian parameter uji).

Berdasarkan perhitungan diatas, pada triwulan I tahun 2025 target Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan BBPOM di Makassar adalah 85, dengan realisasi 94.62 dan telah melampaui target dengan capaian 111,32 yang masuk dalam kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025. Untuk IKU Triwulan IV Tahun 2024 berbeda dengan IKU di tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya

c. Perbandingan realisasi Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.10. Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I 2025	Capaian	Kategori	Notifikasi warna
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94.62	111.32%	Tercapai/ melampaui	

Capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibandingkan dengan target tahun 2025 memberikan hasil dengan kategori “**Tercapai/ Melampaui**”. Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Petugas sampling BBPOM di Makassar melakukan koordinasi dengan Petugas Penguji di regional laboratorium lain dan ke pusat agar capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilakukan sesuai perencanaan. Koordinasi dilakukan dalam evaluasi penandaan sampel yang nantinya mempengaruhi poin C (Ketepatan Pengambilan Keputusan) dan poin B (Kesesuaian Parameter Uji) agar Balai Penguji dapat mempersiapkan Reagen yang dibutuhkan untuk pengujian sampel sehingga parameter uji sampel terpenuhi.

Di BBPOM Makassar, 5 dari 6 komponen dalam penilaian IKU dapat terpenuhi, 1 komponen tidak terpenuhi yaitu Ketepatan waktu pelaporan, namun secara keseluruhan Realisasi dapat Memenuhi Target.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BBPOM di Makassar tetap melakukan hal-hal berikut agar indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat konsisten terpenuhi seperti,

1. Melakukan koordinasi dengan Regional Laboratorium terkait kesesuaian kesimpulan Penandaan sampel Pangan Olahan dan ketersediaan reagen yang sesuai parameter uji
2. Melakukan koordinasi ke Pusat dengan Ditwas Peredaran Pangan Olahan jika terjadi pergeseran target Kategori Pangan karena kelangkaan sampel
3. Menghimbau kepada petugas sampling agar pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan, pelaporan dan pengiriman sampel agar segera dilakukan sehingga poin ketepatan waktu bisa terpenuhi
4. Pada komponen pelaporan, terdapat 2 sampel UMKM *upgrading* MD, terlambat diinput ke SIPT karena belum terdapat menu untuk sampel *Emerging issue*, dimana saat itu masih terpisah dari Pangan Olahan

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.11. Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	Dikecualikan	-

Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih mengalami gangguan kesehatan dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan yang

terkontaminasi. Pangan tersebut, berdasarkan analisis epidemiologi, terbukti sebagai sumber keracunan. KLB keracunan pangan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius karena melibatkan banyak orang yang terkena dampak dari satu sumber keracunan. Keracunan pangan dapat terjadi karena kontaminasi pangan oleh bakteri, virus, parasit, atau bahan kimia berbahaya.

Belum terdapat realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT pada TW I dikarenakan tidak ada kasus KLB KP yang terlapor dan manual IKU serta kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025, sehingga belum dapat disimpulkan capaian kinerja disertai kategorinya. Indikator kinerja Capaian persentase Cakupan Persentase sampel KLB keracunan pangan berdasarkan hasil pengawasan TW I tahun 2025 merupakan salah satu indikator kinerja yang dikecualikan dari penilaian Nilai Kinerja Anggaran (NKO).

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025. Untuk IKU Triwulan IV Tahun 2024 berbeda dengan IKU di tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I Tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 3.12. Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	Kategori	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	-	-

Belum terdapat realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT pada TW I dikarenakan tidak ada kasus KLB KP yang terlapor dan manual IKU serta kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025, sehingga belum dapat dibandingkan realisasi dengan target tahunannya dan disimpulkan ketercapaian kinerjanya dengan target akhir tahun.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT pada triwulan I tahun 2025 belum dapat dinilai karena manual IKU serta kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025. Namun jika dilakukan penilaian mandiri atas indikator kinerja ini, BBPOM di Makassar belum memiliki realisasi dikarenakan tidak ada Kejadian luar Biasa (KLB) KP yang terlapor pada TW 1 di lingkup wilayah kerja BBPOM di Makassar. Adapun pada bulan Februari terjadi kasus KLB KP di Kabupaten Takalar pada tanggal 26 Februari 2025, namun tidak ada sampel yang terkirim ke BBPOM di Makassar untuk diuji, pengujian dilakukan oleh Labkesda Takalar.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja pada indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, sebagai berikut :

- 1) Terjadi kasus KLB KP di Kabupaten Takalar pada tanggal 26 Februari 2025, namun tidak ada sampel yang terkirim ke BBPOM di Makassar untuk diuji, pengujian dilakukan oleh Labkesda Takalar.
- 2) Dilakukan koordinasi ke pemangku kepentingan terkait (Dinas Kesehatan, Labkesda dan P2P) kabupaten Takalar dan mereview data data yang diperoleh.

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang IKU persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan dan sosialisasi SOP Penanganan KLB KP
- 2) Koordinasi dengan pemangku kepentingan
- 3) Sosialisasi SOP Penanganan KLB KP
- 4) Peningkatan kompetensi petugas terkait penanganan KLB keracunan pangan

5. Persentase Sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93.53	110	Sangat Baik	

PIRT (Pangan Industri Rumahan Terdaftar) berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah PIRT yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu atau termasuk dalam kriteria tertentu, atau terbukti sebagai

penyebab kejadian luar biasa keracunan pangan, atau diketahui menggunakan bahan baku yang dilarang yang berada di wilayah kerja UPT BBPOM di Makassar yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, Setiap sarana PIRT pangan yang diperiksa dilakukan sampling produk dengan mengacu pada renlak Pedoman Sampling Tahun 2025.

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 93.53 dengan target 85, sehingga memperoleh capaian 110% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025. Untuk IKU Triwulan IV Tahun 2024 berbeda dengan IKU di tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I Tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93.53	110	Tercapai/ Melampaui	

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I tahun 2025 adalah 93.53 dan jika dibandingkan dengan target tahunan 85, maka indikator kinerja ini masuk ke dalam kategori **tercapai/melampaui**. Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun tercapai.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja pada indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebagai berikut :

- 1) Pekerjaan mengacu pada renlak yang telah disusun
- 2) 5 dari 6 komponen dalam penilaian IKU dapat terpenuhi, 1 komponen tidak terpenuhi yaitu Ketepatan waktu pelaporan, namun secara keseluruhan Realisasi dapat Memenuhi Target

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan IKU Capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan sarana PIRT dan Pengadaan sampel pangan sesuai dengan renlak pemeriksaan sarana.
- 2) Pada kegiatan pengujian Laboratorium, terdapat 14 sampel dengan PUK Cemaran Logam yang tertunda pengujiannya karena alat ICPMS rusak, sehingga tidak bisa dilaporkan pada 15 April.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	77.08	91.93	Baik	

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh UPT BPOM kepada pemangku kepentingan / *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi / distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, serta fasilitas pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). *Stakeholder* yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian / Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait dalam pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan / rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK / Pencabutan Sementara Kegiatan / Pencabutan Nomor Izin Edar, dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasyanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback* / respon dari *stakeholder* terkait terhadap Keputusan / rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Hingga periode triwulan I tahun 2025 BBPOM di Makassar telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT Badan POM (Balai) kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 48 rekomendasi. Dari rekomendasi yang diterbitkan, terdapat 37 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Sedangkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT Badan POM (Balai) kepada lintas sektor belum ada yang diterbitkan dan ditindaklanjuti.

Tindak lanjut / *feedback* yang diperoleh lebih kecil dari surat rekomendasi yang diterbitkan selama triwulan I sehingga capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 77.08% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025. Untuk IKU Triwulan IV Tahun 2024 berbeda dengan IKU di tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan realisasi dengan Triwulan sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Tahun 2025

Tabel. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	Kategori	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	77.08	91.93	Akan Tercapai	

Berdasarkan realisasi Triwulan I jika dibandingkan dengan target akhir tahun, indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder mencapai sebesar 91.93%, dengan kategori **Akan Tercapai**, sehingga untuk pencapaian kinerja indikator ini perlu dilakukan upaya keras agar realisasi di akhir tahun dapat mencapai target sebesar 99,3. Untuk mencapai target tersebut maka setiap rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT diharapkan mendapatkan *feedback*/ tindak lanjut.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan dari pencapaian kinerja pada indikator Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh pemangku kepentingan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1) Pelaku usaha sudah memiliki kemauan dan pemahaman dalam menyusun dan menerapkan *Corrective And Preventive Action* (CAPA).
- 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pedoman dan ketentuan yang berlaku
- 3) Petugas pemeriksaan melakukan *feedback* dan *followup* terhadap surat tindak lanjut yang telah dikirim kepada pelaku usaha/ penanggungjawab sarana.
- 4) Dari 3 hasil keputusan/rekomendasi yang disampaikan ke stakeholder ada 1 yang ditindaklanjuti ada pun yang lain masih menunggu penyelesaian CAPA

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan antara lain:

- 1) Aktif melakukan komunikasi dengan stakeholder dalam penyelesaian CAPA.
- 2) Meneruskan hasil tindak lanjut pemeriksaan sarana ke Organisasi Profesi

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana produksi sediaan farmasi meliputi:

- A. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit);
- B. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi Industri Obat Tradisional, Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Suplemen Kesehatan;
- C. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari rata-rata dari % sarana produksi obat, % sarana produksi obat bahan alam dan suplemen kesehatan, % sarana produksi kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

% Sarana Produksi Obat = Rata-rata (A+B+C)

- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan = (jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/ jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi =(jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
- C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut =(nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut / 100) X 100%

% Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi = (jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X 100%
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (jumlah kesimpulan pengawasan sarana/ jumlah sarana yang selesai diperiksa/ inspeksi) X 100%

- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) X 100%

$$\% \text{ Sarana Produksi Kosmetik} = \text{Rata-rata (A+B+C+D)}$$

- A. Pelaksanaan inspeksi = (jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
- B. Kelengkapan/ kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X 100%
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai/ jumlah sarana yang selesai diperiksa) X 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) X 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel . Capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	68	0	0%	Kurang	

Pada bulan Maret tahun 2025 belum ada realisasi pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sehingga capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah 0% dengan kategori kurang. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga target untuk sarana produksi berkurang, Target tahunan yang jumlahnya sedikit (sisa 4 sarana), maka ke 4 sarana tersebut direncanakan untuk tiap TW yang tersisa agar semua TW terdapat aktifitas. Namun terdapat relaksasi anggaran, sehingga di TW II akan dilakukan perbaikan perencanaan target dan/atau pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dimajukan ke TW II.

Pada bulan Januari dan Februari terdapat realisasi karena dirangkaikan dengan kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik sehingga petugas difokuskan dalam kegiatan tersebut.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025. Untuk IKU Triwulan IV Tahun 2024 berbeda dengan IKU di tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tabel . Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	68	0	0%	Perlu Upaya Keras	

Capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan terhadap target tahun 2025 memberikan hasil dengan kategori Perlu Upaya Keras. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk menyusun langkah-langkah pencapaian target di triwulan II agar target akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I diketahui bahwa capaian terhadap target triwulan I adalah 0% dan diperlukan upaya keras untuk mencapai target tahun 2025 Karena adanya efisiensi anggaran sehingga target untuk sarana produksi berkurang. Hal ini yang menyebabkan adanya kegagalan dalam pencapaian kinerja dan diupayakan akan segera dilakukan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi di TW II agar kinerja indikator tercapai.

e. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pencapaian Kinerja

Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja BBPOM di Makassar, sebagai berikut :

- 1) Berupaya melaksanakan kolaborasi dengan fungsi yang ada yaitu Fungsi Inspeksi, Sertifikasi, Infokom, Penindakan, Laboratorium dan Tata Usaha. Target tahunan yang
- 2) Memperbaiki perencanaan/renlak setelah adanya relaksasi anggaran,
- 3) Meningkatkan Pengisian SIPT secara lengkap.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	77.08	90.68%	Dikecualikan	

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \% \text{ Jumlah Sarana Diperiksa \& Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan} \\ & = \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:

- ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
- kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
- kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 - pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
 - pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK)
 - pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK)
- Kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

1. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
2. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:
 - 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
 - 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Dasar penetapan sarana produksi mengacu Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro.

Dari perhitungan tersebut jika dihitung berdasar penilaian mandiri diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk triwulan I adalah sebesar 90.68%, namun manual IKU serta kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025, sehingga belum dapat disimpulkan capaian kinerja disertai kategorinya. Indikator kinerja persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW I tahun 2025 merupakan salah satu indikator kinerja yang dikecualikan dari penilaian Nilai Kinerja Anggaran (NKO).

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025. Untuk IKU Triwulan IV Tahun 2024 berbeda dengan IKU di tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	Kategori	
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	77.08	90.68	Dikecualikan	-

Belum dapat disimpulkan apakah realisasi TW I dapat mencapai target 2025 atau tidak karena indikator kinerja ini dikecualikan dari perhitungan capaian di triwulan I disebabkan manual IKU serta kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025, sehingga belum dapat dibandingkan realisasi dengan target tahunannya dan disimpulkan ketercapaian kinerjanya dengan target akhir tahun

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pemeriksaan sarana produksi dilakukan berdasarkan analisis risiko, Dimana parameter pada analisis risiko tersebut menghasilkan ranking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa. BBPOM di Makassar telah melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai target yang direncanakan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BBPOM di Makassar tetap melakukan hal-hal berikut agar pelaku usaha produksi obat dan makanan tetap menjaga komitmen untuk selalu memenuhi ketentuan dalam CPPOB, seperti :

1. Pelaksanaan pemeriksaan sarana sesuai target, menindaklanjuti sesuai ketentuan, dan melaporkan tepat waktu.
2. Melakukan briefing sebelum melakukan pemeriksaan ke sarana terkait riwayat temuan pemeriksaan sebelumnya agar penentuan kesimpulan hasil pemeriksaan sesuai dengan pedoman.
3. Mengadakan pembahasan setelah melakukan pemeriksaan agar penentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan pedoman.
4. Menentukan jangka waktu mengirimkan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha, melaporkan ke SIPT dan melakukan arsip dokumen paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
5. Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pimpinan jika terdapat sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan agar dilakukan koordinasi kepada lintas sektor sebagai tindak lanjut sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan dari sarana sampai dinyatakan close CAP

9. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 1. Capaian Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	88.75	80	90.14	Dikecualikan	-

Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$(A+B+C) / 3$$

Dimana A adalah Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, B adalah Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, dan C adalah Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian; Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer; serta Fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Hingga periode triwulan I tahun 2025, Capaian Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dikecualikan dari perhitungan capaian di triwulan 1 karena manual IKU serta kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025. Untuk IKU Triwulan IV Tahun 2024 berbeda dengan IKU di tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Tahun 2025

Tabel 2. Realisasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	88.75	80	90.14	Dikecualikan	-

Belum dapat disimpulkan apakah realisasi TW I dapat mencapai target 2025 atau tidak karena indikator kinerja ini dikecualikan dari perhitungan capaian triwulan I disebabkan manual IKU serta kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025, sehingga belum dapat disimpulkan capaian kinerja disertai kategorinya. Indikator kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan TW I tahun 2025 merupakan salah satu indikator kinerja yang dikecualikan dari penilaian Nilai Kinerja Anggaran (NKO).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan / atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan / kegagalan dari pencapaian kinerja pada indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1) Personel tidak konsisten dalam pengisian kelengkapan data di SIPT sehingga kualitas pelaporan kurang.
- 2) Ketersediaan personel pemeriksaan dan mulai konsistennya personel dalam mengisi data secara lengkap di sipt.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang akan dan telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan antara lain :

- 1) Mengupdate peraturan terbaru terkait petunjuk teknis yang digunakan dalam pengawasan sarana.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan setiap bulan oleh ketua tim.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/ atau penyaluran Pangan Olahan Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut

Cara menghitung persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa sesuai ketentuan adalah jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan/ jumlah sarana yang diperiksa X 100%

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT
- Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut:
jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:
A : pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = $20\% \times ((\text{jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$
B : Ketepatan tindak lanjut = $70\% \times ((\text{jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel . Capaian Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	80	98.75	123.44	Tidak Dapat Disimpulkan	-

Indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah pemeriksaan tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan, Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi: Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa (20%), Ketepatan waktu pelaporan (70%), dan kesesuaian tindak lanjut (10%).

Pengukuran realisasi indikator diperoleh dari pembobotan persentase 3 (Tiga) aspek tersebut dengan nilai triwulan 1 adalah 98.75% dari target 80%, sehingga capaiannya 123,44% masuk ke dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025 BBPOM di Makassar telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan sebanyak 32 sarana yang diperiksa dan 28 sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025. Untuk IKU Triwulan IV Tahun 2024 berbeda dengan IKU di tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan realisasi dengan Triwulan sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tabel Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I 2025	% Capaian	Kategori	
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	80	98.75	123.44	Tercapai / Melampaui	

Capaian Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan terhadap target tahun 2025 memberikan hasil dengan kategori tercapai/ melampaui dan diharapkan akan terus seperti ini hingga akhir triwulan IV.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan /kegagalan dari pencapaian kinerja pada indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1) Pemeriksaan sarana dilaksanakan sesuai dengan target perencanaan
- 2) Adanya kerja sama dan rasa tanggung jawab yang baik dari petugas dalam 1 tim;

e. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang akan dan telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan antara lain :

- 1) Pelaksanaan perencanaan kegiatan seluruh fungsi sebagai upaya meningkatkan koordinasi kegiatan dalam internal fungsi
- 2) Mengupdate peraturan terbaru terkait petunjuk teknis yang digunakan dalam pemeriksaan sarana
- 3) Ketua tim melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan setiap bulan

11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel. Capaian Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,96	100	119,10	Tidak dapat disimpulkan	

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

Pengawasan Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan suatu tugas dan fungsi UPT BPOM. Pengawasan Iklan dapat melalui media elektronik/penyiaran, media cetak, media online, dan luar ruang. Pengawasan iklan obat harus dibandingkan dengan iklan yang telah disetujui BPOM pada aplikasi SIAPIK, pengawasan iklan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi harus dibandingkan dengan iklan yang telah disetujui BPOM pada aplikasi SIREKA, sedangkan iklan kosmetik dan pangan olahan cukup melihat pada peraturan yang berlaku. Hasil Pengawasan Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yaitu Memenuhi Ketentuan (MK) atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 78.89%. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 100,00%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 123.77% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025. Untuk IKU Triwulan IV Tahun 2024 berbeda dengan IKU di tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Tahun 2025

Tabel . Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	78.89	97.64	123.77	Tercapai/ Melampaui	

Berdasarkan realisasi Triwulan I, jika dibandingkan target tahun 2025 telah melampaui target dengan capaian sebesar 123.77 dan masuk kategori **tercapai/melampaui**. Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan dari pencapaian kinerja pada indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1) Petugas disiplin dalam melaksanakan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2) Petugas melaksanakan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak.
- 3) Evaluasi iklan hasil pengawasan dilakukan sebelum time line oleh supervisor.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan, antara lain:

- 1) Melakukan monitoring evaluasi setiap bulan.
- 2) Petugas saling mengingatkan untuk segera mengerjakan iklan.

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

Pencapaian sasaran strategis 2 pada Triwulan I Tahun 2025 diukur dengan 1 indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

12. Persentasi Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I Tahun 2025

Realisasi Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Sesuai Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10	0	0	Kurang	

% cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Realisasi Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I tahun 2025 adalah 0. Capaian persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan TW I tahun 2025 Tidak Mencapai Target yang ditetapkan yaitu 0,00 % dengan kriteria Kurang. Hal ini disebabkan karena adanya blokir anggaran yang berdampak pada perencanaan kinerja.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025. Untuk IKU Triwulan IV Tahun 2024 berbeda dengan IKU di tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I Tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	0	0	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I tahun 2025 adalah 0,00 % dikarenakan sesuai dengan renlak pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi akan dilaksanakan pada TW II tahun 2025 akibat dari adanya blokir anggaran yang berdampak pada perencanaan kinerja, sehingga pada TW I tahun 2025 tidak ada target untuk Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 tidak mencapai target dengan kriteria Kurang. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan target renlak dengan target RAPK dimana berdasarkan manual IKU target indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai

ketentuan ditetapkan mulai triwulan I, namun BBPOM di Makassar menyusun target rencana pemeriksaan di TW II sehingga pada TW I tidak ada realisasi, hal ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran setelah adanya blokir anggaran.

Pemeriksaan seluruh sarana produksi pangan fortifikasi akan dilaksanakan pada TW II tahun 2025 sehingga target kinerja akan tercapai di TW II. Perlu peningkatan pengawasan pada sarana produksi khususnya produsen pangan fortifikasi terkait fortifikan yang ditambahkan sesuai dengan SNI 3751-2018.

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang IKU persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah Pemeriksaan sarana Produksi Pangan Fortifikasi dan Pengadaan sampel pangan fortifikasi. Sesuai dengan renlak pemeriksaan sarana 2025 akan dilaksanakan pada TW II tahun 2025. Selain itu untuk penyusunan target renlak pemeriksaan sarana periode tahun berikutnya harus dapat menyesuaikan dengan target bulanan RAPK sesuai manual IKU, agar selaras antara target renlak dan kinerja.

SASARAN STRATEGIS 3

MENGUATNYA LAB PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Pencapaian sasaran strategis 3 pada Triwulan I Tahun 2025 diukur dengan 1 indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel Capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72	77.60	107.78	Sangat Baik	

Penilaian kemampuan laboratorium tingkat 1 dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yaitu pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi dan Standar Peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) dengan menggunakan tools penilaian dengan rumus:

$$(75\% \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$$

- Nilai pemenuhan SRL Balai Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi)/ 2.
- Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi)/ 2.
- Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/ Lembar Catatan Pengujian (CP/LCP). Penilaian kompetensi dilakukan terhadap seluruh personil laboratorium. Komponen penilaian kompetensi terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/ bukti pelatihan/ bukti diseminasi. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud.

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan I tahun 2025 telah mencapai target yaitu 107.78 dengan kategori “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025. Untuk IKU Triwulan IV Tahun 2024 berbeda dengan IKU di tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tabel Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.3	77.60	105.87	Tercapai / Melampaui	

Target Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025 adalah 72 dan realisasi pada triwulan I tahun 2025 adalah 77.60 sehingga capaian Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 107.78% sehingga sudah memenuhi target tahunan dan masuk dalam kategori “Tercapai/Melampaui”. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium kemungkinan besar akan tercapai di akhir tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan indikator kinerja ini, sebagai berikut :

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup telah berhasil dilaksanakan oleh lab OBA SK OK 1 metode sehingga diperoleh peningkatan pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) menjadi 83,3%. Pemenuhan ini merupakan realisasi dari perencanaan yang disusun pada awal tahun.
2. Realisasi perencanaan penambahan kompetensi lab sebanyak 10 kompetensi sehingga pemenuhan menjadi 80%.
3. Pemenuhan standar peralatan stagnan di 85,6% akibat belum ada penambahan peralatan utama.
4. Realisasi perencanaan Pemenuhan standar metode terverifikasi mengalami penambahan metode yaitu Lab Obat 5 metode, Lab OBA SK OK 2 metode sehingga capaian menjadi 28,5%.
5. Beberapa penyebab belum tercapainya pemenuhan RL laboratorium Obat, OBA-SK OK, Kosmetik, Pangan dan Mikrobiologi akibat pemotongan anggaran untuk pengadaan sampel, reagensia dan baku pembanding yang berdampak pada pelaksanaan pemenuhan target SKL

e. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat beberapa kegiatan yang mempengaruhi realisasi pencapaian kinerja sehingga indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat mendukung peningkatan kompetensi lab tidak dapat terlaksana akibat pemblokiran dan pemotongan anggaran baik di UPT maupun di unit pengampu.
2. Pemenuhan standar ruang lingkup yang terkendala ketiadaan sampel, baku pembanding dan reagensi semakin sulit dipenuhi akibat pemotongan anggaran. Namun sebaliknya penurunan jumlah sampel justru meningkatkan Pemenuhan standar metode terverifikasi karena penguji memiliki keleluasaan waktu dalam melakukan verifikasi metode.

3. Pemenuhan standar Peralatan utama belum dapat dilakukan pengadaan akibat ketiadaan rekomendasi (GC MSMS) dan anggaran (DUSA).
4. Peralatan DUSA untuk pengujian unggul belum terlaksana sehingga berpengaruh juga pada Pemenuhan kompetensi lab dan SRL lab Obat.
5. Penambahan SRL yang tidak terkendala Peralatan, dilakukan permintaan pengadaan reagen, baku pembanding dan berkoordinasi dengan fungsi inspeksi agar sampel dapat tersedia, setelah relaksasi anggaran di TW 2.

SASARAN STRATEGIS 4

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 indikator yaitu Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan program prioritas nasional yaitu : Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Jumlah Desa Pangan Aman, Jumlah Pasar Pangan Aman yang dilaksanakan pada tahun 2025 oleh BBPOM di Makassar .

14. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan 1 tahun 2025

Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diukur atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang dilakukan oleh BPOM baik secara tatap muka langsung atau melalui media penyebaran informasi. Untuk target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau pernah mendapatkan KIE secara langsung dan responden masyarakat yang memperoleh informasi dari media informasi BBPOM di Makassar . Indeks survey KIE tatap muka diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- ❑ Narasumber dan petugas
- ❑ Konten dan Informasi
- ❑ Pemahaman Audien
- ❑ Manfaat KIE

Sedangkan untuk Indeks KIE Media memiliki indikator sebagai berikut:

- Sumber Informasi
- Konten dan Informasi
- Pemahaman Audien
- Manfaat KIE

Pada tahun 2025 target Tingkat efektivitas KIE Obat dan BBPOM di Makassar adalah 86.64 % yang merupakan gabungan dari kedua indeks survei KIE tatap muka dengan media dengan monitoring dilakukan di tiap triwulan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86.64	90.66	104.64%	Sangat Baik	

Survei dilakukan secara daring dengan memberikan tautan survei dari aplikasi <https://evaluasi.kie.pom.go.id/> pada peserta KIE. Sehingga indeks KIE BBPOM di Makassar 90.66 % dengan capaian 104.64% termasuk kategori “Sangat Baik” pada triwulan ini.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena terdapat perbedaan pada Manual IKU tahun 2024 dengan Manual IKU tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86.64	90.66	104.64%	Tercapai / Melampaui	

Target Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan dan tahunan adalah sama yaitu 86.64 dan realisasi efektivitas KIE pada Triwulan 1 adalah 90.66 sehingga capaian efektivitas KIE adalah 104.64% sehingga masuk dalam kategori “Tercapai / Melampaui”. Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Hasil efektivitas KIE dilakukan terhadap 2 jenis indeks survey dengan aspek penilaian yaitu; narasumber dan petugas, konten dan Informasi, pemahaman audien, manfaat KIE untuk pelaksanaan tatap muka dan sumber Informasi, konten dan informasi, pemahaman audien, manfaat KIE untuk informasi yang disebarakan melalui media

lainnya. Pada triwulan ini dicapai indeks efektifitas KIE sebesar 90.66 % merupakan hasil gabungan indeks efektivitas KIE Tatap muka dan KIE Media.

Aspek konten atau informasi pada KIE Media dan Aspek narasumber dan petugas pada KIE Tatap Muka dinilai sangat efektif (95,01-100) oleh responden.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar Triwulan I tahun 2025 ini antara lain:

1. Kompetensi dan cara komunikasi narasumber yang baik dalam menyampaikan KIE
2. Pembuatan konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat

15. Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Pangan jajanan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah, terdiri atas pangan siap saji, pangan olahan dari industri besar (MD/ML), dan pangan olahan IRTF. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari pangan jajanan karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan jajanan dan juga pembinaan produsen, penjual, serta konsumen harus dilakukan secara holistik agar terjamin keamanannya sejak diproduksi hingga dikonsumsi.

Pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025- 2029, program PJAS terus dipertahankan sebagai proyek prioritas nasional namun mengalami perubahan nomenklatur menjadi Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan penekanan pada pentingnya peran serta sekolah dalam melaksanakan pembudayaan pangan aman di lingkungan sekolahnya. Terdapat sedikit perubahan tahapan kegiatan intervensi dari Program PJAS di RPJMN sebelumnya dimana tahapan sampling dan pengujian PJAS akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan pemberian paket edukasi dilaksanakan bersamaan dengan tahapan sosialisasi keamanan PJAS. Selain itu tahapan sertifikasi digabungkan menjadi satu dengan tahapan money pemberdayaan kader.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20	25	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan	

Pada Triwulan I, indikator kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan mempunyai target sebanyak 20 %. Realisasi capaian hingga akhir triwulan menunjukkan bahwa sebanyak 25%, sehingga persentase capaian mencapai 125%. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian tersebut masuk dalam kategori " Tidak Dapat Disimpulkan".

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025. Untuk IKU Triwulan IV Tahun 2024 berbeda dengan IKU di tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya

c. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	16	25	25.00	Perlu Upaya Keras	

Adanya perbedaan jenis target yaitu target tahunan adalah jumlah sekolah sedangkan target bulanan atau triwulan dalam bentuk progres sehingga tidak bisa saling dibandingkan keduanya tapi BBPOM di Makassar untuk tahun 2025 optimis bahwa target akan tercapai. Namun jika tetap dibandingkan, maka capaiannya 25% dan masuk kategori perlu upaya keras, dimana BBPOM Makassar perlu meningkatkan kinerjanya agar target tahunan dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Triwulan I tahun 2025 ini, antara lain :

1. Koordinasi belum berjalan dengan baik

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini pada Triwulan I tahun 2025 ini antara lain:

1. Komitmen pemda dan komitmen sekolah yang diintervensi

16. Jumlah desa pangan aman

Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman yang selanjutnya disebut Program Desa Pangan Aman adalah program yang melibatkan desa dan kelurahan agar memiliki kemandirian dalam menyiapkan sumber daya, kemampuan, dan kemauan dalam mewujudkan keamanan pangan yang meliputi produksi, peredaran, serta konsumsi pangan aman di wilayahnya secara berkelanjutan.

Program Desa Pangan Aman bertujuan untuk membentuk kemandirian dalam :

- mewujudkan Keamanan Pangan hingga tingkat perseorangan;
- meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan Pangan yang aman dan bermutu;
- meningkatkan daya saing produk Pangan lokal Desa dan Kelurahan yang aman dan bermutu; dan
- meningkatkan pemberdayaan masyarakat terkait Keamanan Pangan yang sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat.

Keluaran dari Program Desa Pangan Aman meliputi :

- Desa atau Kelurahan memiliki rencana aksi program yang disusun bersama oleh masyarakat Desa atau Kelurahan untuk pelaksanaan program Desa Pangan Aman;
- Desa atau Kelurahan memiliki Kader Keamanan Pangan;
- Masyarakat pada Desa atau Kelurahan mendapat intervensi Keamanan Pangan; dan
- Pelaku usaha Pangan di Desa atau Kelurahan mampu menerapkan cara produksi dan peredaran yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Jumlah desa pangan aman	20	25	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan	

Pada Triwulan I, indikator kinerja Jumlah desa pangan aman mempunyai target sebanyak 20 %. Realisasi capaian hingga akhir triwulan menunjukkan bahwa sebanyak 25%, sehingga persentase capaian mencapai 125%. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian tersebut masuk dalam kategori "Tidak Dapat Disimpulkan".

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025. Untuk IKU Triwulan IV Tahun 2024 berbeda dengan IKU di tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya

c. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Jumlah desa pangan aman	4	25	25.00	Perlu Upaya Keras	

Adanya perbedaan jenis target yaitu target tahunan adalah jumlah desa sedangkan target bulanan atau triwulan dalam bentuk progres sehingga tidak bisa saling dibandingkan keduanya tapi BBPOM di Makassar untuk tahun 2025 optimis bahwa target akan tercapai. Namun jika tetap dibandingkan, maka capaiannya 25% masuk kategori perlu upaya keras, dimana BBPOM Makassar perlu meningkatkan kinerjanya agar target tahunan dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Triwulan I tahun 2025 ini, antara lain :

1. Koordinasi belum berjalan dengan baik

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang indicator kinerja ini pada Triwulan I tahun 2025 ini antara lain:

1. Komitmen pemda dan komitmen desa yang diintervensi

17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat, maupun media massa.

Pelaksanaan program ini didasarkan pada pendekatan pemberdayaan, di mana komunitas pasar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pangan yang diperjualbelikan. Sasaran utama dari program ini adalah untuk mengurangi risiko cemaran pangan, penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil, serta meningkatkan kesadaran pedagang akan pentingnya menjaga mutu produk yang mereka jual.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	25	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan	

Pada Triwulan I, indikator kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas mempunyai target sebanyak 20 %. Realisasi capaian hingga akhir triwulan menunjukkan bahwa sebanyak 25%, sehingga persentase capaian mencapai 125%. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian tersebut masuk dalam kategori "Tidak Dapat Disimpulkan".

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025. Untuk IKU Triwulan IV Tahun 2024 berbeda dengan IKU di tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya

c. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	25	25.00	Perlu Upaya Keras	

Adanya perbedaan jenis target yaitu target tahunan adalah jumlah pasar sedangkan target bulanan atau triwulan dalam bentuk progres sehingga tidak bisa saling dibandingkan keduanya tapi BBPOM di Makassar untuk tahun 2025 optimis bahwa target akan tercapai. Namun jika tetap dibandingkan, maka capaiannya 25% masuk kategori perlu upaya keras, dimana BBPOM Makassar perlu meningkatkan kinerjanya agar target tahunan dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Triwulan I tahun 2025 ini, antara lain :

1. Koordinasi belum berjalan dengan baik

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang indicator kinerja ini pada Triwulan I tahun 2025 ini antara lain:

1. Komitmen pemda dan komitmen desa yang diintervensi

SASARAN STRATEGIS 5

MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Pencapaian sasaran strategis 5 pada Triwulan I Tahun 2025 diukur dengan 1 indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	18.33	122.20	Tidak Dapat Disimpulkan	

Pada Triwulan I, indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan mempunyai target sebanyak 150 %. Realisasi capaian hingga akhir triwulan menunjukkan bahwa sebanyak 18.33%, sehingga persentase capaian mencapai 122.20%. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian tersebut masuk dalam kategori "Tidak Dapat Disimpulkan".

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025. Untuk IKU Triwulan IV Tahun 2024 berbeda dengan IKU di tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya

c. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	18.33	22.91	Perlu Upaya Keras	

Berdasarkan realisasi Triwulan I, jika dibandingkan target tahun 2025 belum melampaui target dengan capaian sebesar 22.91% dan masuk kategori Perlu Upaya Keras. Realisasi ini perlu ditingkatkan untuk triwulan-triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Triwulan I tahun 2025 ini, antara lain :

1. Menyiapkan tahapan Bimtek IP CPPOB/CPKB/CPOBA

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang indicator kinerja ini pada Triwulan I tahun 2025 ini antara lain:

1. Telah dilakukan penetapan sarana yang akan di dampingi yaitu, 14 sarana pangan olahan, 3 sarana OBA, 3 sarana Kosmeti.
2. Pelaksanaan tahap sosialisasi kemandirian pangan untuk pelaku usaha pangan olahan.
3. Terbit sertifikat CPKB 1 sarana (pendampingan 2024).

SASARAN STRATEGIS 6

TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH
KERJA UPT

Pencapaian sasaran strategis 6 pada Triwulan I Tahun 2025 diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	41.54	207.70	Tidak Dapat Disimpulkan	

Pada Triwulan I, indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT mempunyai target sebanyak 20 %. Realisasi capaian hingga akhir triwulan menunjukkan bahwa sebanyak 41.54%, sehingga persentase capaian mencapai 207.70%. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian tersebut masuk dalam kategori "Tidak Dapat Disimpulkan".

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena terdapat perbedaan pada Manual IKU tahun 2024 dengan Manual IKU tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya

c. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82	41.54	50.66	Perlu Upaya Keras	

Berdasarkan realisasi Triwulan I, jika dibandingkan target tahun 2025 belum melampaui target dengan capaian sebesar 50.66% dan masuk kategori Perlu Upaya Keras. Realisasi ini perlu ditingkatkan untuk triwulan-triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Triwulan I tahun 2025 ini, antara lain :

1. Perkara pada Maret 2025 adalah 2 perkara dengan posisi berada pada : SPDP sebanyak 2 perkaraMenyiapkan tahapan Bimtek IP CPPOB/CPKB/CPOBA.
2. Sedangkan Perkara carry over sebanyak 6 perkara dengan posisi berada pada : Tahap 1 sebanyak 1 perkara, P21 sebanyak 3 perkara, Tahap 2 sebanyak 2 perkara.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang indicator kinerja ini pada Triwulan I tahun 2025 ini antara lain:

1. Koordinasi dengan Crimiminal Justice System membantu memperlancar progres penanganan perkara yang sedang ditangani termasuk perkara carry over.
2. Dibutuhkan upaya patroli siber dan kegiatan intelijen yang intensif untuk memenuhi target perkara di tahun 2025.

SASARAN STRATEGIS 7

**TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF
DI WILAYAH KERJA UPT**

Pencapaian sasaran strategis 7 pada Triwulan I Tahun 2025 diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	BAIK	

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan laporan analisis terkait dugaan tindak kejahatan pada sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah melalui proses pemeriksaan laboratorium, penelaahan, serta pelaporan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Pada triwulan ini, target kinerja yang ditetapkan adalah 50% dari total laporan yang masuk harus diselesaikan sesuai standar. Realisasi yang dicapai juga menunjukkan angka 50%, sehingga menghasilkan tingkat capaian 100% terhadap target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Definisi IKSK maka Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
 1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun)
 2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun). Berdasarkan ketentuan tersebut maka analisis pelaksanaan laporan analisis untuk Triwulan I telah dilaksanakan secara berkala setiap bulan dan sesuai dengan surat dari Direktorat Siber Obat dan Makanan No BPR.09.02.63.04.25.156 Tanggal 14 april 2025 tentang rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan POM Triwula I tahun anggaran 2025 BBPOM Gorontalo telah mengirimkan laporan dengan tepat waktu. Adapun dan Laporan tindaklanjut rekomendasi dan laporan analisis akan di laporkan pada triwulan 4.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena terdapat perbedaan pada Manual IKU tahun 2024 dengan Manual IKU tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya

c. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	50	55.55	Perlu Upaya Keras	

Hasil realisasi kinerja Triwulan 1 terhadap target tahunan menunjukkan capaian sebesar 55,55%. Capaian ini dikategorikan sebagai Perlu Upaya Keras. Namun demikian, hal ini disebabkan karena periode pelaksanaan kegiatan masih berada pada Triwulan 1, sementara masih terdapat tiga triwulan tersisa untuk mengejar target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian sementara ini belum sepenuhnya mencerminkan kinerja tahunan secara keseluruhan. Diharapkan dengan optimalisasi pelaksanaan program dan konsisten dalam pelaporan maka target tahunan dapat tercapai sesuai rencana.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Triwulan I tahun 2025 ini, antara lain :

1. Kegiatan patroli siber dan profiling siber yang dilaporkan tepat waktu mendapatkan bobot sebesar 50%.
2. Capaian indikator kinerja pada Triwulan 1 tahun 2025 sebesar 55,55% masih tergolong rendah dibandingkan target tahunan 90%. Hal ini disebabkan karena kegiatan baru berjalan di awal tahun serta masih perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas laporan siber. Untuk perbaikan ke depan, perlu dilakukan penguatan koordinasi, optimalisasi sistem pelaporan, dan monitoring berkala guna memastikan target tahunan dapat tercapai.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini pada Triwulan I tahun 2025 ini antara lain:

1. Intensitas petugas dalam melakukan patroli siber dan profiling siber.

SASARAN STRATEGIS 8

LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Pencapaian sasaran strategis 8 pada Triwulan I Tahun 2025 diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

21. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- b. Profesionalitas SDM (25%);
- c. Sarana Prasarana (18%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- f. Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena terdapat perbedaan pada Manual IKU tahun 2024 dengan Manual IKU tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan I belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

SASARAN STRATEGIS 9

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

Pencapaian sasaran strategis 9 pada Triwulan I Tahun 2025 diukur dengan 4 indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reuiu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu :

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena terdapat perbedaan pada Manual IKU tahun 2024 dengan Manual IKU tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan I belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

23. Nilai AKIP UPT BPOM

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,

pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja Internal;
5. Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena terdapat perbedaan pada Manual IKU tahun 2024 dengan Manual IKU tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Nilai AKIP UPT BPOM	91	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan I belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%).

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena terdapat perbedaan pada Manual IKU tahun 2024 dengan Manual IKU tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan I belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan / sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan.
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko.
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena terdapat perbedaan pada Manual IKU tahun 2024 dengan Manual IKU tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan II baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi Triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan I belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan 1 Tahun 2025

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Ak3.2 si yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kosmetik : Kendala pada gangguan peralatan belum teratasi, sbb: 1. Instrumen AAS masih dalam proses pemesanan spare part yang mengalami kerusakan. 2. Instrumen microwave digester telah dicek oleh teknisi dan harus dikalibrasi agar dapat mencapai suhu optimum Obat : Adanya kewajiban pemeliharaan Ruang Lingkup Akreditasi yang mewajibkan pengujian menggunakan metode tersebut (Pustaka MA	Kosmetik : Mengajukan permintaan kalibrasi ke vendor instrumen microwave digester Obat : Pengujian sampel di luar kelas terapi penugasan untuk pemeliharaan Ruang Lingkup Akreditasi hanya dilaksanakan 1 kali dalam setahun SK : Telah diajukan permintaan baku kloramfenikol pada bulan Februari 2025	Kosmetik : April 2025 Obat : Jan – Des 2025 SK : Maret 2025	Kosmetik : 1. Telah menghubungi teknisi terkait kendala pada instrumen microwave digester dan AAS pada Februari 2025, dan masih menunggu jadwal kunjungan teknisi 2. Telah menggunakan instrumen sejenis yang tersedia di laboratorium lain (AAS) pada pengujian cemaran logam berat 3. Telah diajukan usulan rekomendasi alat ke PPPOMN terkait waterbath dan HPLC pada bulan Februari 2025, untuk pengadaan tahun 2026 Obat :	Kosmetik : Mengajukan permintaan kalibrasi ke vendor instrumen microwave digester	Kosmetik : April 2025	Kosmetik : Kendala pada gangguan peralatan belum teratasi, sbb: 1. Instrumen AAS masih dalam proses pemesanan spare part yang mengalami kerusakan. 2. Instrumen microwave digester telah dicek oleh teknisi dan harus dikalibrasi agar dapat mencapai suhu optimum Obat : 1. Kesepakatan antara pihak laboratorium dan petugas sampling terkait pembelian sampel dalam rangka pemenuhan SRL 2. Peningkatan pemahaman petugas sampling terhadap Pedoman Sampling 2025

		04/BF/2010). Sehingga pengujian parameter uji sampel tidak sesuai dengan metode pada Pedoman Sampling. SK : Tidak dilakukan pengujian kloramfenikol pada 1 sampel dari BPOM Palopo			1. Pihak laboratorium telah menyusun kebutuhan sampel dalam rangka pemenuhan SRL, dan telah dilakukan koordinasi lebih awal dengan petugas sampling. 2. Petugas sampling agar lebih memahami Pedoman Sampling 2025 SK : Telah diajukan permintaan baku kloramfenikol pada bulan Februari 2025			SK : Pemesanan baku kloramfenikol masih dalam tahap indent dari Jerman Realisasi Maret = 97,26%, terjadi peningkatan realisasi dari bulan sebelumnya
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kendala: Alat ICPMS rusak	Melakukan perbaikan ICPMS dan Melakukan pengujian metode lain	April 2025	Telah dilakukan revisi perencanaan sampling dan pengujian dengan mengacu pedoman termutakhir dan Telah terdapat menu di SIPT terkait sampel UMKM.	Tidak Ada	Tidak Ada	Terjadi penurunan Capaian Realisasi , Maret: 111,3%, namun masih memenuhi target bulanan
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Tidak ada kasus KLB KP yang terlapor	Bimtek penanganan KLB keracunan pangan	Jan - Des 2025	Sosialisasi draft SOP Penanganan KLB KP	Bimtek penanganan KLB keracunan pangan	Desember 2025	Diperoleh SOP Penanganan KLB Keracunan Pangan

5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kendala: Alat ICPMS rusak	Melakukan perbaikan ICPMS dan Melakukan pengujian metode lain	April 2025	Tidak ada rencana aksi periode sekarang /rekomendasi perbaikan di periode bulan sebelumnya	Tidak Ada	Tidak Ada	Terjadi penurunan Capaian Realisasi , Maret: 110,03%, namun masih memenuhi target bulanan
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Rendahnya awarness stakeholder dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil pengawasan	Aktif melakukan komunikasi dengan stakeholder termasuk memberikan masukan untuk melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pengawasan	April 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Capaian Bulan Maret 100%, sudah mencapai target.
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Adanya pengurangan target pemeriksaan sarana karena efisiensi anggaran	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Capaian bulan maret 0%, terjadi penurunan karena efisiensi anggaran berdampak pada perencanaan kinerja.
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Dilakukan pemeriksaan sarana sesuai target pada perencanaan yaitu 4 sarana, hasil pemeriksaan yang telah memnuhi ketepatan waktu pelaporan, pentapan grading(kesimpulan) dan kesesuaian tindak lanjut sebanyak 4 saran . Realisasi di bulan adalah 100% sehingga capaian terhadap target adalah : $100/85 \times 100\% = 117.65\%$	Tidak ada rencana aksi periode sekarang/rekomendasi perbaikan di periode bulan sebelumnya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Capaian realisasi maret : 117,65 %

9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target belum tercapai	Menghimbau personil untuk konsisten dalam pengisian data di sipt	April 2025	Menghimbau personil untuk konsisten dalam pengisian data di sipt	Tidak Ada	Tidak Ada	Mulai konsistennya personel dalam mengisi data secara lengkap di sipt
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Dari 12 sarana terperiksa dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebanyak 12 sarana sehingga realisasi hingga maret = $28/32 \times 100\% = 87.5\%$, pencapaian terhadap target = $87.5/80 \times 100\% = 109,38\%$	Petugas berkomitmen melakukan pelaporan dan mengirimkan tindaklanjut sesuai ketentuan/tepat waktu	Maret 2025	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Capaian Realisasi Maret : 109,38%
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Terdapat satu komponen yaitu iklan SK yang belum dilaksanakan pengawasan karena tidak ditargetkan. Adanya keterlambatan dalam melakukan evaluasi hasil pengawasan iklan melalui SIPT yang menyebabkan keterlambatan dalam mengirim data ke pusat	Melaksanakan pengawasan Iklan Pangan Olahan sesuai renlak dan target per media	Februari 2025	Melaksanakan pengawasan Iklan Pangan Olahan sesuai renlak dan target per media	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada peningkatan capaian pengawasan iklan
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target belum tercapai karena adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada perencanaan kinerja	Belum ada rekomendasi perbaikan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Hasil pengisian baseline SKL pada awal tahun telah melebihi target triwulan, telah dilakukan pengusulan kenaikan target tapi belum dapat diakomodir oleh pengampu IKU (P3OMN)	1. Menyusun kembali perencanaan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yaitu pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar Metode Analisa terverifikasi 2. Menyusun usulan rekomendasi pengadaan peralatan 3. Rencana pengembangan kompetensi melalui bimtek internal 4. Program perencanaan verifikasi metode dan penunjukan tim penguji 5. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum mengampu parameter tertentu. 6. Melakukan evaluasi pemenuhan SKL TW1 7. Menyusun dan koordinasi dengan tim inspeksi dan pengadaan	2026	1. Menyusun perencanaan pemenuhan SKL (kompetensi, peralatan dan ruang lingkup pengujian) 2. Menyusun usulan rekomendasi pengadaan peralatan 3. Rencana pengembangan kompetensi dengan bimtek internal 4. Program perencanaan verifikasi metode dan penunjukan tim penguji 5. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum mengampu parameter tertentu. 6. Melakukan evaluasi pemenuhan SKL TW1	1. Kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan internal 2. Menyusun dan koordinasi dengan tim inspeksi dan pengadaan untuk penyiapan sampel, baku pembanding dan reagen yang sulit diperoleh 3. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum mengampu parameter tertentu. 4. Memastikan Penambahan SRL dilakukan oleh tim penguji agar aspek 1 dan 2 terpenuhi 5. Menyusun tambahan usulan rekomendasi pengadaan peralatan utama	Tahun 2026	Nilai pemenuhan SKL meningkat menjadi 77,6%
----	--	--	--	------	---	--	------------	--

			untuk penyiapan sampel, baku pembanding dan reagen yang sulit diperoleh 8. Memastikan Penambahan SRL dilakukan oleh tim penguji agar aspek 1 dan 2 terpenuhi 9. Menyusun usulan tambahan rekomendasi pengadaan peralatan utama					
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pemahaman dan keyakinan peserta dalam mengisi survey, khususnya pada pertanyaan survey aspek pemahaman. Nilai survey 90.32	Memberikan penjelasan kepada peserta terkait tujuan dan cara pengisian survey khususnya pada aspek pemahaman.	April 2025	Memberikan penjelasan kepada peserta terkait tujuan dan cara pengisian survey.	Tidak Ada	Tidak Ada	Nilai survey meningkat dari 90.32 menjadi 90.66
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	Tidak Ada	Komitmen pemda belum berjalan baik	Desember 2025	Komitmen pemda dan sekolah yang diintervensi berjalan baik
16	Jumlah desa pangan aman	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	Tidak Ada	Komitmen pemda belum berjalan baik	Desember 2025	Komitmen pemda dan desa yang diintervensi berjalan baik
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	Tidak Ada	Komitmen pemda belum berjalan baik	Desember 2025	Komitmen pemda dan pasar yang diintervensi berjalan baik
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat	- Telah dilakukan penetapan UMKM yang akan disampingi yaitu 14 sarana pangan	Melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu Bimtek CPPOB/CPKB/CPOBAB	Mei 2025	- Penetapan jumlah UMKM pendampingan	Bimtek CPPOB/CPKB/CPOB yang dilaksanakan secara daring/hybrid	Mei 2025	Capaian realisasi 107,65 %

	cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	olahan, 3 sarana OBA, 3 sarana Kosmetik. - Telah dilaksanakan tahapan sosialisasi keamanan pangan. - Anggaran pelaksanaan BIMTEK terbatas. - Pelaku usaha tidak tertarik mengikuti tahapan bimtek	yang dilaksanakan secara daring/hybrid		- Tahapan sosialisasi keamanan pangan secara daring			
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Dengan adanya kemajuan progres perkara sbb : Perkara pada Februari 2025 adalah 1 perkara engan posisi berada pada: 1. SPDP sebanyak 1 perkara Sedangkan Perkara carry over sebanyak 6 perkara dengan posisi berada pada: 1. Tahap 1 sebanyak 1 perkara 2. P21 sebanyak 5 perkara sehingga total persentase keberhasilan penindakan dan penyidikan pada bulan Februari 2025 sebesar 38,08% dengan persentase capaian sebesar 254%. Capaian yang melebihi target dikarenakan adanya perubahan perhitungan	- Agar terus dilakukan penyidikan perkara baru di tahun 2025 dan perkara carry over terus dikerjakan hingga selesai. - Perhitungan kinerja agar tetap disesuaikan dan persentase capaian akan kembali normal pada semester kedua tahun 2025 seiring dengan peningkatan target setiap bulan/triwulan. - Agar terus melakukan koordinasi dengan ICJS secara Optimal.	April 2025	- Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Tahap 2 terhadap 2 (dua) perkara carry over. - Melakukan operasi penindakan terhadap target dan melakukan penyidikan perkara baru di tahun 2025	Masih terdapat perkara carry over yang belum selesai dan masih dibutuhkan 5 perkara baru di tahun 2025 untuk mencapai target	April 2025	Dengan adanya kemajuan progres perkara sbb : Perkara pada Maret 2025 adalah 2 perkara engan posisi berada pada: 1. SPDP sebanyak 2 perkara, Sedangkan Perkara carry over sebanyak 6 perkara dengan posisi berada pada: 1. Tahap 1 sebanyak 1 perkara 2. P21 sebanyak 3 perkara 3. Tahap 2 sebanyak 2 perkara sehingga total persentase keberhasilan penindakan dan penyidikan pada bulan Maret 2025 sebesar 41,54%

		kinerja yang menghitung nilai perkara carry over sesuai posisi terakhir perkara tersebut.						
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Realisasi capaian indikator sudah melebihi target triwulan dan target tahunan	- Agar patroli siber dan profiling siber yang dilakukan senantiasa dilaporkan tepat waktu. - Mempersiapkan dokumen analisis kerawanan kejahatan bidang sediaan farmaasi dan pangan olahan untuk dilaporkan pada akhir triwulan kedua.	- April 2025 - Juni 2025	Pelaporan hasil patroli dan profiling siber yang dilakukan tepat waktu	Penyusunan dokumen analisis kerawanan kejahatan bidang sediaan farmaasi dan pangan olahan yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan.	Juni 2025	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan telah tercapai 111%.
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
23	Nilai AKIP UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-

3.3. Realisasi Anggaran

Sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2025, Pagu anggaran pada DIPA awal yang diterbitkan per 2 Desember 2024 sebesar Rp. 72.075.284.000,- dimana mengalami perubahan :

1. Revisi 1 (Revisi kewenangan DJA, tema Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran tetap) Revisi DIPA 1 tanggal 22 Februari 2025, Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025, Hal Penyampaian data Besaran Anggaran melalui Pemblokiran Mandiri dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, serta berdasarkan hasil rapat koordinasi pimpinan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025, dimana Total Blokir Anggaran Satker BBPOM di Makassar sebesar Rp. 55.819.469.000,- selanjutnya terdapat perubahan sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025, Hal Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025, Total Blokir Anggaran Satker BBPOM di Makassar sebesar Rp. 50.498.466.000,-.
2. Revisi 2 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran), Revisi DIPA 2 tanggal 21 Maret 2025, dengan pagu Rp. 72.075.284.000,-. Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.145 tanggal 10 Maret 2025, Hal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025, Sehubungan telah ditetapkan DIPA Petikan Efisiensi Belanja BPOM Tahun 2025, serta menindaklanjuti surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 Tanggal 3 Januari 2025 Hal Penyampaian Mekanisme Izin Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025 dimana Total pemanfaatan realokasi anggaran Belanja Modal untuk pemenuhan anggaran PPNPN Rp. 367.713.000,-.
3. Revisi 3 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran), tanggal 09 April 2025, Hal Revisi Relaksasi Pemanfaatan blokir anggaran Badan POM TA 2025 untuk satker BBPOM Makassar sesuai dengan surat Dinas Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2024, maka usulan Relaksasi pemanfaatan Blokir BBPOM di Makassar adalah sebesar Rp. 5.519.474.000,-.

Realisasi anggaran Triwulan III tahun 225 BBPOM di Makassar adalah Rp. 4.173.996.448,- (5,79%) dari pagu sebesar Rp. 72.075.284.000,-. Rincian realisasi anggaran per jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Makassar Triwulan I tahun 2025

Keterangan	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Total
Anggaran	23,447,943,000	38,881,411,000	9,745,930,000	72,075,284,000
Realisasi	1,601,684,214	23,188,000	2,549,124,234	4,173,996,448

Pengelolaan anggaran BBPOM di Makassar senantiasa sesuai dengan prinsip prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan BBOM di Makassar dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
2. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja.

a. Realisasi Kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran) ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel (realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran) BBPOM di Makassar Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	NO	Indikator	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target Bulan	Capaian Terhadap Target Tahun
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	86	97.26	113%	113%

Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-	#VALUE!
	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	94.62	111%	111%
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	-	-	#VALUE!
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	93.53	110%	110%
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	83.85	77.08	92%	92%
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68	68	0	0	0%
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	-	-	#VALUE!
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75	88.75	-	-	#VALUE!
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	98.75	123%	123%

		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.89	78.89	97.64	124%	124%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	10	-	-	#VALUE!
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,3	72	77.6	108%	#VALUE!
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,64	86.64	90.66	105%	#VALUE!
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	16	20	25	125%	156%
		16	Jumlah desa pangan aman	4	20	25	125%	625%
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	20	25	125%	2500%
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	15	18.33	122%	23%
6	Terlaksananya Penindakan	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	82	20	41.54	208%	51%

	Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT					
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100%	56%
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	-	-	#VALUE!
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91	-	-	-	#VALUE!
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	82	-	-	-	#VALUE!
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	#VALUE!
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,7	-	-	-	#VALUE!

b. Realisasi anggaran per Sasaran

Realisasi indikator per sasaran strategis pada Balai Besar POM di Makassar tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel Realisasi anggaran per Sasaran Strategis di BBPOM di Makassar

No	Sasaran Strategis	NO	Indikator	Target 2025	Target	Realisasi	Capaian Terhadap Target Bulan	Capaian Terhadap Target Tahun	Capaian Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Capaian	Capaian Sasaran Strategis
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	86	97.26	113%	113%	96%	847,501,000	21,916,248	2.59%	1.08%
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-	#VALUE!		44,550,000	-	0.00%	
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	94.62	111%	111%		282,909,600	3,715,438	1.31%	
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang	100	100	-	-	#VALUE!		212,182,200	2,786,579	1.31%	

			diuji sesuai standar oleh UPT										
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	93.53	110%	110%		212,182,200	2,786,579	1.31%	
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	83.85	77.08	92%	92%		22,463,000	510,000	2.27%	
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68	68	0	0	0%		69,185,700	612,000	0.88%	
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	-	-	#VALUE!		92,247,600	816,000	0.88%	
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75	88.75	-	-	#VALUE!		648,788,500	1,245,000	0.19%	

		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	98.75	123%	123%		648,788,500	1,245,000	0.19%	
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.89	78.89	97.64	124%	124%		69,185,700	612,000	0.88%	
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	10	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	28,229,000	-	0.00%	0.00%
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,3	72	77.6	108%	#VALUE!	108%	42,671,918,000	156,840,044	0.37%	0.37%
4	Meningkatnya efektivitas KIE	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan	86,64	86.64	90.66	105%	#VALUE!	120%	3,893,971,000	166,688,594	4.28%	1.64%

	di masing-masing wilayah kerja UPT		Pangan Olahan di wilayah kerja UPT										
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	16	20	25	125%	156%		333,420,000	7,638,000	2.29%	
		16	Jumlah desa pangan aman	4	20	25	125%	625%		204,792,000	-	0.00%	
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	20	25	125%	2500%		141,322,000	-	0.00%	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	15	18.33	122%	23%	122%	76,809,000	1,650,000	2.15%	2.15%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82	20	41.54	208%	51%	208%	854,693,000	12,733,000	1.49%	1.49%

	wilayah kerja UPT												
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100%	56%	100%	171,229,000	81,000	0.05%	0.05%
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	280,309,000	5,710,000	2.04%	2.04%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	4,797,104,500	973,642,361	20.30%	19.12%
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	82	-	-	-	#VALUE!		6,498,484,500	944,702,869	14.54%	
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	#VALUE!		4,581,245,500	934,362,869	20.40%	
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,7	-	-	-	#VALUE!		4,391,773,500	933,702,869	21.26%	
Total										72,075,284,000	4,173,996,448	5.79%	

Realisasi indikator per sasaran kegiatan pada Balai Besar POM di Makassar tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan di BBPOM di Makassar

Kode	Uraian RO/KRO	Volume	Anggaran s.d. Maret			Capaian Kegiatan/Output s.d. Maret			Keterangan
			Target	Realisasi s.d. Maret	Capaian	Target	Realisasi Maret	Capaian	
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14 kegiatan	171,229,000	81,000	0.05	14	3	21.43	Keterangan : Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar : 1 Laporan - Laporan Analisis penjejak digital bulan Maret
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	389 dokumen	280,309,000	5,710,000	2.04	389	103	26.48	Keterangan : - Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPOTB = 1 - Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPKB = 1 - Surat hasil pemeriksaan importir OT/SK dan rekomendasi notifikasi Kos = 0 - Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB (Skala Usaha Menengah & Besar) = 1 - Izin Penerapan CPPOB skala UMK = 13

									- Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk UMK = 1 - Hasil Pemeriksaan Sertifikasi SMKPO = 0 - Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA = 1 - Penerbitan SKI/SKE = 12 - Sertifikat (Laporan Hasil Uji) sampel pihak ketiga = 7
3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	12.370 Orang	3,799,671,000	164,905,000	4.34	12,370	553	4.47	Keterangan : KIE Obat dan Makanan Aman oleh BBPOM Makassar 500 Orang : - Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Melalui KIE Obat dan Makanan 2 Keg (Makassar) = 500.
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1 laporan	2,872,678,000	29,599,492	1.03	1	0	25.00	Keterangan : - Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan Bulan Maret
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu	23 kegiatan	94,300,000	1,783,594	1.89	23	7	30.43	Keterangan : - Layanan Simpel (Sistem Pelayanan Layanan Konsumen) = 1

	Obat dan Makanan oleh UPT								- Penyebaran informasi melalui media 57ector = 1 - Penyebaran Informasi melalui media luar ruang = 1
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1 Unit	50,000,000	22,000,000	44.00	1	0	44.00	Keterangan : Pengadaan Fasilitas Perkantoran : Sound Sistem dan Meja Terblokir
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7 Unit	100,000,000	-	-	1	0	0.00	Keterangan : Pengadaan Perangkat Pengolah Data Masih Status Terblokir.
3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1 Unit	35,538,000,000	1,188,000	0.003	1	0	0.01	Keterangan : Anggaran Pembangunan Gedung F dan G Status Terblokir.
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1 Lembaga	3,572,794,000	155,652,044	4.36	1	0	25.00	Keterangan : - Pelaksanaan Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice bulan Maret.
3165.QCD.U44	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN	7 Perkara	854,693,000	12,733,000	1.49	7	1	14.29	Keterangan :

	MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR								Jumlah Kasus = 1 Non Pro-Justisia/perkara = 0 Pro-Justisia/perkara = 1 (1 Kosmetik)
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16 Lembaga	333,420,000	7,638,000	2.29	16	2,500,0 00	25.00	Koordinasi dengan lintas 58ector belum berjalan dengan baik serta komintmen dari Sekolah yang diintervensi belum konsisten
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	4 Lembaga	204,792,000	-	-	4	0	25.00	Koordinasi dengan lintas 58ector belum berjalan dengan baik serta komintmen dari kominitas Desa yang diintervensi belum konsisten
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	1 Lembaga	141,322,000	-	-	1	0	25.00	Koordinasi dengan lintas 58ector belum berjalan dengan baik serta komintmen dari Kominitas Pasar yang diintervensi belum konsisten
3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	50 Orang	44,550,000	-	-	50	45	90.00	Keterangan : Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans = 45 orang.

3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	20 UMKM	76,809,000	1,650,000	2.15	20	0	18.33	Keterangan : - KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan – IP CPPOB Penetapan UMK pangan olahan target – IP CPPOB - Penetapan target UMKM obat tradisional – OBA - Penetapan target UMKM Kosmetik – Kosmetik - Sertifikasi – Kosmetik
3165.QIA .001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	590 Produk	707,274,000	9,288,595	1.31	590	53	8.98	Keterangan : - Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BBPOM Makassar = 12.
3165.QIA. 002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	1074 Produk	847,501,000	21,916,248	2.59	1074	48	4.47	Keterangan : Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BBPOM Makassar = 4 terdiri atas : Industri Obat Tradisional = 0 Industri Kosmetik = 0

									Pangan MD = 4 IRTP = 0
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	140 Lembaga	253,082,000	2,550,000	1.01	140	12	8.57	Keterangan : Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BBPOM Makassar 7 terdiri dari: Obat = 4 Obat Bahan Alam = 3 Obat Kuasi = 0 Suplemen = 0 Kosmetik = 0 Rokok = 0
3165.QIC. 003	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	21 Lembaga	28,229,000	-	-	21	0	0.00	Keterangan : Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BBPOM Makassar = 0.
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	780 Lembaga	1,297,577,000	2,490,000	0.19	780	84	10.77	Keterangan : Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BBPOM Makassar = 26 terdiri atas :

	Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM								PBF = 1 GFK/IFK = 3 Apotek = 1 Rumah Sakit/RSB = 1 Puskesmas = 3 Klinik = Toko Obat = OT = 3 Kosmetik = 0 Suplemen = 2 Pangan Olahan = Pangan Rutin Intensifikasi Pangan = 12 Bahan Berbahaya = 0.
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1 Paket	3,193,411,000	-	-	1	0	63.09	Keterangan : Kontrak Pengadaan Alat Laboratorium : Stomacher 1 Unit Sentrifuge Plate For PCR 1 Unit.
6384.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	8,000,000	-	-	1	1	25.00	Keterangan : Pelaksanaan layanan manajemen barang milik negara yang terpenuhi Bulan Maret yaitu : Realisasi

									layanan manajemen barang milik negara yang terpenuhi.
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran UPT	1 Layanan	17,605,643,000	3,734,811,475	21.21	1	1	25.00	Keterangan : Pelaksanaan Layanan Perkantoran BBPOM Makassar Bulan Maret yaitu : Realisasi Belanja Pegawai dan Realisasi Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran.

- c. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE < SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Makassar Triwulan I per Indikator Kinerja tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel efisiensi BBPOM d Makassar per Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	NO	Indikator	Target	Realisasi	Output	Anggaran	Realisasi	Input	IE	TE	Capaian TE	Kategori
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	97.26	113%	847,501,000	21,916,248	2.59%	43.70	42.70	75 %	Tidak Efisien
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	44,550,000	-	0.00%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Penilaian di Akhir Tahun
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94.62	111%	282,909,600	3,715,438	1.31%	84.52	83.52	75 %	Tidak Efisien
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	212,182,200	2,786,579	1.31%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Tidak Efisien
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93.53	110%	212,182,200	2,786,579	1.31%	83.76	82.76	75 %	Tidak Efisien
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	77.08	92%	22,463,000	510,000	2.27%	40.49	39.49	75 %	Tidak Efisien

		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68	0	0	69,185,700	612,000	0.88%	-	(1.00)	75 %	Tidak Efisien
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	-	-	92,247,600	816,000	0.88%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Tidak Efisien
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	-	-	648,788,500	1,245,000	0.19%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Tidak Efisien
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	98.75	123%	648,788,500	1,245,000	0.19%	643.25	642.25	75 %	Tidak Efisien
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.89	97.64	124%	69,185,700	612,000	0.88%	139.92	138.92	75 %	Tidak Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10	-	-	28,229,000	-	0.00%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Tidak Efisien

3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72	77.6	108%	42,671,918,000	156,840,044	0.37%	293.84	292.84	75 %	Tidak Efisien
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.64	90.66	105%	3,893,971,000	166,688,594	4.28%	24.53	23.53	75 %	Tidak Efisien
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25	125%	333,420,000	7,638,000	2.29%	54.57	53.57	75 %	Tidak Efisien
		16	Jumlah desa pangan aman	20	25	125%	204,792,000	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Efisien
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	25	125%	141,322,000	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Efisien
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	18.33	122%	76,809,000	1,650,000	2.15%	56.79	55.79	75 %	Tidak Efisien

6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	41.54	208%	854,693,000	12,733,000	1.49%	139.62	138.62	75 %	Tidak Efisien
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100%	171,229,000	81,000	0.05%	2,113.94	2,112.94	75 %	Tidak Efisien
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	280,309,000	5,710,000	2.04%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Penilaian di Akhir Tahun
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	4,797,104,500	973,642,361	20.30%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Penilaian di Akhir Tahun

	Unit Organisasi yang optimal	23	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	6,498,484,500	944,702,869	14.54%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Penilaian di Akhir Tahun
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	4,581,245,500	934,362,869	20.40%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Penilaian di Akhir Tahun
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	4,391,773,500	933,702,869	21.26%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Penilaian di Akhir Tahun

Pada Triwulan I tahun 2025, berdasarkan Tabel di atas terdapat 19 indikator kinerja yang Tidak Efisien, dan ada 6 indikator yang penilaiannya di akhir tahun. Nilai TE yang diperoleh bervariasi antara 24,53 sampai 2,113.94. Nilai TE tertinggi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar (TE = 2,113.94) dan Nilai TE terendah adalah Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan (TE= 24,53). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Indikator Kinerja Utama Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar TE tertinggi karena efisiensi penggunaan anggaran/input jauh lebih kecil dibandingkan capaian kinerja/output.

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Makassar Triwulan I per Kegiatan tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel Efisiensi BBPOM di Makassar per Kegiatan Triwulan I

Kode	Uraian RO/KRO	Volume	Anggaran/Input s.d. Maret			Capaian Kegiatan/Output s.d. Maret			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
			Target	Realisasi s.d. Maret	Capaian	Target	Realisasi s.d. Maret	Capaian				
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14 kegiatan	171,229,000	81,000	0.05	14	3	21.43	428.60	427.60	75 %	Tidak Efisien
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	389 dokumen	280,309,000	5,710,000	2.04	389	103	26.48	12.98	11.98	75 %	Tidak Efisien
3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	12.370 Orang	3,799,671,000	164,905,000	4.34	12,370	553	4.47	1.03	0.03	100 %	Efisien
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1 laporan	2,872,678,000	29,599,492	1.03	1	0	25	24.27	23.27	75 %	Tidak Efisien
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	23 kegiatan	94,300,000	1,783,594	1.89	23	7	30.43	16.10	15.10	75 %	Tidak Efisien
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1 Unit	50,000,000	22,000,000	44	1	0	44	1.00	-	100 %	Efisien

3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7 Unit	100,000,000	0	0	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Ada Realisasi Anggaran/Input
3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1 Unit	35,538,000,000	1,188,000	0.003343	1	0	0.01	2.99	1.99	75 %	Tidak Efisien
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1 Lembaga	3,572,794,000	155,652,044	4.36	1	0	25	5.73	4.73	75 %	Tidak Efisien
3165.QCD.U44	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	7 Perkara	854,693,000	12,733,000	1.49	7	1	14.29	9.59	8.59	75 %	Tidak Efisien
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16 Lembaga	333,420,000	7,638,000	2.29	16	2,500,000	25	10.92	9.92	75 %	Tidak Efisien
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	4 Lembaga	204,792,000	0	0	4	0	25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Ada Realisasi Anggaran/Input
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	1 Lembaga	141,322,000	0	0	1	0	25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Ada Realisasi Anggaran/Input

3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	50 Orang	44,550,000	0	0	50	45	90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Ada Realisasi Anggaran/Input
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	20 UMKM	76,809,000	1,650,000	2.15	20	0	18.33	8.53	7.53	75 %	Tidak Efisien
3165.QIA .001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	590 Produk	707,274,000	9,288,595	1.31	590	53	8.98	6.85	5.85	75 %	Tidak Efisien
3165.QIA. 002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	1074 Produk	847,501,000	21,916,248	2.59	1074	48	4.47	1.73	0.73	90 %	Efisien
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	140 Lembaga	253,082,000	2,550,000	1.01	140	12	8.57	8.49	7.49	75 %	Tidak Efisien
3165.QIC. 003	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	21 Lembaga	28,229,000	0	0	21	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Ada Realisasi Anggaran/Input

3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	780 Lembaga	1,297,577,000	2,490,000	0.19	780	84	10.77	56.68	55.68	75 %	Tidak Efisien
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1 Paket	3,193,411,000	0	0	1	0	63.09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Ada Realisasi Anggaran/Input
6384.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	8,000,000	0	0	1	1	25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Ada Realisasi Anggaran/Input
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran UPT	1 Layanan	17,605,643,000	3,734,811,475	21.21	1	1	25	1.18	0.18	100 %	Efisien

Pada Triwulan I tahun 2025 BBPOM di Makassar melaksanakan 23 kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 sasaran strategis dengan hasil 4 kegiatan efisien, 12 tidak efisien, dan 7 belum ada realisasi anggaran (input). Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,00 – 427,60. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Realisasi di BBPOM di Makassar masih rendah di Triwulan I karena terdapat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I BBPOM di Makassar tahun 2025 merujuk kepada Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Triwulan I tahun 2025 belum dapat dicapai secara maksimal.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis 2025-2029. Laporan Kinerja Tahun 2025 evaluasinya didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra BBPOM di Makassar tahun 2025-2029 yang belum ditetapkan dan DIPA tahun 2025. Sementara dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2025 ini didasarkan pada target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Level II Kepala Balai Besar POM di Makassar Untuk menunjang pencapaian 9 sasaran strategis dan 25 indikator kinerja utama. Capaian kinerja organisasi sesuai penilaian 9 sasaran strategis dan 25 indikator kinerja utama, serta 23 kegiatan utama yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari 25 indikator kinerja utama dari 9 sasaran strategis, terdapat 19 indikator kinerja utama yang dinyatakan tidak efisien, dan 6 indikator kinerja utama yang penilaiannya di akhir tahun.
2. Dari 23 kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 sasaran strategis dengan hasil 4 kegiatan efisien, 12 tidak efisien, dan 7 belum ada realisasi anggaran (input). Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,00 – 427,60.

Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. TE tertinggi karena output melampaui dari target dengan persentase penyerapan anggaran lebih rendah dibandingkan dengan persentase output.

4.2. Saran

Sehubungan dengan capaian kinerja tersebut, BBPOM di Makassar terus melakukan upaya upaya perbaikan secara berkesinambungan demi peningkatan kinerja BBPOM di Makassar untuk masa mendatang :

- Memperhatikan rekomendasi Inspektur Utama tentang hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 dengan memanfaatkan pengukuran data kinerja sebagai acuan dalam memberikan *reward* dan *punishment* hingga tataran individu pegawai.
- Menyajikan narasi mengenai latar belakang terjadinya perubahan anggaran serta upaya yang telah dilakukan dalam efisiensi sumber daya/anggaran pada Laporan Kinerja.
- Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada tahun berjalan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja sertamempertahankan upaya perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Lampiran

Triwulan I Tahun 2025





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MAKASSAR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARIANI

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Makassar

HARIANI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.89 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.3 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.64 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	16 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Persentase
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Persentase
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOOB pangan olahan	80 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	82 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.7 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 72,075,284,000 (Tujuh Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	54,829,354,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	17,245,930,000

Makassar, 12 February 2025

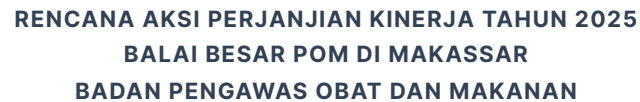
Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar



HARIANI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	847,501,000
			NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			A - Penyusunan Perencanaan Sampling			1,000,000	1,000,000	
			2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			B - Pengadaan Sampel			425,013,000	425,013,000	
			3.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			A - Penyusunan Perencanaan Sampling			1,000,000	1,000,000	
			4.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			B - Pengadaan Sampel			420,488,000	420,488,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																		
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	44,550,000																	
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QDC.001 - Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans</td><td>051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans</td><td>A - KIE Farmakovigilans Kepada Tenaga Medis di Sarana Yankes</td><td>44,550,000</td><td>44,550,000</td></tr></table>													NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QDC.001 - Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	A - KIE Farmakovigilans Kepada Tenaga Medis di Sarana Yankes	44,550,000	44,550,000						
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																									
		1.	DR.3165.QDC.001 - Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	051 - Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	A - KIE Farmakovigilans Kepada Tenaga Medis di Sarana Yankes	44,550,000	44,550,000																									
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	282,909,600																	
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pengadaan sampel makanan</td><td>A - Penyusunan Perencanaan Sampling</td><td>1,000,000</td><td>400,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pengadaan sampel makanan</td><td>B - Pengadaan Sampel</td><td>706,274,000</td><td>282,509,600</td></tr></table>													NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Penyusunan Perencanaan Sampling	1,000,000	400,000	2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Pengadaan Sampel	706,274,000	282,509,600
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																									
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Penyusunan Perencanaan Sampling	1,000,000	400,000																									
		2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - Pengadaan Sampel	706,274,000	282,509,600																									
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	212,182,200																	
<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pengadaan sampel makanan</td><td>A - Penyusunan Perencanaan Sampling</td><td>1,000,000</td><td>300,000</td></tr></table>													NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Penyusunan Perencanaan Sampling	1,000,000	300,000								
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																											
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - Penyusunan Perencanaan Sampling	1,000,000	300,000																											

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI			
			1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - INSPEKSI SARANA PRODUKSI DALAM RANGKA PENDALAMAN PEMENUHAN CPOB DAN KASUS OBAT DAN NAPZA			16,680,000	5,004,000			
			2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			C - PENDAMPINGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)			33,360,000	10,008,000			
			3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			D - Pendampingan Pemenuhan CPOB Fasilitas Produksi Produk Radiofarmaka			8,289,000	2,486,700			
			4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			C - Bimbingan Teknis CPOB Dalam rangka percepatan penyiapan Fasilitas Produksi Radiofarmaka			16,578,000	4,973,400			
			5.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - KONSULTASI DAN KOORDINASI PENGAWASAN SARANA			89,400,000	26,820,000			
			6.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			E - Pendampingan CPOB Fasilitas Riset dan Produksi Vaksin			8,289,000	2,486,700			
			7.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			H - Pendampingan dan Asistensi Pemenuhan CPOB Pengembangan Industri bahan tambahan obat pharmaceutical grade			8,289,000	2,486,700			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		8.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				F - Forum Koordinasi Lintas Sektor untuk Fasilitasi Hilirisasi Hasil Riset				16,578,000				4,973,400
		9.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				B - Workshop Teknik CPOB				16,578,000				4,973,400
		10.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				G - Pendampingan dan Asistensi Pengembangan Industri Bahan Aktif Obat				16,578,000				4,973,400
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	92,247,600
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				G - Pendampingan dan Asistensi Pengembangan Industri Bahan Aktif Obat				16,578,000				6,631,200
		2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				D - Pendampingan Pemenuhan CPOB Fasilitas Produksi Produk Radiofarmaka				8,289,000				3,315,600
		3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - KONSULTASI DAN KOORDINASI PENGAWASAN SARANA				89,400,000				35,760,000
		4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika,				C - PENDAMPINGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)				33,360,000				13,344,000

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																								
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																									
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>J - SOSIALISASI REGULASI DI BIDANG OBAT</td><td>13,534,000</td><td>6,767,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>K - FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR KOSMETIK</td><td>12,326,000</td><td>6,163,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>V - PENINGKATAN KAPASITAS UPT DALAM RANGKA PERCEPATAN/KEMUDAHAN UNTUK MENINDAKLANJUTI HASIL KEGIATAN MAPPING UNTUK UMKM NAIK TAHAPAN CPOTB</td><td>8,289,000</td><td>4,144,500</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>L - BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR KOSMETIK</td><td>12,326,000</td><td>6,163,000</td></tr><tr><td>5.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>ZK - Perkuatan Pengawasan Produk Tembakau untuk UPT BPOM</td><td>16,578,000</td><td>8,289,000</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	J - SOSIALISASI REGULASI DI BIDANG OBAT	13,534,000	6,767,000	2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	K - FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR KOSMETIK	12,326,000	6,163,000	3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	V - PENINGKATAN KAPASITAS UPT DALAM RANGKA PERCEPATAN/KEMUDAHAN UNTUK MENINDAKLANJUTI HASIL KEGIATAN MAPPING UNTUK UMKM NAIK TAHAPAN CPOTB	8,289,000	4,144,500	4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	L - BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR KOSMETIK	12,326,000	6,163,000	5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZK - Perkuatan Pengawasan Produk Tembakau untuk UPT BPOM	16,578,000	8,289,000	
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																		
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	J - SOSIALISASI REGULASI DI BIDANG OBAT	13,534,000	6,767,000																																		
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	K - FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR KOSMETIK	12,326,000	6,163,000																																		
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	V - PENINGKATAN KAPASITAS UPT DALAM RANGKA PERCEPATAN/KEMUDAHAN UNTUK MENINDAKLANJUTI HASIL KEGIATAN MAPPING UNTUK UMKM NAIK TAHAPAN CPOTB	8,289,000	4,144,500																																		
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	L - BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR KOSMETIK	12,326,000	6,163,000																																		
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZK - Perkuatan Pengawasan Produk Tembakau untuk UPT BPOM	16,578,000	8,289,000																																		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZH - Sertifikasi CDOB dalam Rangka Pengawasan Penerapan CDOB untuk Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha								16,578,000	8,289,000
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			B - PENGENDALIAN ANTI MICROBIAL RESINTANCE (AMR) MELALUI PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINSEK SERTA PENERTIBAN								22,240,000	11,120,000
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZC - Pemeriksaan Onsite Dalam rangka Ekspor dan Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor								8,289,000	4,144,500
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			U - PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA PERIZINAN DAN SERTIFIKASI CPOTB PADA SARANA PRODUKSI OBAT TRADISIONAL								16,578,000	8,289,000
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			Y - PEMBINAAN DAN MONITORING KINERJA KABUPATEN KOTA SESUAI DENGAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2025								16,578,000	8,289,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZL - Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Produk Tembakau								16,578,000	8,289,000
		12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - KONSULTASI DAN KOORDINASI PENGAWASAN SARANA								21,560,000	10,780,000
		13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			I - PERKUATAN STRATEGI DAN PEMANTAPAN TEKNIS PENGAWASAN MUTU OBAT BEREDAR								7,759,000	3,879,500
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZD - Advanced GMP Training for Inspectors								6,121,000	3,060,500
		15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZM - Monev dan Supervisi Pengawasan Post Market Iklan/Penandaan Obat								8,289,000	4,144,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			M - INSPEKSI KOMPREHENSIF DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN BERBASIS RISIKO								4,780,000	2,390,000
		17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			H - FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DALAM RANGKA PENGAWASAN KOSMETIK ILEGAL								30,000,000	15,000,000
		18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			L - PENDAMPINGAN INSPEKTUR DALAM PENERAPAN CPOTB TERKINI PADA PENGAWASAN SARANA MELALUI JOINT INSPECTION								4,780,000	2,390,000
		19.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZA - SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI DALAM RANGKA JEMPUT BOLA REGISTRASI PANGAN OLAHAN								50,000,000	25,000,000
		20.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZN - Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Sesudah Beredar (back to back dengan kegiatan Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar)								8,289,000	4,144,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		21.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZI - Monitoring dan Evaluasi Implementasi sampling dan Pengujian Obat oleh Balai/Loka POM								16,578,000	8,289,000
		22.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			G - FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DALAM RANGKA PENGENDALIAN ANTI MICROBIAL RESISTANCE (AMR)								37,750,000	18,875,000
		23.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZO - Penguatan Jejaring Lintas Sektor dalamn Pengawasan Keamanan Obat								16,578,000	8,289,000
		24.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			K - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT								12,474,000	6,237,000
		25.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZE - Pengawasan Integritas dan Keamanan Serta Pencegahan Diversi Rantai Suplai Obat dalam Rangka Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor termasuk Obat JKN								6,121,000	3,060,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		26.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZP - Pertemuan Koordinasi dan Komunikasi Farmakovigilans								8,289,000	4,144,500
		27.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			F - PERKUATAN REGIONALISASI LABORATORIUM DALAM RANGKA SAMPLING DAN PENGUJIAN TAHUN 2025								15,518,000	7,759,000
		28.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			J - MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SAMPLING DAN PENGUJIAN OBAT								6,237,000	3,118,500
		29.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			X - ON THE JOB TRAINING PENGAWASAN SARANA PRODUKSI AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)								6,669,000	3,334,500
		30.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			I - MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL PRODUK TEMBAKAU								1,750,000	875,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		31.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			H - MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL PRODUK TEMBAKAU								6,767,000	3,383,500
		32.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			G - MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAK NON FISIK								24,948,000	12,474,000
		33.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZF - Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP								8,289,000	4,144,500
		34.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZJ - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar								8,289,000	4,144,500
		35.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			F - PENDAMPINGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)								41,760,000	20,880,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		36.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZB - Join Inspection								43,882,000	21,941,000
		37.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			E - PENGAWALAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN								22,240,000	11,120,000
		38.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			E - BIMTEK/WORKSHOP/SEMINAR/KONSULTASI								67,945,000	33,972,500
		39.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			D - INSPEKSI CPOTB DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN OT DAN SK								11,800,000	5,900,000
		40.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZG - Asistensi Regulatori Sertifikasi CDOB dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Balai dan Pelaku Usaha								8,289,000	4,144,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		41.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			C - PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL OBAT DAN MAKANAN BEREDAR								9,300,000	4,650,000
		42.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			T - PERKUATAN JEJARING PENGAWASAN INFORMASI DAN PROMOSI OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN								27,401,000	13,700,500
		43.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			D - PERTEMUAN LINTAS SEKTOR DAN MONEV DAK								112,650,000	56,325,000
		44.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - AKSI PENERTIBAN KOSMETIK ILEGAL DAN TMS								78,300,000	39,150,000
		45.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			Z - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT DAN MAKANAN								16,578,000	8,289,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		46.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA DAN NAPZA								266,120,000	133,060,000
		47.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			C - UJI KOMPETENSI BIDANG								15,518,000	7,759,000
		48.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			S - RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENGAWASAN OT, SK DAN KOSMETIK								12,326,000	6,163,000
		49.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			R - PENGAWASAN FASILITAS PRODUKSI PRODUK JKN DAN HIGH RISK LAINNYA SERTA BAHAN BAKU OBAT YANG DIAWASI SESUAI STANDAR								16,578,000	8,289,000
		50.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			P - PENGAWASAN INTENSIF MUTU OBAT DAN VAKSIN COVID-19 YANG BEREDAR								16,578,000	8,289,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		51.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			O - PENGAWASAN PENERAPAN CDOB								7,469,000	3,734,500
		52.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			N - PENGENDALIAN ANTI MICROBIAL RESISTANCE (AMR) MELALUI PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR SERTA PENERTIBAN PEREDARAN ANTIBIOTIKA								8,289,000	4,144,500
		53.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			M - FORUM KOORDINASI TEKNIS PENGAWASAN OT, SK DAN KOSMETIK								14,570,000	7,285,000
		54.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			Q - WORKSHOP PEMANTAPAN TEKNIS PENGAWASAN POST MARKET OBAT BEREDAR								8,289,000	4,144,500
		55.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			W - PERTEMUAN KOORDINASI INSPEKTUR OT DAN SK DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN KINERJA PENGAWASAN								13,966,000	6,983,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																														
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																															
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	648,788,500																														
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya</td><td>J - MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SAMPLING DAN PENGUJIAN OBAT</td><td>6,237,000</td><td>3,118,500</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>Y - PEMBINAAN DAN MONITORING KINERJA KABUPATEN KOTA SESUAI DENGAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2025</td><td>16,578,000</td><td>8,289,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>Z - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT DAN MAKANAN</td><td>16,578,000</td><td>8,289,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT</td><td>055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana</td><td>ZA - SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI DALAM RANGKA JEMPUT BOLA REGISTRASI PANGAN OLAHAN</td><td>50,000,000</td><td>25,000,000</td></tr></table>														NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	J - MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SAMPLING DAN PENGUJIAN OBAT	6,237,000	3,118,500	2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Y - PEMBINAAN DAN MONITORING KINERJA KABUPATEN KOTA SESUAI DENGAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2025	16,578,000	8,289,000	3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Z - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT DAN MAKANAN	16,578,000	8,289,000	4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZA - SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI DALAM RANGKA JEMPUT BOLA REGISTRASI PANGAN OLAHAN	50,000,000	25,000,000
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																								
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	J - MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SAMPLING DAN PENGUJIAN OBAT	6,237,000	3,118,500																																								
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Y - PEMBINAAN DAN MONITORING KINERJA KABUPATEN KOTA SESUAI DENGAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2025	16,578,000	8,289,000																																								
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Z - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT DAN MAKANAN	16,578,000	8,289,000																																								
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	ZA - SOSIALISASI DAN DESK REGISTRASI DALAM RANGKA JEMPUT BOLA REGISTRASI PANGAN OLAHAN	50,000,000	25,000,000																																								

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZB - Join Inspection								43,882,000	21,941,000
		6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZC - Pemeriksaan Onsite Dalam rangka Ekspor dan Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor								8,289,000	4,144,500
		7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZD - Advanced GMP Training for Inspectors								6,121,000	3,060,500
		8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZE - Pengawasan Integritas dan Keamanan Serta Pencegahan Diversi Rantai Suplai Obat dalam Rangka Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor termasuk Obat JKN								6,121,000	3,060,500
		9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZF - Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP								8,289,000	4,144,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZG - Asistensi Regulatori Sertifikasi CDOB dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Balai dan Pelaku Usaha								8,289,000	4,144,500
		11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZH - Sertifikasi CDOB dalam Rangka Pengawasan Penerapan CDOB untuk Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha								16,578,000	8,289,000
		12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZI - Monitoring dan Evaluasi Implementasi sampling dan Pengujian Obat oleh Balai/Loka POM								16,578,000	8,289,000
		13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			Q - WORKSHOP PEMANTAPAN TEKNIS PENGAWASAN POST MARKET OBAT BEREDAR								8,289,000	4,144,500
		14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			I - PERKUATAN STRATEGI DAN PEMANTAPAN TEKNIS PENGAWASAN MUTU OBAT BEREDAR								7,759,000	3,879,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			H - FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DALAM RANGKA PENGAWASAN KOSMETIK ILEGAL								30,000,000	15,000,000
		16.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			G - FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DALAM RANGKA PENGENDALIAN ANTI MICROBIAL RESISTANCE (AMR)								37,750,000	18,875,000
		17.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZJ - Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar								8,289,000	4,144,500
		18.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			F - PERKUATAN REGIONALISASI LABORATORIUM DALAM RANGKA SAMPLING DAN PENGUJIAN TAHUN 2025								15,518,000	7,759,000
		19.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZK - Perkuatan Pengawasan Produk Tembakau untuk UPT BPOM								16,578,000	8,289,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		20.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			E - BIMTEK/WORKSHOP/SEMINAR/KONSULTASI								67,945,000	33,972,500
		21.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			D - PERTEMUAN LINTAS SEKTOR DAN MONEV DAK								112,650,000	56,325,000
		22.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			C - UJI KOMPETENSI BIDANG								15,518,000	7,759,000
		23.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			B - PENGENDALIAN ANTI MICROBIAL RESISTANCE (AMR) MELALUI PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINSEK SERTA PENERTIBAN								22,240,000	11,120,000
		24.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZL - Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Produk Tembakau								16,578,000	8,289,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		25.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			A - KONSULTASI DAN KOORDINASI PENGAWASAN SARANA								21,560,000	10,780,000
		26.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZM - Monev dan Supervisi Pengawasan Post Market Iklan/Penandaan Obat								8,289,000	4,144,500
		27.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			M - INSPEKSI KOMPREHENSIF DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN BERBASIS RISIKO								4,780,000	2,390,000
		28.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZN - Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Sesudah Beredar (back to back dengan kegiatan Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar)								8,289,000	4,144,500
		29.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZO - Penguatan Jejaring Lintas Sektor dalamn Pengawasan Keamanan Obat								16,578,000	8,289,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		30.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			L - PENDAMPINGAN INSPEKTUR DALAM PENERAPAN CPOTB TERKINI PADA PENGAWASAN SARANA MELALUI JOINT INSPECTION								4,780,000	2,390,000
		31.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			ZP - Pertemuan Koordinasi dan Komunikasi Farmakovigilans								8,289,000	4,144,500
		32.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			K - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI POM DALAM MANAJEMEN SAMPLING OBAT								12,474,000	6,237,000
		33.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			X - ON THE JOB TRAINING PENGAWASAN SARANA PRODUKSI AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)								6,669,000	3,334,500
		34.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			I - MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL PRODUK TEMBAKAU								1,750,000	875,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		35.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			H - MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL PRODUK TEMBAKAU								6,767,000	3,383,500
		36.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			G - MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAK NON FISIK								24,948,000	12,474,000
		37.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			F - PENDAMPINGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)								41,760,000	20,880,000
		38.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			E - PENGAWALAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN								22,240,000	11,120,000
		39.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			D - INSPEKSI CPOTB DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN OT DAN SK								11,800,000	5,900,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		40.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			C - PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL OBAT DAN MAKANAN BEREDAR								9,300,000	4,650,000
		41.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			B - AKSI PENERTIBAN KOSMETIK ILEGAL DAN TMS								78,300,000	39,150,000
		42.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OMKA DAN NAPZA								266,120,000	133,060,000
		43.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			J - SOSIALISASI REGULASI DI BIDANG OBAT								13,534,000	6,767,000
		44.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			K - FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR KOSMETIK								12,326,000	6,163,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		45.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			L - BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR KOSMETIK								12,326,000	6,163,000
		46.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			M - FORUM KOORDINASI TEKNIS PENGAWASAN OT, SK DAN KOSMETIK								14,570,000	7,285,000
		47.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			N - PENGENDALIAN ANTI MICROBIAL RESISTANCE (AMR) MELALUI PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR SERTA PENERTIBAN PEREDARAN ANTIBIOTIKA								8,289,000	4,144,500
		48.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			O - PENGAWASAN PENERAPAN CDOB								7,469,000	3,734,500
		49.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			P - PENGAWASAN INTENSIF MUTU OBAT DAN VAKSIN COVID-19 YANG BEREDAR								16,578,000	8,289,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		50.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			R - PENGAWASAN FASILITAS PRODUKSI PRODUK JKN DAN HIGH RISK LAINNYA SERTA BAHAN BAKU OBAT YANG DIAWASI SESUAI STANDAR								16,578,000	8,289,000
		51.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			S - RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENGAWASAN OT, SK DAN KOSMETIK								12,326,000	6,163,000
		52.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			T - PERKUATAN JEJARING PENGAWASAN INFORMASI DAN PROMOSI OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN								27,401,000	13,700,500
		53.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			U - PEMERIKSAAN SARANA DALAM RANGKA PERIZINAN DAN SERTIFIKASI CPOTB PADA SARANA PRODUKSI OBAT TRADISIONAL								16,578,000	8,289,000
		54.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			V - PENINGKATAN KAPASITAS UPT DALAM RANGKA PERCEPATAN/KEMUDAHAN UNTUK MENINDAKLANJUTI HASIL KEGIATAN MAPPING UNTUK UMKM NAIK TAHAPAN CPOTB								8,289,000	4,144,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		55.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			W - PERTEMUAN KOORDINASI INSPEKTUR OT DAN SK DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN KINERJA PENGAWASAN								13,966,000	6,983,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		78.89	78.89	78.89	78.89	78.89	78.89	78.89	78.89	78.89	78.89	78.89	78.89	69,185,700
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			E - Pendampingan CPOB Fasilitas Riset dan Produksi Vaksin								8,289,000	2,486,700
		2.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			B - Workshop Teknik CPOB								16,578,000	4,973,400
		3.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			C - PENDAMPINGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)								33,360,000	10,008,000
		4.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			G - Pendampingan dan Asistensi Pengembangan Industri Bahan Aktif Obat								16,578,000	4,973,400
		5.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana			F - Forum Koordinasi Lintas Sektor untuk Fasilitasi Hilirisasi Hasil Riset								16,578,000	4,973,400

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
			yang Diperiksa oleh UPT													
		6.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				H - Pendampingan dan Asistensi Pemenuhan CPOB Pengembangan Industri bahan tambahan obat pharmaceutical grade				8,289,000				2,486,700
		7.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				D - Pendampingan Pemenuhan CPOB Fasilitas Produksi Produk Radiofarmaka				8,289,000				2,486,700
		8.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				C - Bimbingan Teknis CPOB Dalam rangka percepatan penyiapan Fasilitas Produksi Radiofarmaka				16,578,000				4,973,400
		9.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - KONSULTASI DAN KOORDINASI PENGAWASAN SARANA				89,400,000				26,820,000
		10.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				B - INSPEKSI SARANA PRODUKSI DALAM RANGKA PENDALAMAN PEMENUHAN CPOB DAN KASUS OBAT DAN NAPZA				16,680,000				5,004,000
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5	10	15	20	25	30	35	40	45	52	57		28,229,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO				KOMPONEN				SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT				053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				A - Penyusunan Perencanaan Sampling			6,309,000	6,309,000
		2.	DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT				053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana				B - Pengadaan Sampel Pangan fortifikasi			21,920,000	21,920,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			72	72	72	72.3	72.3	72.3	72.7	72.7	72.7	73.3	42,671,918,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			B - Renovasi				35,538,000,000		35,538,000,000	
		2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium			A - KONSULTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU DI PPOMN KAN				16,494,000		16,494,000	
		3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai		051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium			B - Pengembangan Kemampuan Laboratoium Badan POM - OT, Obat Kuasi, SK dan Kosmetik Periode I				12,763,000		12,763,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			Standar Kemampuan Laboratorium													
		4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				C - Pengembangan Kemampuan Laboratoium Badan POM - OT, Obat Kuasi, SK dan Kosmetik Periode II				12,763,000		12,763,000		
		5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				D - Pengembangan Kemampuan Laboratoium Kelompok Substansi Kimia Obat, Bahan Obat, Napza				12,763,000		12,763,000		
		6.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				E - Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/ Balai POM Laboratorium Pangan Tahap I				12,763,000		12,763,000		
		7.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				F - PELATIHAN TEKNIS JEJARING LABORATORIUM MIKROBIOLOGI DAN BIOLOGI MOLEKULER				12,763,000		12,763,000		
		8.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				G - PENGEMBANGAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI BESAR / BALAI POM PENGUJIAN MIKROBIOLOGI DAN BIOLOGI MOLEKULER PPPOMN				12,763,000		12,763,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			Standar Kemampuan Laboratorium													
		9.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				H - PELATIHAN TEKNIS JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN DETEKSI DNA SPESIFIK SPESIES DAN GMO				12,763,000		12,763,000		
		10.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				I - Bimtek Internal Teknis Bidang Kosmetik				45,946,000		45,946,000		
		11.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				J - BIMBINGAN TEKNIS INTERNAL TEKNIS BIDANG PENGUJIAN OT-SK				45,946,000		45,946,000		
		12.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				K - BIMBINGAN INTERNAL TEKNIS BIDANG PENGUJIAN PANGAN DAN AIR				45,946,000		45,946,000		
		13.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				L - BIMBINGAN INTERNAL TEKNIS BIDANG PENGUJIAN OBAT DAN NAPZA				75,946,000		75,946,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			Standar Kemampuan Laboratorium													
		14.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				M - BIMBINGAN INTERNAL TEKNIS BIDANG PENGUJIAN MIKROBIOLOGI DAN BIOLOGI MOLEKULER				45,946,000		45,946,000		
		15.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				N - MAGANG STAF PENGUJI DI PPOMN/ BBPOM				127,630,000		127,630,000		
		16.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				O - BIMBINGAN TEKNIS INTERNAL SNI ISO/IEC 17025:2017				104,232,000		104,232,000		
		17.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				P - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN / SEMINAR / PERTEMUAN				73,065,000		73,065,000		
		18.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				Q - Bimbingan teknis LRPI cemarkan logam dan mikotoksin pangan olahan				12,763,000		12,763,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			Standar Kemampuan Laboratorium													
		19.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				R - Bimbingan Teknis LRPPI bahan kontak pangan olahan				12,763,000		12,763,000		
		20.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				S - Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/ Balai POM Laboratorium Pangan Tahap II				12,763,000		12,763,000		
		21.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				T - Pertemuan Nasional Regionalisasi Laboratorium BPOM				12,763,000		12,763,000		
		22.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				U - PELATIHAN VERIFIKASI ALAT LABORATORIUM BALAI BESAR/ BALAI/ LOKA				25,526,000		25,526,000		
		23.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				V - Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Kompetensi Personel Laboratorium				61,415,000		61,415,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			Standar Kemampuan Laboratorium													
		24.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				A - KEBUTUHAN PENUNJANG LABORATORIUM				974,301,000		974,301,000		
		25.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				B - PEMENUHAN KEBUTUHAN BAKU PEMBANDING SEKUNDER DAN BAKU KERJA				100,000,000		100,000,000		
		26.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				C - PENGEMBANGAN METODE ANALISIS KOLABORASI, VALIDASI/VERIVIKASI METODE ANALISA				50,000,000		50,000,000		
		27.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				A - SURVEILANCE SISTEM MANAJEMEN MUTU BADAN POM RI SNI.ISO/IEC.17025:2017 OLEH KAN				92,535,000		92,535,000		
		28.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				B - KAJI ULANG MANAJEMEN / KAJI ULANG DOKUMEN LABORATORIUM				650,000		650,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			Standar Kemampuan Laboratorium													
		29.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				C - PERTEMUAN TEKNIS LAB KAN BSN				8,247,000		8,247,000		
		30.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				A - PERTEMUAN MANAJER PUNCAK DENGAN STAF LABORATORIUM DALAM RANGKA MONEV HASIL PENGUJIAN				150,000		150,000		
		31.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				B - EVALUASI TEKNIS PENGUJIAN MELALUI UJI PROFISIENSI/UJI BANDING DAN UJI PETIK DI BALAI BESAR/BALAI POM				65,000,000		65,000,000		
		32.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				C - FOOD SECURITY				56,250,000		56,250,000		
		33.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				D - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM				54,890,000		54,890,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
			Standar Kemampuan Laboratorium													
		34.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				E - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM UNTUK HPLC, AAS DAN ALAT KHUSUS MIKROBIOLOGI				200,000,000		200,000,000		
		35.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				F - PENGUATAN KAPASITAS LABORATORIUM DALAM RANGKA REGIONAL LABORATORIUM				1,040,000,000		1,040,000,000		
		36.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				G - Monitoring dan evaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan sistem regionalisasi laboratorium				12,402,000		12,402,000		
		37.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				H - PERKUATAN REGIONALISASI LABORATORIUM DALAM RANGKA SAMPLING DAN PENGUJIAN				109,884,000		109,884,000		
		38.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium				A - Alat Laboratorium				2,257,124,000		2,257,124,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
			Kemampuan Laboratorium													
		39.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium				B - Belanja Penambahan Nilai Alat				1,202,000,000				1,202,000,000
		40.	DR.3165.RAB.001 - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium				C - BELANJA APLIKASI ALAT				102,000,000				102,000,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	3,893,971,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				A - PENELUSURAN KLB KERACUNAN DAN TOKSIKOVIGILANCE				5,640,000				5,640,000
		2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				B - PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MELALUI KIE OBAT DAN MAKANAN				3,621,800,000				3,621,800,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI		
		3.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		C - KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI OBAT DAN MAKANAN				58,060,000				58,060,000		
		4.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		D - PERTEMUAN DENGAN PERS DALAM RANGKA PUBLIC WARNING				1,200,000				1,200,000		
		5.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		E - INOVASI PELAYANAN PUBLIK				25,970,000				25,970,000		
		6.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		F - FORUM KONSULTASI PUBLIK				16,873,000				16,873,000		
		7.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT		G - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS FUNGSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI				22,788,000				22,788,000		
		8.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	052 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputy I		A - SIKER DALAM RANGKA PEMETAAN DISTRIBUSI KASUS KERACUNAN OMKA				2,820,000				2,820,000		
		9.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	052 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputy I		B - PELAYANAN PUBLIK DI MPP				39,020,000				39,020,000		
		10.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	052 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputy I		C - KIE OBAT DAN MAKANAN SECARA DARING				5,500,000				5,500,000		
		11.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat		A - OPERASIONAL UNIT PELAYANAN PUBLIK				16,000,000				16,000,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		12.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				B - KIE OBAT DAN MAKANAN MELALUI MEDIA SOSIAL				11,200,000				11,200,000
		13.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				C - TALK SHOW / KIE DI MEDIA CETAK DAN ELEKRONIK				3,500,000				3,500,000
		14.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				D - PENYEBARAN INFORMASI PRODUK OBAT DAN MAKANAN MELALUI MEDIA LUAR RUANG				31,878,000				31,878,000
		15.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				E - PENYEBARAN INFORMASI PRODUK OBAT DAN MAKANAN MELALUI PAMERAN				13,222,000				13,222,000
		16.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				F - CAR FREE DAY DALAM RANGKA PENYULUHAN OBAT DAN MAKANAN KOMUNIKASI PUBLIK				18,500,000				18,500,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		5	17	20	35	50	60	75	85	90	95	97	16	333,420,000
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS				D - MONITORING PEMBERDAYAAN KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH				43,200,000				43,200,000
		2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor				A - ADVOKASI DENGAN LINTAS SEKTOR 3 PRO PN				49,264,000				49,264,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		A - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN KOMUNITAS SEKOLAH								62,740,000	62,740,000	
		4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		B - BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH								24,210,000	24,210,000	
		5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		C - PENGAWALAN PAKET EDUKASI KEAMANAN PANGAN								32,000,000	32,000,000	
		6.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		E - SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN LEVEL 2								30,400,000	30,400,000	
		7.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		F - AUDIT SERTIFIKASI SEKOLAH DENGAN PJAS AMAN LEVEL 2 (Verifikasi Komitmen Sekolah Dalam Penerapan Keamanan Pangan								10,880,000	10,880,000	
		8.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		G - SAMPLING DAN PENGUJIAN								9,040,000	9,040,000	
		9.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		H - PENGAWALAN SEKOLAH YANG TELAH DI INTERVENSI TAHUN 2024								38,906,000	38,906,000	
		10.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	052 - Intervensi keamanan PJAS		I - MONITORING DAN EVALUASI INTERVENSI PRO PN								32,780,000	32,780,000	
		03 - Jumlah desa pangan aman		5	17	20	35	50	60	75	85	90	95	97	4	204,792,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																																																														
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																																																															
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="4">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman</td><td>051 - Perkuatan kapasitas desa</td><td colspan="4">B - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA (KPPD)</td><td>43,520,000</td><td>43,520,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman</td><td>051 - Perkuatan kapasitas desa</td><td colspan="4">C - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA</td><td>63,512,000</td><td>63,512,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman</td><td>051 - Perkuatan kapasitas desa</td><td colspan="4">D - FASILITAS KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA</td><td>32,640,000</td><td>32,640,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman</td><td>051 - Perkuatan kapasitas desa</td><td colspan="4">E - LOMBA DESA PAMAN (MONITORING DAN EVALUASI)</td><td>3,780,000</td><td>3,780,000</td></tr><tr><td>5.</td><td>DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman</td><td>051 - Perkuatan kapasitas desa</td><td colspan="4">F - PENGAWALAN DI DESA YANG TELAH DI INTERVENSI KEAMANAN PANGAN TAHUN 2023</td><td>3,480,000</td><td>3,480,000</td></tr><tr><td>6.</td><td>DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman</td><td>051 - Perkuatan kapasitas desa</td><td colspan="4">A - INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</td><td>57,860,000</td><td>57,860,000</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA (KPPD)				43,520,000	43,520,000	2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	C - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA				63,512,000	63,512,000	3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	D - FASILITAS KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA				32,640,000	32,640,000	4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	E - LOMBA DESA PAMAN (MONITORING DAN EVALUASI)				3,780,000	3,780,000	5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	F - PENGAWALAN DI DESA YANG TELAH DI INTERVENSI KEAMANAN PANGAN TAHUN 2023				3,480,000	3,480,000	6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				57,860,000	57,860,000												
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI																																																																			
		1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN DESA (KPPD)				43,520,000	43,520,000																																																																			
		2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	C - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA				63,512,000	63,512,000																																																																			
		3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	D - FASILITAS KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DESA DAN USAHA PANGAN DESA				32,640,000	32,640,000																																																																			
		4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	E - LOMBA DESA PAMAN (MONITORING DAN EVALUASI)				3,780,000	3,780,000																																																																			
		5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	F - PENGAWALAN DI DESA YANG TELAH DI INTERVENSI KEAMANAN PANGAN TAHUN 2023				3,480,000	3,480,000																																																																			
		6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - INTENSIFIKASI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				57,860,000	57,860,000																																																																			
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	17	20	35	50	60	75	85	90	95	97	1	141,322,000																																																														
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th colspan="4">SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas</td><td>051 - Perkuatan lintas sektor</td><td colspan="4">A - SURVEI PASAR DALAM RANGKA INTERVENSI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA</td><td>6,020,000</td><td>6,020,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas</td><td>051 - Perkuatan lintas sektor</td><td colspan="4">B - BIMTEK PETUGAS PENGELOLA PASAR DALAM RANGKA PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DI PASAR</td><td>11,160,000</td><td>11,160,000</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	A - SURVEI PASAR DALAM RANGKA INTERVENSI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA				6,020,000	6,020,000	2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	B - BIMTEK PETUGAS PENGELOLA PASAR DALAM RANGKA PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DI PASAR				11,160,000	11,160,000																																																
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI																																																																			
1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	A - SURVEI PASAR DALAM RANGKA INTERVENSI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA				6,020,000	6,020,000																																																																					
2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	B - BIMTEK PETUGAS PENGELOLA PASAR DALAM RANGKA PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DI PASAR				11,160,000	11,160,000																																																																					

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor			C - PENYULUHAN PEDAGANG PASAR DALAM RANGKA PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA								10,212,000	10,212,000
		4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor			D - SOSIALISASI DAN KAMPANYE PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA								8,220,000	8,220,000
		5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor			E - PELATIHAN FASILITATOR PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA								42,450,000	42,450,000
		6.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor			F - SAMPLING DAN PENGUJIAN DI PASAR								42,220,000	42,220,000
		7.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor			G - LOMBA PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS								16,540,000	16,540,000
		8.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung			A - PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG PASAR PILOT DALAM RANGKA PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA								4,500,000	4,500,000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	76,809,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN																													
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12																														
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT</td><td>051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM</td><td>A - FASILITASI UMKM DALAM RANGKA PEMENUHAN STANDAR</td><td>61,780,000</td><td>61,780,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT</td><td>052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan</td><td>A - FORUM KOMUNIKASI FASILITASI UMKM</td><td>15,029,000</td><td>15,029,000</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - FASILITASI UMKM DALAM RANGKA PEMENUHAN STANDAR	61,780,000	61,780,000	2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	A - FORUM KOMUNIKASI FASILITASI UMKM	15,029,000	15,029,000																								
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																							
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - FASILITASI UMKM DALAM RANGKA PEMENUHAN STANDAR	61,780,000	61,780,000																																							
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	A - FORUM KOMUNIKASI FASILITASI UMKM	15,029,000	15,029,000																																							
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	82	854,693,000																													
		<table><tr><th>NO</th><th>RO</th><th>KOMPONEN</th><th>SUB KOMPONEN</th><th>ANGGARAN</th><th>KONTRIBUSI</th></tr><tr><td>1.</td><td>DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR</td><td>056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)</td><td>B - Pelaksanaan Wasmatlitrik</td><td>151,452,000</td><td>151,452,000</td></tr><tr><td>2.</td><td>DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR</td><td>051 - Operasi Intelijen</td><td>A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan</td><td>5,747,000</td><td>5,747,000</td></tr><tr><td>3.</td><td>DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR</td><td>051 - Operasi Intelijen</td><td>B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan</td><td>158,256,000</td><td>158,256,000</td></tr><tr><td>4.</td><td>DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR</td><td>051 - Operasi Intelijen</td><td>C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan</td><td>4,592,000</td><td>4,592,000</td></tr></table>	NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI	1.	DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	151,452,000	151,452,000	2.	DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	5,747,000	5,747,000	3.	DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	158,256,000	158,256,000	4.	DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	4,592,000	4,592,000												
NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI																																							
1.	DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	151,452,000	151,452,000																																							
2.	DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	5,747,000	5,747,000																																							
3.	DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	158,256,000	158,256,000																																							
4.	DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	4,592,000	4,592,000																																							

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI			
		5.	DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan			A - Gelar Kasus dan Pelaporan			4,592,000			4,592,000			
		6.	DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP			A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP			4,592,000			4,592,000			
		7.	DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	054 - Operasi Penindakan			A - Operasi Penindakan			173,950,000			173,950,000			
		8.	DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	054 - Operasi Penindakan			B - Penangkapan dan Penahanan			50,680,000			50,680,000			
		9.	DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	055 - Pemberkasan			A - Pemberkasan			203,616,000			203,616,000			
		10.	DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	055 - Pemberkasan			B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara			12,992,000			12,992,000			
		11.	DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	055 - Pemberkasan			C - Gelar Perkara			7,056,000			7,056,000			
		12.	DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	055 - Pemberkasan			D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum			13,090,000			13,090,000			
		13.	DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	055 - Pemberkasan			E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti			57,190,000			57,190,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		14.	DR.3165.QCD.U44 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR		056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)				A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik				6,888,000		6,888,000	
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	171,229,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan				A - Perencanaan Penyusunan Analisis				1,600,000		1,600,000	
		2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan				B - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam Rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan				23,541,000		23,541,000	
		3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan				C - Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				7,863,000		7,863,000	
		4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan				A - Rapat Perencanaan Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan				5,200,000		5,200,000	
		5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan				B - Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan				2,650,000		2,650,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		6.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan				C - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan				30,780,000				30,780,000
		7.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan				D - Penyusunan Laporan Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan				2,400,000				2,400,000
		8.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				A - Pertemuan Penggalangan dalam rangka Cegah Tangkal kejahatan Obat dan Makanan				51,000,000				51,000,000
		9.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				B - Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan				8,063,000				8,063,000
		10.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				C - Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme dan Koordinasi PPNS Badan POM				14,996,000				14,996,000
		11.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				D - Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Badan POM RI				7,184,000				7,184,000
		12.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				E - Forum Koordinasi Intelijen BPOM				8,407,000				8,407,000
		13.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				F - Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan				7,545,000				7,545,000

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		7.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik			G - Forum Komunikasi Fasilitator UMKM Obat Bahan Alam								6,061,000	6,061,000
		8.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik			H - Forum Komunikasi Fasilitator UMKM Kosmetik								6,061,000	6,061,000
		9.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik			I - BPOM Goes to School/Campus								12,122,000	12,122,000
		10.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik			J - Peningkatan Kapasitas UPT melalui Forum Koordinasi dalam rangka percepatan/kemudahan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan mapping untuk UMKM naik tahapan CPOTB berdasarkan beberapa kriteria								8,021,000	8,021,000
		11.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik			K - WORKSHOP REGISTRASI PANGAN OLAHAN UNTUK FASILITATOR								11,900,000	11,900,000
		12.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik			L - Pelayanan Prima dan Desk Registrasi OBA, SK dan KOS bagi UMKM di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar								8,680,000	8,680,000
		13.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi			A - PEMERIKSAAN DALAM RANGKA KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI								127,940,000	127,940,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91	4,797,381,500
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN					ANGGARAN		KONTRIBUSI
			1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		H - Audit Surveilans QMS ISO 9001:2015					8,657,000		8,657,000
			2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		K - Pelatihan Fungsional PFM dan Non PFM					39,611,000		39,611,000
			3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		N - Pelatihan Dasar CPNS					7,217,000		7,217,000
			4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		O - UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAikan Pangkat (UD-UPKP)					6,100,000		6,100,000
			5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		X - Forum Koordinasi Teknis (Forkontek) JF Pranata Komputer Badan POM					14,429,000		14,429,000
			6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		ZG - Pelatihan Media Sosial					3,187,000		3,187,000
			7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		ZH - Peningkatan Kompetensi Dalam Merencanakan Pengembangan Kompetensi SDM					2,910,000		2,910,000
			8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		ZL - Bimbingan Teknis Inspektorat II					996,000		996,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN			ANGGARAN				KONTRIBUSI			
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		ZM - Bimtek SKP			16,364,000				16,364,000			
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		A - KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH,SWASTA DAN LEMBAGA TERKAIT (STAKEHOLDER)			100,382,000				100,382,000			
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		B - KONSULTASI DAN KOORDINASI			43,542,000				43,542,000			
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		C - PENYELENGGARAAN PENILAIAN JABATAN			498,000				498,000			
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		E - Peningkatan Kompetensi Teknis, manajerial dan Sosial kultural ASN			53,989,000				53,989,000			
		14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		G - Dukungan Kegiatan Agent Of Change			4,981,000				4,981,000			
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		I - Pembinaan dan Bimbingan Teknis TIK			6,794,000				6,794,000			
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		N - PEMBUATAN VIDEO KLIP LAGU BADAN POM			2,152,000				2,152,000			
		17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		O - Keterpaduan Layanan Digital Badan POM			15,500,000				15,500,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		P - Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)						12,450,000		12,450,000		
		19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		S - Pengadaan CASN dan CPPPK						25,225,000		25,225,000		
		20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		W - Pelatihan Pegawai Berprestasi/Pemenang Lomba Inovasi						7,165,000		7,165,000		
		21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		XF - Pelatihan Leadership						7,750,000		7,750,000		
		22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		XG - Pelatihan Kepemimpinan						7,750,000		7,750,000		
		23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		XH - Workshop Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2026						15,500,000		15,500,000		
		24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		XI - Peningkatan Kompetensi Pimpinan Perubahan dan Agen Perubahan Tahun 2025						7,750,000		7,750,000		
		25.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		A - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA						100,000,000		50,000,000		
		26.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - PERBAIKAN PERALATAN KANTOR						394,892,000		98,723,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		27.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL						304,042,000		76,010,500		
		28.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4 DAN 2						273,163,000		68,290,750		
		29.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - LISTRIK,TELEPON,AIR MAKASSAR						1,351,912,000		337,978,000		
		30.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran gaji dan tunjangan						9,745,930,000		2,436,482,500		
		31.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR						328,870,000		82,217,500		
		32.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		F - JASA POS/GIRO						29,904,000		7,476,000		
		33.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		G - KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN						981,707,000		245,426,750		
		34.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		H - Tenaga Outsourcing						2,267,265,000		566,816,250		
		35.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		I - PENGELOLA KEGIATAN						177,870,000		44,467,500		
		36.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		J - PENGADAAN BAJU DINAS PEGAWAI BBPOM MAKASSAR						184,098,000		46,024,500		
		37.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		K - PELAPORAN TERKAIT IZIN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR						9,968,000		2,492,000		
		38.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		L - PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI						52,800,000		13,200,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		39.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				M - PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)				34,689,000				8,672,250
		40.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				N - PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN PEMERIKSA/PENERIMA				8,134,000				2,033,500
		41.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				O - PENGELOLA PENYIMPAN BARANG BMN				7,177,000				1,794,250
		42.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				P - LANGGANAN INTERNET DAN BANDWITCH				96,000,000				24,000,000
		43.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				Q - OPERASIONAL DUKUNGAN KEGIATAN INOVASI POKJA RB DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZI DAN WBK				57,190,000				14,297,500
		44.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				R - SEWA HYGIENE SISTEM GEDUNG				150,000,000				37,500,000
		45.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				S - K3 dan Limbah				190,000,000				47,500,000
		46.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				V - MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH				251,509,000				62,877,250
		47.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				W - SEWA RUMAH DINAS				115,000,000				28,750,000
		48.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				X - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN				225,810,000				56,452,500
		49.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN				A - Layanan Perkantoran BMN				8,000,000				2,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		50.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran						50,000,000		25,000,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM													82	6,496,984,500
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				M - Bimbingan Teknis Review Rencana Strategis Unit Organisasi dan Satuan Kerja 2025-2029						6,100,000		6,100,000
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				E - Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2025						2,000,000,000		2,000,000,000
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				D - PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INTERIM DAN MONEV INTERNAL						12,554,000		12,554,000
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				C - PEYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA						1,000,000		1,000,000
		5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				B - PENYUSUNAN LAPTAH						999,000		999,000
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				A - PENYUSUNAN LAKIP						1,000,000		1,000,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		O - PENGELOLA PENYIMPAN BARANG BMN						7,177,000		1,794,250		
		8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		N - PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN PEMERIKSA/PENERIMA						8,134,000		2,033,500		
		9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		X - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN						225,810,000		56,452,500		
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		P - LANGGANAN INTERNET DAN BANDWITCH						96,000,000		24,000,000		
		11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		M - PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)						34,689,000		8,672,250		
		12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		L - PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI						52,800,000		13,200,000		
		13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		W - SEWA RUMAH DINAS						115,000,000		28,750,000		
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		K - PELAPORAN TERKAIT IZIN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR						9,968,000		2,492,000		
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		G - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029						16,436,000		16,436,000		
		16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		J - PENGADAAN BAJU DINAS PEGAWAI BBPOM MAKASSAR						184,098,000		46,024,500		
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		I - PENGELOLA KEGIATAN						177,870,000		44,467,500		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		H - Tenaga Outsourcing						2,267,265,000		566,816,250		
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		V - MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH						251,509,000		62,877,250		
		20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		G - KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN						981,707,000		245,426,750		
		21.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN		A - Layanan Perkantoran BMN						8,000,000		2,000,000		
		22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		F - JASA POS/GIRO						29,904,000		7,476,000		
		23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR						328,870,000		82,217,500		
		24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran gaji dan tunjangan						9,745,930,000		2,436,482,500		
		25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		S - K3 dan Limbah						190,000,000		47,500,000		
		26.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - LISTRIK,TELEPON,AIR MAKASSAR						1,351,912,000		337,978,000		
		27.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran						50,000,000		25,000,000		
		28.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		A - PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA						100,000,000		50,000,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		29.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				Q - OPERASIONAL DUKUNGAN KEGIATAN INOVASI POKJA RB DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZI DAN WBK				57,190,000				14,297,500
		30.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				D - PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4 DAN 2				273,163,000				68,290,750
		31.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				C - PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL				304,042,000				76,010,500
		32.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				XJ - Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Pemanfaatan Laporan Terpadu Badan POM				14,710,000				14,710,000
		33.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				R - SEWA HYGIENE SISTEM GEDUNG				150,000,000				37,500,000
		34.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				T - Rapat Koordinasi Nasional SDM				18,682,000				18,682,000
		35.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - PERBAIKAN PERALATAN KANTOR				394,892,000				98,723,000
		36.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				L - Workshop Pengelolaan Perencanaan Optimalisasi Kinerja Program dan Evaluasi di Era industri 5.0				7,864,000				7,864,000
		37.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				ZI - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024				15,240,000				15,240,000
		38.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				ZA - Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM) 2025				15,917,000				15,917,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	4,582,468,500
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI
			1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		K - PELAPORAN TERKAIT IZIN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR						9,968,000		2,492,000
			2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		ZO - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKAK/L/TOR/Data Dukung dan Desk RKA-K/L Pagu Anggaran						20,578,000		20,578,000
			3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		W - SEWA RUMAH DINAS						115,000,000		28,750,000
			4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		J - PENGADAAN BAJU DINAS PEGAWAI BBPOM MAKASSAR						184,098,000		46,024,500
			5.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN		A - Layanan Perkantoran BMN						8,000,000		2,000,000
			6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		I - PENGELOLA KEGIATAN						177,870,000		44,467,500
			7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		XE - Konsolidasi Wilayah satuan kerja						14,710,000		14,710,000
			8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		T - Pendampingan Pemeriksaan Laporan Keuangan						13,650,000		13,650,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	S - Lokakarya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan								7,355,000	7,355,000		
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	R - Forum Koordinasi Analis Anggaran BPOM								7,355,000	7,355,000		
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Q - Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak								7,355,000	7,355,000		
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	P - Penyusunan Laporan Keuangan BPOM Tahunan								34,244,000	34,244,000		
		13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	XD - Pemutakhiran data tahunan 2024								14,710,000	14,710,000		
		14.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	F - PENYUSUNAN DOKUMEN REVISI ANGGARAN TAHUN BERJALAN								1,749,000	1,749,000		
		15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	J - Penyusunan Laporan Keuangan BPOM TW III TA 2025								7,747,000	7,747,000		
		16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	I - Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2025								11,914,000	11,914,000		
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - Tenaga Outsourcing								2,267,265,000	566,816,250		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI
		18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			XC - Pemutakhiran data semester 1 2025								14,710,000	14,710,000
		19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			XB - Akselerasi Peningkatan Belanja PDN								14,710,000	14,710,000
		20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			G - KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN								981,707,000	245,426,750
		21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi			XA - Bimbingan Teknik UKPBJ Badan POM TA 2025								14,709,000	14,709,000
		22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			O - PENGELOLA PENYIMPAN BARANG BMN								7,177,000	1,794,250
		23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			V - MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH								251,509,000	62,877,250
		24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			F - JASA POS/GIRO								29,904,000	7,476,000
		25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			R - SEWA HYGIENE SISTEM GEDUNG								150,000,000	37,500,000
		26.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR								328,870,000	82,217,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		27.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		ZN - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran						15,494,000		15,494,000		
		28.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Y - Penyusunan LK BPOM Unaudited TA 2024						6,690,000		6,690,000		
		29.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		ZJ - Reviu LK-BMN Regional						7,577,000		7,577,000		
		30.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran gaji dan tunjangan						9,745,930,000		2,436,482,500		
		31.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - PERBAIKAN PERALATAN KANTOR						394,892,000		98,723,000		
		32.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		P - LANGGANAN INTERNET DAN BANDWITCH						96,000,000		24,000,000		
		33.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		ZD - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar						7,620,000		7,620,000		
		34.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi		K - Bimtek dan Ujian Sertifikasi kompetensi PBJ						14,339,000		14,339,000		
		35.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		X - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN						225,810,000		56,452,500		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN	KONTRIBUSI		
		36.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	J - Bimtek Pengelolaan BMN								15,240,000	15,240,000		
		37.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - LISTRIK,TELEPON,AIR MAKASSAR								1,351,912,000	337,978,000		
		38.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	F - Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN).								1,992,000	1,992,000		
		39.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Q - OPERASIONAL DUKUNGAN KEGIATAN INOVASI POKJA RB DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZI DAN WBK								57,190,000	14,297,500		
		40.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	N - PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN PEMERIKSA/PENERIMA								8,134,000	2,033,500		
		41.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	S - K3 dan Limbah								190,000,000	47,500,000		
		42.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	M - PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)								34,689,000	8,672,250		
		43.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4 DAN 2								273,163,000	68,290,750		
		44.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - PENGELOLA PNBPN								7,539,000	7,539,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		45.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		L - PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI						52,800,000		13,200,000		
		46.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		ZQ - Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Laporan DAK Non Fisik POM UPT						8,999,000		8,999,000		
		47.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL						304,042,000		76,010,500		
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.7	4,391,773,500	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN		A - Layanan Perkantoran BMN						8,000,000		2,000,000		
		2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		ZB - Bimbingan Teknis Refreshment ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen Bagi Auditor Internal di Lingkungan BPOM						15,347,000		15,347,000		
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		P - LANGGANAN INTERNET DAN BANDWITCH						96,000,000		24,000,000		
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Q - OPERASIONAL DUKUNGAN KEGIATAN INOVASI POKJA RB DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZI DAN WBK						57,190,000		14,297,500		
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		O - PENGELOLA PENYIMPAN BARANG BMN						7,177,000		1,794,250		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN							ANGGARAN		KONTRIBUSI
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			L - Pelatihan Lead Auditor							7,394,000		7,394,000
		7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			U - Workshop Penguatan Anti Korupsi							7,750,000		7,750,000
		8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			V - Rakerkornas Pengawasan Intern Berbasis Risiko							14,710,000		14,710,000
		9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			W - Bimtek Implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi							14,710,000		14,710,000
		10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			ZC - Workshop Penguatan Anti Korupsi							16,108,000		16,108,000
		11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			ZE - Asistensi Dalam Rangka Pemeriksaan BPK							956,000		956,000
		12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			ZF - Pendampingan Pemeriksaan BPK							3,316,000		3,316,000
		13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			B - PERBAIKAN PERALATAN KANTOR							394,892,000		98,723,000
		14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			R - SEWA HYGIENE SISTEM GEDUNG							150,000,000		37,500,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - PERBAIKAN PERALATAN FUNGSIONAL						304,042,000		76,010,500		
		16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		S - K3 dan Limbah						190,000,000		47,500,000		
		17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 4 DAN 2						273,163,000		68,290,750		
		18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - LISTRIK,TELEPON,AIR MAKASSAR						1,351,912,000		337,978,000		
		19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran gaji dan tunjangan						9,745,930,000		2,436,482,500		
		20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR						328,870,000		82,217,500		
		21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		V - MAKANAN/MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH						251,509,000		62,877,250		
		22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		F - JASA POS/GIRO						29,904,000		7,476,000		
		23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		G - KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN						981,707,000		245,426,750		
		24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		H - Tenaga Outsourcing						2,267,265,000		566,816,250		
		25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		I - PENGELOLA KEGIATAN						177,870,000		44,467,500		
		26.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		W - SEWA RUMAH DINAS						115,000,000		28,750,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN						ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		27.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		J - PENGADAAN BAJU DINAS PEGAWAI BBPOM MAKASSAR						184,098,000		46,024,500		
		28.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		K - PELAPORAN TERKAIT IZIN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR						9,968,000		2,492,000		
		29.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		L - PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI						52,800,000		13,200,000		
		30.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		M - PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)						34,689,000		8,672,250		
		31.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		X - PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN						225,810,000		56,452,500		
		32.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		N - PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN PEMERIKSA/PENERIMA						8,134,000		2,033,500		
		Total												72,075,284,000		

Makassar, 12 February 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar

HARIANI

IKU 1 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
	BBPOM di Makassar	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	86.00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	BBPOM di Makassar	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	86.00		95.27	100.00	97.92	93.52	96.68		
	BBPOM di Makassar	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	86.00		96.25	100.00	98.33	94.44	97.26		

IKU 3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari			100.00	100.00	100.00	100.00	85.71	100.00	98.57		
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret			100.00	100.00	100.00	100.00	46.15	100.00	94.62		

IKU 5 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
	BBPOM di Makassar	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	85.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	BBPOM di Makassar	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
	BBPOM di Makassar	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	35.29	100.00	93.53		

IKU 6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
	BBPOM di Makassar	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari	83.85	100.00	#DIV/0!	100.00		Melakukan monitoring rekomendasi tindak lanjut setiap bulan
	BBPOM di Makassar	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	83.85	92.31	#DIV/0!	92.31	Rekomendasi tindak lanjut dibulan berjalan, time line tindak lanjutnya di bulan berikutnya	Melakukan monitoring rekomendasi tindak lanjut setiap bulan
	BBPOM di Makassar	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	83.85	77.08	#DIV/0!	77.08	Rekomendasi tindak lanjut dibulan berjalan, time line tindak lanjutnya di bulan berikutnya	Melakukan monitoring rekomendasi tindak lanjut setiap bulan

IKU 7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
	BBPOM di Makassar	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	68.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	100.00		
	BBPOM di Makassar	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	68.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	75.00	75.00		
	BBPOM di Makassar	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	68.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

IKU 10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
	BBPOM di Makassar	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	80	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	BBPOM di Makassar	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	80	20	20	20.00	20	20	70.00	16	20	8.00	98.00
	BBPOM di Makassar	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	80	32	32	20.00	32	32	70.00	28	32	8.75	98.75

IKU 11 Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
26A	Balai Besar POM di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	20	100	100	100	0	0	60.00
26A	Balai Besar POM di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	55	100	100	100	86.67	0	77.33
26A	Balai Besar POM di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	100	100	100	100	93.33	0	78.67

IKU 12 Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif	Kendala	RTL
	BBPOM di Makassar	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0	0	25	0.00		
	BBPOM di Makassar	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	5	0	25	0.00		
	BBPOM di Makassar	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	10	0	25	0.00		

Nomor : B-PR.10.01.10.03.25.140 Jakarta, 26 Maret 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan
Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan
Tingkat 4 TW 1 Tahun 2025

Yth.

1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Kepala Balai Besar/Balai POM (terlampir)

Dalam rangka pemantauan pemenuhan IKU 'Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium', maka PPPOMN telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan Tingkat 4 untuk TW 1 Tahun 2025. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka pemenuhan komponen SKL yang terdiri dari Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi Laboratorium, Standar Peralatan dan Standar Metode Terverifikasi.

Penilaian SKL ini secara ringkas sebagai berikut:

1. Hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium sebagai berikut:
 - a. Nilai rata-rata SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 4 sebesar 74,3% atau 108,9% dari target sebesar 68,6%
 - b. Nilai rata-rata SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 sebesar 69,7 % atau 105,9% dari target sebesar 66,2%..
2. Kendala/permasalahan dalam pemenuhan SKL telah ditanggapi PPPOMN seperti tercantum pada Laporan Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan Tingkat 4.

Sebagai tindak lanjut, kami menyarankan agar Balai Besar/ Balai POM tetap melakukan pengawalan pemenuhan target pada TW 2.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional,



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., Msi

Tembusan:

- Sekretaris Utama Badan POM
- Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.
- Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
- Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

LAMPIRAN 1

Surat Dinas Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional

No : B-PR.10.01.10.03.25.140

Tanggal : 26 Maret 2025

Balai Besar POM Tingkat 4

- 1 Balai Besar POM di Medan
- 2 Balai Besar POM di Pekanbaru
- 3 Balai Besar POM di Semarang
- 4 Balai Besar POM di Surabaya
- 5 Balai Besar POM di Samarinda
- 6 Balai Besar POM di Makasar
- 7 Balai Besar POM di Manado
- 8 Balai Besar POM di Jayapura

Balai Besar/Balai POM Tingkat 3

- 1 Balai Besar POM di Serang
- 2 Balai Besar POM di Mataram
- 3 Balai Besar POM di Padang
- 4 Balai Besar POM di Denpasar
- 5 Balai Besar POM di Bandung
- 6 Balai Besar POM di Pontianak
- 7 Balai Besar POM di Yogyakarta
- 8 Balai Besar POM di Jakarta
- 9 Balai Besar POM di Bandar Lampung
- 10 Balai Besar POM di Banjarmasin
- 11 Balai Besar POM di Palembang
- 12 Balai Besar POM di Aceh
- 13 Balai Besar POM di Palangkaraya
- 14 Balai Besar POM di Gorontalo
- 15 Balai Besar POM di Kupang
- 16 Balai POM di Batam
- 17 Balai POM di Bengkulu
- 18 Balai POM di Palu
- 19 Balai POM di Kendari
- 20 Balai POM di Ambon
- 21 Balai POM di Manokwari
- 22 Balai POM di Pangkalpinang
- 23 Balai POM di Jambi
- 24 Balai POM di Mamuju
- 25 Balai POM di Sofifi
- 26 Balai POM di Tarakan

LAPORAN

PEMENUHAN STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI BESAR/BALAI POM TINGKAT 3 DAN TINGKAT 4



**Triwulan 1
2025**



I. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tersedia di pasar.

Pengawasan terhadap keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan BPOM melakukan penguatan sistem manajemen laboratorium karena hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Mengingat pentingnya pengujian di laboratorium, maka perlu dilakukan penguatan kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: hal tersebut menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Indikator terkait penguatan laboratorium adalah nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM yang diatur melalui Keputusan Kepala BPOM.

SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan Tingkat 4 terdiri dari atas 4 (empat) komponen:

- a. Standar Ruang Lingkup;
- b. Standar Peralatan;
- c. Standar Kompetensi Laboratorium; dan
- d. Standar Metode Terverifikasi.

SKL UPT BPOM merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM untuk:

- a. melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- b. melakukan pemantauan ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya;
- c. melakukan pemantauan kompetensi laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup oleh personel yang kompeten; dan
- d. melakukan pemantauan terhadap metode yang harus diverifikasi oleh laboratorium.

Penerapan SKL juga mengacu pada sistem Regionalisasi Laboratorium yang ditetapkan di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 100 tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan tanggal 14 Februari 2025, yang mengelompokkan Balai Besar/Balai POM ke dalam 8 (delapan) regional, terdiri dari Laboratorium Regional dan Laboratorium Anggota. Laboratorium Regional terdiri dari BBPOM di Medan, BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Samarinda, BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado dan BBPOM di Jayapura serta Balai Besar/Balai POM lain sebagai Laboratorium Anggota. Dalam penilaian pemenuhan SKL di Tahun 2025, BBPOM di Jayapura masih mengacu pada SKL Tingkat 3 sesuai yang tercantum pada Manual IKU 'Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium'. Tahun 2025 BBPOM di Jayapura masih dalam masa transisi pemenuhan peralatan unggul dan kompetensi pengujian unggul.

PPPOMN sebagai pengampu indikator "Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sekaligus penilaian

pemenuhan target SKL setiap triwulan. Target rata-rata nilai SKL Balai Besar POM sebagai Laboratorium Tingkat 4 pada tahun 2025 adalah 72,3%, sedangkan target rata-rata nilai SKL Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 3 pada tahun 2025 adalah 69,5%. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang juga berdampak terhadap kemampuan pemenuhan nilai SKL. Setelah berkomunikasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, PPPOMN mengirimkan surat dengan nomor B-PR.10.01.10.02.25.106 tertanggal 21 Februari 2025 perihal Permintaan Data Target SKL TW -TW 3 Balai Besar/Balai POM Laboratorium Tingkat 3 Tahun 2025 dan surat nomor B-PR.10.01.10.02.25.107 tertanggal 21 Februari 2025 perihal Permintaan Data Target SKL TW -TW 3 Balai Besar/Balai POM Laboratorium Tingkat 4 Tahun 2025. Terdapat 7 (tujuh) UPT yang mengajukan penyesuaian target, yaitu BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya (TW2 dan TW 3), BBPOM di Jakarta, BBPOM di Pontianak, Balai POM di Mamuju (TW 3), BBPOM di Jayapura dan Balai POM di Mamuju. Oleh karena itu, pada laporan ini dicantumkan hasil penilaian pemenuhan target nilai SKL TW 1 2025, baik terhadap target awal maupun target 'penyesuaian karena adanya efisiensi anggaran'.

II. TUJUAN

1. Melakukan pemetaan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan Tingkat 4.
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pemanfaatan sumber daya laboratorium.

III. PELAKSANAAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium TW 1 Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan surat Kepala PPPOMN No T-PR.10.01.10.03.25.120 tanggal 4 Maret 2025.

Tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

1. Balai Basar/Balai POM mengisi tools monev SKL dan menyertakan data dukung serta melaporkan kendala yang ditemui dalam proses pemenuhan target SKL dan rencana tindak lanjut penyelesaian kendala tersebut.
2. PPPOMN akan melakukan verifikasi terhadap data pengisian tools monev dan melakukan pengecekan data dukung. Jika data dukung sesuai maka data

peningkatan pemenuhan SKL dapat diterima, sebaliknya jika data dukung tidak sesuai maka data peningkatan dibatalkan (angka 1 diubah menjadi 0).

3. Pembuatan 'Laporan Ringkas Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang ditandatangani oleh Tim PPPOMN dan Kepala UPT"
4. Kegiatan monev diakhiri dengan pembuatan 'Laporan Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 dan Tingkat 4' yang dikirimkan ke Balai Besar/Balai POM, dan Biro Perencanaan dan Keuangan serta tembusan kepada Sekretaris Utama, Kedeputian 1 – 3 selaku Pembina UPT BPOM.

IV. HASIL MONITORING DAN EVALUASI SKL BALAI BESAR/BALAI POM TINGKAT 3 DAN TINGKAT 4

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Monev SKL Balai Besar POM Tingkat 4 Triwulan 1 Tahun 2025.

No.	Balai Besar POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 1 (%)	Target Nilai SKL TW 1 (%)	Target Nilai SKL TW 1 (%) - Efisiensi Anggaran	Pemenuhan thd Target TW 1 (%)	Pemenuhan thd Target TW 1 -Efisiensi Anggaran (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi					
1	BBPOM di Medan	70,1	78.6	86.0	50	41.9	70.7	69.1		102.3	
2	BBPOM di Pekanbaru	75,1	78.9	82.3	80	46.0	76.5	73.5		104.1	
3	BBPOM di Semarang	79,7	85.3	85.2	90	47.3	82.4	70.3	76.2	117.3	108.2
4	BBPOM di Surabaya	80,4	77.2	84.9	30	48.5	66.4	72.7		91.4	
5	BBPOM di Samarinda	58,9	78.4	79.3	60	24.0	69.4	55.3		125.6	
6	BBPOM di Manado	68,7	76.1	85.7	90	35.3	76.7	67.5		113.6	
7	BBPOM di Makassar	73,3	83.3	85.6	80	28.5	77.6	72		107.8	
Rata-rata		72.2	79.7	84.1	68.6	38.8	74.3	68.6		108.9	

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Monev SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 Triwulan 1 Tahun 2025.

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 1 (%)	Target Nilai SKL TW 1 (%)	Target Nilai SKL TW 1 (%) - Efisiensi Anggaran	Pemenuhan thd Target TW 1 (%)	Pemenuhan thd Target TW 1 -Efisiensi Anggaran (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi					
1	BBPOM di Banda Aceh	73	83.3	80.3	50	44.4	72.2	71		101.6	
2	BBPOM di Padang	77	83.4	87.0	100	21.3	81.2	76.7		105.9	
3	Balai POM di Batam	67.3	82.1	81.3	30	26.3	65.9	64		103	
4	Balai POM di Bengkulu	71.1	79.0	91.8	70	20.5	73.9	70		105.6	
5	BBPOM di Bandar Lampung	77.2	78.8	76.9	80	44.1	75.2	75		100.2	
6	BBPOM di Palembang	64.8	78.2	81.0	50	26.4	67.9	62		109.6	
7	Balai POM di Jambi	59.1	79.0	85.1	20	17.1	62.2	58		107.3	
8	Balai POM di Pangkalpinang	73.7	82.0	84.6	70	29.5	74.9	72.9		102.7	
9	BBPOM di Bandung	81.7	84.5	86.8	80	64.0	82.0	79		103.8	
10	BBPOM di Jakarta	72.8	81.7	85.9	30	70.4	71.0	65.1	64.6	109.1	109.9

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 1 (%)	Target Nilai SKL TW 1 (%)	Target Nilai SKL TW 1 (%) - Efisiensi Anggaran	Pemenuhan thd Target TW 1 (%)	Pemenuhan thd Target TW 1 -Efisiensi Anggaran (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi					
11	BBPOM di Serang	71.5	85.1	90.2	40	27.0	71.3	66.0		108.0	
12	BBPOM di Yogyakarta	77.5	83.3	91.1	80	41.4	80.0	77.1		103.8	
13	BBPOM di Denpasar	81.4	80.9	85.6	100	54.9	83.1	80.7		102.9	
14	BBPOM di Mataram	81.7	86.6	86.5	90	53.3	83.9	80.5		104.3	
15	BBPOM di Kupang	70.2	75.2	86.1	70	36.8	72.5	68.07		106.5	
16	BBPOM di Banjar Baru	71.5	70.7	76.6	40	14.4	60.1	54.7		109.9	
17	BBPOM di Palangkaraya	72.5	78.1	77.6	90	24.1	75.0	69.5		107.9	
18	BBPOM di Pontianak	73.4	79.5	90.1	50	24.3	70.2	72.0	70.9	97.5	99.0
19	Balai POM di Tarakan	39.1	36.9	31.4	30	3.9	31.1	28.3		110.0	
20	Balai POM di Gorontalo	65.1	82.8	71.8	50	25.8	68.3	64.9		105.2	
21	Balai POM di Palu	77.0	83.2	87.3	70	49.1	78.0	74.7		104.4	
22	Balai POM di Sofifi	45.8	51.4	54.7	80	10.5	53.7	42.8		125.4	
23	Balai POM di Ambon	73.9	81.1	70.2	40	41.8	66.7	71.0		94.0	
24	Balai POM di Kendari	74.5	81.8	89.3	70	52.0	78.0	71.0		109.8	
25	Balai POM di Mamuju	49.6	58.9	57.8	50	3.1	51.3	48.9		104.9	
26	BBPOM di Jayapura	70	70.4	83.9	60	35.9	67.6	63.0	62.0	107.2	109.0
27	Balai POM di Manokwari	64.1	64.4	72.2	90	11.1	65.8	60.7	60.68	108.3	108.4
	Rata-rata	69.5	76.4	79.4	62.2	32.4	69.7	66.2		105.9	

V. PEMBAHASAN

Kegiatan peningkatan kemampuan laboratorium baik kapasitas maupun kapabilitas secara umum telah terlaksana dengan baik. Adanya efisiensi anggaran yang berpengaruh terutama terhadap ketersediaan reagensia untuk pemenuhan Standar Ruang Lingkup ternyata tidak terlalu berdampak pada pemenuhan nilai SKL karena UPT BPOM melakukan peningkatan pemenuhan nilai SKL melalui aspek lain yang tidak terpengaruh langsung oleh efisiensi anggaran yaitu Standar Kompetensi Laboratorium. Pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium dapat dicapai melalui kegiatan melibatkan personel penguji dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup. Selain itu peningkatan nilai SKL dicapai melalui pemenuhan Standar Peralatan karena anggaran pengadaan instrumen tidak mengalami efisiensi.

Berdasarkan data pemenuhan target nilai SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 4, terdapat 1 (satu) UPT dengan capaian 'baik', 3 (tiga) UPT dengan capaian 'sangat baik' dan 3 (tiga) UPT dengan capaian 'di atas 110%' yaitu BBPOM di Semarang, BBPOM di Samarinda dan BBPOM Manado. BBPOM di Semarang memperoleh capaian 'baik' jika diukur terhadap penyesuaian target yang diusulkan.

Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 yang memperoleh capaian 'baik' berjumlah 2 (dua) UPT, capaian 'sangat baik' berjumlah 24 (dua puluh empat) UPT dan 1 (satu) UPT dengan capaian 'di atas 110%' yaitu Balai POM di Sofifi.

Rata-rata pemenuhan target nilai SKL Laboratorium Tingkat 4 sebesar 74,3 % atau 108,9% dari target nilai SKL TW1 sebesar 68,6%. Rata-rata pemenuhan target nilai SKL Laboratorium Tingkat 3 sebesar 69,7 % atau 105,9% dari target nilai SKL TW1 sebesar 66,2%.

Balai Besar/Balai POM juga telah melakukan identifikasi kendala/permasalahan dalam pemenuhan SKL dan secara mandiri juga telah merencanakan solusi untuk mengatasinya. PPPOMN selalu mendorong Balai

Besar/Balai POM untuk meningkatkan kemandirian dalam mengatasi kendala/permasalahan dengan memanfaatkan sumber daya yang telah dialokasikan serta memanfaatkan jejaring diantara laboratorium dalam 1 (satu) regional atau antar regional, namun demikian PPPOMN tetap akan memberikan masukan jika diperlukan.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Balai Besar/Balai POM dalam pemenuhan target SKL pada TW 1 antara lain:

1. Permasalahan pada perencanaan penambahan beberapa ruang lingkup tidak terealisasi, karena adanya keterbatasan anggaran pembelian reagen, dan pembelian sampel.
2. Penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline.

Data lengkap terkait kendala/permasalahan dan rencana tindak lanjut tercantum pada Lampiran.

VI. KESIMPULAN

Peningkatan kemampuan laboratorium BPOM TW 1 terlaksana sesuai perencanaan yang dilakukan, ditandai dengan nilai rata-rata SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 4 sebesar 74,3% atau 108,9% dari target sebesar 68,6% dan nilai rata-rata SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 sebesar 69,7 % atau 105,9% dari target sebesar 66,2%.

VII. SARAN

1. Balai Besar/Balai POM agar senantiasa mengawal pemenuhan target SKL pada triwulan selanjutnya dengan memaksimalkan capaian komponen SKL yang tidak terdampak langsung dengan adanya efisiensi anggaran.
2. UPT BPOM dengan pemenuhan target di atas 110% agar mengajukan penyesuaian target.

Jakarta, 26 Maret 2025

Menyetujui,
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., MSi.

Penyusun Laporan,
Ketua Tim Kerja Laboratorium OTOKSK
PPPOMN



Aan Risma Uli N., SSI., Apt., MSi.

Lampiran 1. Kendala/permasalahan terkait Obat

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BPOM di Palu	Perencanaan penambahan ruang lingkup obat tidak terealisasi seluruhnya, karena hasil verifikasi tidak bagus dan tidak memungkinkan untuk mengulang akibat keterbatasan reagen	penyesuaian rencana, diprioritaskan untuk penambahan ruang lingkup obat yang tersedia reagensinya dan metode analisis relatif mudah dan tidak kompleks	-
2	BPOM di Ambon	Penambahan RL, Verifikasi metode serta kompetensi laboratorium terkait parameter uji yang belum dikerjakan dan parameter uji penugasan kluster baru terkendala dikarenakan belum tersedianya baku pembanding, reagen, dan suku cadang.	1. Melakukan pengujian sampel Parameter uji Ruang Lingkup yang belum terpenuhi minimal 2 pengujian untuk pemenuhan aspek 1 dan aspek 2. 2. Membuat perencanaan Ruang Lingkup selaras dengan ketersediaan reagen, baku pembanding, suku cadang dan alat yang tersedia di laboratorium 3. Menyesuaikan reagen, baku pembanding dan suku cadang sesuai dengan prioritas kebutuhan	Apabila Baku Pembanding ada di Infalabs, BP berarti tersedia, bisa segera dipesan dan jika tidak tersedia di Infalabs bisa ditanyakan ke PIC BP, jika ternyata tidak tersedia bisa berkoordinasi dengan balai lain atau balai regional untuk sharing (dengan kondisi masih sesuai dengan sertifikat)
3	BBPOM di Yogyakarta	Permasalahan pada Perencanaan penambahan beberapa ruang lingkup obat tidak terealisasi, karena adanya keterbatasan anggaran pembelian reagen, dan pembelian sampel	penyesuaian rencana, diprioritaskan untuk penambahan ruang lingkup obat yang tersedia reagensinya dan sampel yang relatif mudah didapat di TW 2	-
4	BPOM di Pangkal Pinang	1. Rentang waktu antara penyampaian tools oleh PPPOMN dengan penetapan target terlalu sempit. PPPOMN melakukan beberapa tahap perubahan tools (dari beberapa laboratorium) setelah target ditetapkan, termasuk pada saat pengisian SKL di bulan Maret, sehingga ada sejumlah baseline yang mengalami penurunan. Kami harus melakukan beberapa kali revisi baseline dan rencana pemenuhan.	Melakukan penyesuaian rencana pemenuhan SKL sesuai tools terbaru. Semoga tidak ada lagi perubahan tools.	-

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
5	Balai Besar POM di Banda Aceh	2. Balai Besar POM di Banda Aceh tidak mempunyai target terhadap pemenuhan SRL ditahun 2025 karena keterbatasan anggaran. Sampel yang akan diadakan banyak yang sudah diusahakan di tahun lalu baik ke RS pemerintah kota Banda Aceh atau kabupaten serta memasukkan target sampel RL pada sampling tetapi tidak bisa dipenuhi. Target tahun ini sebelum efisiensi anggaran adalah 17 sampel dan pengadaannya direncanakan melalui pemesanan ke PBF. Namun karena keterbatasan anggaran dan sampel susah diadakan melalui sampling karena sampel sulit ditemukan di Banda Aceh maka pemenuhan RL tidak bisa terealisasi. Hal ini juga berdampak pada kompetensi personel penguji. Akan diusahakan di TW selanjutnya apabila dapat diupayakan anggaran untuk untuk penyediaan sampel dan reagensia.	Berusaha menaikkan nilai SKL dengan penambahan target verifikasi metode analisa	-
6	BPOM di Sofifi	1. Penambahan RL obat belum dapat diklaim karena belum dilakukan verifikasi MA Disolusinya. Pemenuhan verifikasi tidak terlaksana karena reagen dan sampel terbatas dan blm dapat diadakan, serta waktu pengujian yg terbatas akibat pemindahan instrumen dari gedung lama ke gedung baru.	Penyesuaian rencana pemenuhan SKL secara keseluruhan. Pelaksanaan verifikasi MA disolusi untuk sampel yang sudah diverifikasi PK	-
		2. Penambahan RL dan Verifikasi MA kosmetik belum bisa dilakukan TW1 karena keterbatasan reagen dan pengadaan reagen tertunda karena adanya efisiensi, reagen yang tersedia difokuskan untuk pengerjaan sampel rutin	Penambahan RL dan verifikasi MA akan dilakukan pada TW 2.	--

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
7	BBPOM di Jakarta	Penambahan RL Obat belum sesuai target karena ada target sampel yang belum tersampling dan lab tidak memiliki anggaran sampel khusus untuk penambahan RL	Akan diganti dengan pengujian sampel lain di Triwulan 2 dan seterusnya	-
		Penambahan Verifikasi MA Obat belum sesuai target karena di triwulan 1 lab Obat juga harus melakukan verifikasi beberapa MA lain yang sudah masuk dalam baseline dalam rangka persiapan reakreditasi, selain itu sampel obat yang harus diuji di triwulan 1 juga cukup banyak sehingga tidak memungkinkan untuk menyelesaikan MA terverifikasi sesuai target	Target MA terverifikasi akan dikejar di triwulan 2 dan seterusnya	-
8	BPOM di Batam	Penambahan RL, Verifikasi metode serta kompetensi laboratorium terkait parameter uji yang belum terlaksana dikarenakan belum tersedianya baku pembanding, reagen, suku cadang, serta anggaran pembelian sampel yang kurang akibat adanya efisiensi	Penyesuaian rencana untuk parameter obat yang tersedia reagensinya dan sampel yang relatif mudah didapat	Apabila Baku Pembanding ada di Infalabs, BP berarti tersedia, bisa segera dipesan dan jika tidak tersedia di Infalabs bisa ditanyakan ke PIC BP, jika ternyata tidak tersedia bisa berkoordinasi dengan balai lain atau balai regional untuk sharing (dengan kondisi masih sesuai dengan sertifikat)
9	BBPOM di Samarinda	penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline	Mengajukan permohonan revisi target	Dipersilahkan untuk mengirimkan surat permohonan revisi target SKL ke Biro Perencanaan dan Keuangan
10	BPOM di Kupang	1. Terdapat gap antara standar dan baseline SRL dikarenakan personil pengampu telah mutasi di luar fungsi pengujian maupun ke UPT lain. 2. Penambahan SRL obat yaitu zat aktif untuk kelas terapi sistem saraf pusat sulit ditemukan sehingga perlu waktu tambahan untuk sampling	1. Penambahan anggaran untuk pembelian sampel Ruang lingkup dan melakukan koordinasi dengan Pemeriksaan. 2. Melakukan pengembangan kompetensi untuk personil laboratorium obat dan Napza	-

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
11	BBPOM di Denpasar	Penambahan RL Obat belum sesuai perencanaan karena sampel yang direncanakan belum tersampling dan lab tidak memiliki anggaran sampel khusus untuk penambahan RL	Akan diganti dengan pengujian sampel lain di Triwulan berikutnya, menyesuaikan dengan ketersediaan reagen dan sampel yang relatif mudah didapat di pasaran	-
		Penambahan RL OBA belum dapat dilakukan di TW 1 sesuai perencanaan karena kami merencanakan identifikasi Teofilin di TW 1, namun sampai saat ini belum ada MA identifikasi Teofilin yang di upload di SIMA		-
12	BBPOM di Medan	Pada awal tahun perencanaan penambahan ruang lingkup dilakukan berdasarkan sampel yang belum pernah masuk di laboratorium. Dilakukan permintaan kepada substansi inspeksi tetapi sampai akhir tw1 belum dapat di penuhi dikarenakan sampel tidak termasuk dalam sampel yang berbasis resiko. SRL dan Verifikasi dijadwalkan kembali di TW 2	Dijadwalkan kembali di TW 2	-

Lampiran 2. Kendala/permasalahan terkait Pangan

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	Balai POM di Kendari	Di TW 1 sudah di lakukan Verifikasi 4 Metode Analisa. Untuk Verifikasi Metode Selanjutnya akan menyesuaikan dengan jumlah anggaran dan Kondisi Reagen serta instrumen dan suku cadang yang tersedia di Lab Pangan dan Air		Terima kasih atas upayanya. Semoga hasil verifikasi dapat lancar digunakan Balai POM di Kendari
2	BBPOM di Banjar Baru	TW 1 dapat memenuhi target verifikasinya namun untuk selanjutnya akan menyesuaikan dengan ketersediaan reagensia dan kondisi peralatan yang digunakan (Tidak ada anggaran perbaikan alat jika tetiba alat rusak)		Terima kasih atas upayanya. Semoga hasil verifikasi dapat lancar digunakan BBPOM di Banjar Baru
3	BPOM di Ambon	1. Penambahan RL, Verifikasi metode serta kompetensi laboratorium terkait parameter uji yang belum dikerjakan terkendala dikarenakan belum tersedianya baku pembanding, reagen, dan suku cadang.. 2. Aspek 1 dan 2 tidak terpenuhi, karena ada beberapa metode telah dikerjakan, tetapi personil telah berpindah tugas ke UPT lain	1. Melakukan pengujian sampel Parameter uji Ruang Lingkup yang belum terpenuhi minimal 2 penguji untuk pemenuhan aspek 1 dan aspek 2. 2. Membuat perencanaan Ruang Lingkup selaras dengan ketersediaan reagen, baku pembanding, suku cadang dan alat yang tersedia dilaboratorium 3. Menyesuaikan pembelian alat, reagen, baku pembanding dan suku cadang sesuai dengan prioritas kebutuhan	1. Terima kasih atas upayanya. Semoga hasil verifikasi dapat lancar digunakan Balai POM di Ambon. 2. Apabila Baku Pembanding ada di Infalabs, BP berarti tersedia, bisa segera dipesan dan jika tidak tersedia di Infalabs bisa ditanyakan ke PIC BP, jika ternyata tidak tersedia bisa berkoordinasi dengan balai lain atau balai regional untuk sharing (dengan kondisi masih sesuai dengan sertifikat)
4	BBPOM di Samarinda	penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline	Mengajukan permohonan revisi target	Dipersilahkan untuk diajukan melalui surat ke Ka PPPOMN

Lampiran 3. Kendala/permasalahan terkait Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan

No	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BBPOM di Pekanbaru	Verifikasi PK kloramfenikol dalam madu secara LCMSMS (10/PK/10) sudah dilakukan namun sampai saat ini kami belum mendapatkan hasil LOD dan LOQ yang bagus.	Melanjutkan verifikasi PK kloramfenikol dalam madu di TW 2	-
2	BPOM di Kendari	Di TW 1 sudah dilakukan Verifikasi 3 Metode Analisa. Untuk Verifikasi Metode Selanjutnya akan menyesuaikan dengan jumlah anggaran dan Kondisi Reagen serta suku cadang yang tersedia di Lab OBASKK	Akan dilakukan Verifikasi Metode Analisa sesuai perencanaan	-
3	BPOM di Ambon	Penambahan RL, Verifikasi metode serta kompetensi laboratorium terkait parameter uji yang belum dikerjakan terkendala dikarenakan belum tersedianya baku pembanding, reagen, dan suku cadang.	1. Melakukan pengujian sampel Parameter uji Ruang Lingkup yang belum terpenuhi minimal 2 pengujian untuk pemenuhan aspek 1 dan aspek 2. 2. Membuat perencanaan Ruang Lingkup selaras dengan ketersediaan reagen, baku pembanding, suku cadang dan alat yang tersedia dilaboratorium. 3. Menyesuaikan pembelian alat, reagen, baku pembanding dan suku cadang sesuai dengan prioritas kebutuhan	Apabila Baku Pembanding ada di Infalabs, BP berarti tersedia, bisa segera dipesan dan jika tidak tersedia di Infalabs bisa ditanyakan ke PIC BP, jika ternyata tidak tersedia bisa berkoordinasi dengan balai lain atau balai regional untuk sharing (dengan kondisi masih sesuai dengan sertifikat)
4	BPOM di Batam	1. Untuk Penambahan RL belum ada kendala karena direncanakan di TW I 2. Untuk MA terverifikasi capaian baru bisa dilakukan di TW selanjutnya dikarenakan terjadi pengulangan verifikasi di tahap akurasi yang tidak masuk rentang keberterimaan	1. - 2. Dilakukan pengulangan uji sehingga masuk rentang keberterimaan	-
5	BBPOM di Samarinda	penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline	Mengajukan permohonan revisi target	-
6	Banda Aceh	Permasalahan terkait penambahan RL, Verifikasi metode dan Peningkatan kompetesni pengujian adalah tidak tersedia baku pembanding (baku Sulbaktam), dan minimnya anggaran pembelian reagen, suku cadang dan sampel - Instrumen yang tidak bisa berfungsi karena perlu penggantian spart part	Penyesuaian perencanaan penambahan RL, Verifikasi MA, peningkatan kompetensi pengujian sesuai ketersediaan reagen, suku cadang dan sampel yang ada pada laboratorium - Koordinasi dengan vendor - Koordinasi PPK	-

Lampiran 4. Kendala/permasalahan terkait Kosmetik

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BPOM di Kendari	Di TW 1 sudah dilakukan Verifikasi 1 Metode Analisa. Untuk Verifikasi Metode Selanjutnya akan menyesuaikan dengan jumlah anggaran dan Kondisi Reagen serta suku cadang yang tersedia di Lab Kosmetik	Akan dilakukan Verifikasi Metode Analisa sesuai perencanaan	Target pemenuhan Standar MA terverifikasi BPOM Kendari untuk TW 1 adalah 1 MA dan sudah terpenuhi. untuk TW berikutnya dapat dilanjutkan pemenuhan target standar ini sesuai perencanaan
2	BBPOM di Palembang	Verifikasi MA telah dilaksanakan untuk beberapa MA, namun yang dilaporkan pada TW1 baru 1 Verifikasi karena masih dalam proses pembuatan laporan Verifikasi	Laporan akan diselesaikan pada TW 2	karena pemenuhan TW 1 untuk MA terverifikasi ada 2 MA, maka laorannya diusahakan diselesaikan pada TW 1
3	BBPOM di Ambon	1. Penambahan RL, Verifikasi metode serta kompetensi laboratorium terkait parameter uji yang belum dikerjakan terkendala dikarenakan belum tersedianya reagen, dan suku cadang. 2. Aspek 1 dan 2 tidak terpenuhi, karena ada beberapa metode telah dikerjakan, tetapi personil telah berpindah tugas ke UPT lain. 3. Verifikasi telah dilaksanakan tetapi masih dalam proses pembuatan laporan	1. Melakukan pengujian sampel Parameter uji Ruang Lingkup yang belum terpenuhi minimal 2 pengujian untuk pemenuhan aspek 1 dan aspek 2. 2. Membuat perencanaan Ruang Lingkup selaras dengan ketersediaan reagen, baku pembanding, suku cadang dan alat yang tersedia di laboratorium 3. Menyesuaikan pembelian alat, reagen, baku pembanding dan suku cadang sesuai dengan prioritas kebutuhan 4. Pelaporan verifikasi akan diselesaikan pada TW 2	Hasil pemenuhan SKL 94 % terhadap target karena tidak terpenuhi target SRL dan kompetensi. Agar dibuat POA pemenuhan SRL dan Kompetensi yang tidak tercapai pada TW 1, kemudian dilaporkan realisasinya. Sebagai langkah pencegahan untuk pemenuhan TW 2, agar dilakukan review kembali rencana parameter uji SRL yang akan dipenuhi disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Agar dapat menyelesaikan laporan verifikasi yang telah dilaksanakan pada TW 1
4	BBPOM di Samarinda	penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline	Mengajukan permohonan revisi target	Dipersilakan untuk mengirimkan surat permohonan revisi target SKL ke Biro Perencanaan dan Keuangan

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
5	BBPOM di Banda Aceh	- Proses pengerjaan verifikasi metode tidak berjalan dengan lancar karena HPLC mengalami kerusakan (LPGE pada pompa tidak berfungsi lagi) namun target verifikasi tidak ada di TW I. - Minimnya anggaran untuk pembelian reagensia, suku cadang, dan pemeliharaan alat.	- Kendala sudah dikoordinasikan dengan vendor dan PPPK dan sudah dilakukan pembelian LPGE namun masih dalam pengiriman. - Dilakukan penyesuaian terhadap Metode Verifikasi, pemenuhan kompetensi penguji, dan pemenuhan SRL berdasarkan baku pembanding, reagensia dan suku cadang yang tersedia.	Laporkan hasil penyesuaian yang dilakukan untuk pemenuhan SRL, Standar Kompetensi dan Standar MA terverifikasi
6	Balai POM di Batam	Penambahan RL, Verifikasi metode serta kompetensi laboratorium belum terlaksana karena terkendala suku cadang, baku pembanding, dan reagensia akibat adanya efisiensi	Penyesuaian kembali target rencana pemenuhan dengan memperhitungkan ketersediaan reagensia, baku pembanding, dan suku cadang setelah adanya penambahan anggaran. Verifikasi metode di prioritaskan untuk metode-metode yang masuk PUK namun belum terverifikasi	- Apabila Baku Pembanding ada di Infalabs, BP berarti tersedia, bisa segera dipesan dan jika tidak tersedia di Infalabs bisa ditanyakan ke PIC BP, jika ternyata tidak tersedia bisa berkoordinasi dengan balai lain atau balai regional untuk sharing (dengan kondisi masih sesuai dengan sertifikat). - Laporkan hasil penyesuaian yang dilakukan untuk pemenuhan SRL, Standar Kompetensi dan Standar MA terverifikasi

Lampiran 5. Kendala/permasalahan terkait Mikrobiologi

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BBPOM di Palembang	Belum ada perencanaan pada TW 1		
2	BPOM di Ambon	Tidak ada perencanaan di TW 2	1. Melakukan pengujian sampel Parameter uji Ruang Lingkup yang belum terpenuhi minimal 2 pengujian untuk pemenuhan aspek 1 dan aspek 2. 2. Membuat perencanaan Ruang Lingkup selaras dengan ketersediaan media dan alat yang tersedia di laboratorium 3. Menyesuaikan pembelian media dengan prioritas kebutuhan 4. Mengajukan perencanaan pembelian sample untuk pengujian yang tidak tersedia pada renlak sampling	Dipersilahkan untuk mengaplikasikan rencana tindak lanjutnya
3	BBPOM di Samarinda	penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline	Mengajukan permohonan revisi target	-

Lampiran 6. Kendala/permasalahan terkait Baku Pembanding

No .	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	Balai POM di Ambon	Pengujian Parameter uji untuk verifikasi / pemenuhan RL tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia Baku pembanding (contohnya kolesterol dan Beta karoten)	Pengujian Parameter uji untuk verifikasi / pemenuhan RL difokuskan pada Baku pembanding yang tersedia	- Baku Beta Caroten akan dikembangkan lagi tahun depan, tahun ini ada kendala kerusakan bahan baku sehingga purity-nya/kadar tidak memenuhi syarat, dan tidak bisa direlease. - Baku Pembanding Cholesterol akan diadakan tahun depan (mohon disampaikan spek P yang dimaksud) Apabila Baku Pembanding ada di Infalabs, BP berarti tersedia, bisa segera dipesan dan jika tidak tersedia di Infalabs bisa ditanyakan ke PIC BP (ada kemungkinan belum diinput di Infalabs), jika ternyata tidak tersedia bisa berkoordinasi dengan balai lain atau balai regional untuk sharing (dengan kondisi masih sesuai dengan sertifikat)

Lampiran 7. Kendala/permasalahan Peralatan

No .	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BBPOM di Palangkaraya	Pemenuhan peralatan ditargetkan realisasi pada TW 2 (Alat GCMS)	-	1. Pengadaan Peralatan laboratorium Tahun 2025, perlu diperhatikan beberapa hal : Pengadaan peralatan laboratorium sesuai dengan hasil rekomendasi dari PPPOMN. 2. Melaksanakan instruksi sestama Badan POM terkait efisiensi anggaran nomor B-PR.05.03.2.25.145 dan sesuai Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025. 3. Pengadaan peralatan juga mempertimbangkan produk laboratorium ber-TKDN sesuai ketentuan.
2	BBPOM di Banjar Baru	Pengadaan peralatan sementara masih menunggu arahan		Pengadaan Peralatan laboratorium Tahun 2025, perlu diperhatikan beberapa hal : 1. Pengadaan peralatan laboratorium sesuai dengan hasil rekomendasi dari PPPOMN. 2. Melaksanakan instruksi sestama Badan POM terkait efisiensi anggaran nomor B-PR.05.03.2.25.145 dan sesuai Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 . 3. Pengadaan peralatan juga mempertimbangkan produk laboratorium ber-TKDN sesuai ketentuan.
3	BBPOM di Yogyakarta	Terkait peralatan belum ada kendala, hanya saja adanya efisiensi anggaran berpengaruh pada anggaran kalibrasi dan pemeliharaan alat	Perlu penyesuaian dan prioritas untuk perbaikan dan kalibrasi peralatan	Pengadaan Peralatan laboratorium Tahun 2025, perlu diperhatikan beberapa hal : 1. Pengadaan peralatan laboratorium sesuai dengan hasil rekomendasi dari PPPOMN 2. Melaksanakan instruksi sestama Badan POM terkait efisiensi anggaran nomor B-PR.05.03.2.25.145 dan sesuai Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 3. Pengadaan peralatan juga mempertimbangkan produk laboratorium ber-TKDN sesuai ketentuan.

No .	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
4	BBPOM di Ambon	1. Tertunda rencana pembelian alat dan perbaikan alat terkait dengan revisi anggaran terkait efisiensi.	Penyusunan pembelian alat dan perbaikan alat sesuai dengan skala prioritas	Pengadaan Peralatan laboratorium Tahun 2025, perlu diperhatikan beberapa hal : 1. Pengadaan peralatan laboratorium sesuai dengan hasil rekomendasi dari PPPOMN 2. Melaksanakan instruksi sestama Badan POM terkait efisiensi anggaran nomor B-PR.05.03.2.25.145 dan sesuai Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 3. Pengadaan peralatan juga mempertimbangkan produk laboratorium ber-TKDN sesuai ketentuan.
5	BPOM di Sofifi	Pengadaan masih berproses, kalibrasi dan pemeliharaan menunggu arahan terkait anggaran	Penyusunan pembelian alat dan perbaikan alat sesuai dengan skala prioritas	Pengadaan Peralatan laboratorium Tahun 2025, perlu diperhatikan beberapa hal : 1. Pengadaan peralatan laboratorium sesuai dengan hasil rekomendasi dari PPPOMN. 2. Melaksanakan instruksi sestama Badan POM terkait efisiensi anggaran nomor B-PR.05.03.2.25.145 dan sesuai Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025. 3. Pengadaan peralatan juga mempertimbangkan produk laboratorium ber-TKDN sesuai ketentuan.
6	BBPOM di Samarinda	penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan baseline	Mengajukan permohonan revisi target	Usulan Target agar disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan memperhatikan skala prioritas
7	BBPOM di Medan	"Belum ada kendala untuk TW 1 terkait peralatan (tidak ada target pemenuhan peralatan untuk TW 1). Pemenuhan peralatan tahun 2025 masih menunggu arahan (Alat GCMSMS)"	-	

No .	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
8	BBPOM di Gorontalo	Peralatan Fume Hood menjadi standar di lab mikrobiologi bukan di lab kimia, sementara alat fume hood yang kami miliki sejumlah 5 unit semuanya berada di lab kimia dan diperuntukkan pengujian kimia, sehingga fume hood yang dimiliki tidak dapat menambah pemenuhan SKL bagian peralatan. Pemenuhan peralatan di lab mikro baru mencapai 51% dari standar.	Melakukan optimalisasi sisa pengadaan alat tahun 2025 agar dapat melakukan pengadaan item alat tahun 2024 yang diblokir hingga akhir tahun, terutama alat2 yang mendukung pemenuhan standar lab mikrobiologi.	

Jakarta, 21 April 2025

Nomor : OT.03.02.2.04.25.12
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Monitoring Pelaporan Kegiatan KIE Triwulan I 2025

Kepada Yth.
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Di Seluruh Indonesia

Dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) BPOM 2025, Biro Hukum dan Organisasi melakukan monitoring kepatuhan pelaporan KIE Triwulan I 2025. Sehubungan hal itu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Penyampaian *Plan of Action* Kegiatan KIE Tahun 2025

1. Permintaan penyampaian PoA kegiatan KIE tahun 2025 sudah disampaikan melalui surat Sekretaris Utama nomor B-OT.03.02.2.01.25.45 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pelaksanaan Survei Efektivitas KIE Triwulan 1 (**Lampiran-1**).
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) harus menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan atau *Plan of Action* (PoA) KIE Rutin, KIE *Stunting* dan KIE Bersama Tokoh Masyarakat (jika ada) serta KIE Media tahun 2025 melalui menu POA dan Monev pada <https://bit.ly/kataBPOMCORNER>.
3. Berdasarkan hasil monitoring pengisian matriks PoA dan Monev **hingga tanggal 15 April 2025**, diketahui bahwa belum seluruh UPT melakukan pengisian data dengan rincian sebagai berikut:
 - Dari 21 UPT yang mendapat target KIE Bersama Tokoh Masyarakat, sebanyak 13 UPT (61,9%) sudah menyampaikan PoA KIE Bersama Tokoh Masyarakat, dan 8 UPT (38,1%) belum menyampaikan.
 - Dari 76 UPT sebanyak 53 (69,7%) UPT sudah menyampaikan PoA KIE Rutin, dan 23 UPT (30,3%) belum menyampaikan.
 - Dari 76 UPT, sebanyak 44 (57,9%) UPT sudah menyampaikan PoA KIE *Stunting* dan 32 UPT (42,1%) belum menyampaikan.

B. Rekapitulasi Kepatuhan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan KIE BPOM pada Aplikasi Simetris RHPK

1. Sesuai Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.02.01.2.03.25.47 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Unit Penyelenggara KIE harus melakukan input data pada aplikasi Simetriks RHPK (simetris.pom.go.id/rhpk) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Rekapitulasi hasil pelaksanaan kegiatan KIE yang diinput pada aplikasi Simetris RHPK meliputi KIE Langsung, KIE Media Sosial dan KIE Nonmedia Sosial.
3. Jika tidak ada kegiatan KIE yang dilakukan pada bulan berjalan, agar melaporkan dengan mengisi menu Konfirmasi Tidak Ada Kegiatan KIE di Bulan Berjalan yang dapat diakses pada tautan bit.ly/kataBPOMCORNER.
4. Secara umum hasil monitoring kepatuhan pelaporan KIE selama Triwulan I pada modul 7B aplikasi Simetris RHPK, menunjukkan bahwa:

- a. KIE Langsung
 - 38 UPT (50%) **rutin** melakukan pelaporan setiap bulan
 - 21 UPT (27,6%) **belum rutin** melakukan pelaporan setiap bulan
 - 17 UPT (22,4%) **belum melakukan pelaporan.**
 - b. KIE Media Sosial
 - 40 UPT (52,7%) **rutin** melakukan pelaporan setiap bulan
 - 9 UPT (11,8%) **belum rutin** melakukan pelaporan setiap bulan
 - 27 UPT (35,5%) **belum melakukan pelaporan.**
 - c. KIE Nonmedia Sosial
 - 26 UPT (34,2%) **rutin** melakukan pelaporan setiap bulan
 - 25 UPT (32,9%) **belum rutin** melakukan pelaporan setiap bulan
 - 25 UPT (32,9%) **belum melakukan pelaporan.**
5. Hasil monitoring terhadap kepatuhan pelaporan kegiatan KIE setiap bulannya sesuai batas waktu yang ditentukan (maksimal tanggal 10 bulan berikutnya) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kepatuhan Waktu Pelaporan Kegiatan KIE Triwulan I 2025
oleh UPT pada Aplikasi RHPK

No	Kepatuhan Pelaporan	Jumlah UPT		
		Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025
1	KIE LANGSUNG			
	Pelaporan tepat waktu (≤ Tanggal 10 bulan berikutnya)	11	32	37
	Pelaporan tidak tepat waktu (> tanggal 10 bulan berikutnya)	27	3	0
	Memberikan konfirmasi tidak ada kegiatan pada bulan berjalan melalui https://bit.ly/kataBPOMCORNER	13	13	10
	Belum melakukan pelaporan	25	28	29
2	KIE MEDIA SOSIAL			
	Pelaporan tepat waktu (≤ Tanggal 10 bulan berikutnya)	17	40	42
	Pelaporan tidak tepat waktu (> tanggal 10 bulan berikutnya)	30	7	0
	Memberikan konfirmasi tidak ada kegiatan pada bulan berjalan melalui https://bit.ly/kataBPOMCORNER	0	0	0
	Belum melakukan pelaporan	29	29	34
3	KIE NON MEDIA SOSIAL			
	Pelaporan tepat waktu (≤ Tanggal 10 bulan berikutnya)	6	20	32
	Pelaporan tidak tepat waktu (> tanggal 10 bulan berikutnya)	25	5	0
	Memberikan konfirmasi tidak ada kegiatan pada bulan berjalan melalui https://bit.ly/kataBPOMCORNER	10	15	4
	Belum melakukan pelaporan	35	36	40

C. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Masing-masing penanggung jawab kegiatan KIE bersama tim monitoring dan pelaporan di UPT agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melengkapi dan memperbaiki PoA kegiatan KIE 2025 sesuai dengan catatan hasil monitoring dan evaluasi (**Lampiran-2**).
2. Memastikan rekapitulasi dan rincian seluruh kegiatan KIE langsung, KIE media sosial, dan KIE non media sosial yang sudah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2025 sudah diinput dengan lengkap sesuai isian form yang tersedia melalui aplikasi Simetris RHPK (simetris.pom.go.id/rhpk).
Rekapitulasi kepatuhan pelaporan kegiatan KIE UPT per bulan dapat dilihat pada **Lampiran-3**.
3. Memastikan kegiatan KIE yang disusun dalam PoA dan dilaporkan dalam aplikasi Simetris RHPK modul 7B merupakan lingkup RO Masyarakat yang Ditingkatkan Pengetahuannya Melalui KIE dan RO Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan.
4. Meningkatkan kepatuhan pelaporan KIE sesuai ketentuan pada Petunjuk Teknis Pengelolaan KIE.
5. Melakukan monitoring realisasi pelaksanaan PoA yang sudah disusun. Jika terdapat perubahan agar diberikan justifikasi atau keterangan.
6. Jika mengalami kendala dalam pelaporan kegiatan KIE dapat menghubungi pendamping wilayah masing-masing di Biro Hukum dan Organisasi (**Lampiran-4**).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama



JAYADI

Tembusan Yth:
Kepala BPOM (sebagai laporan)

Jakarta, 17 Januari 2025

Nomor : B-OT.03.02.2.01.25.45
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Pelaksanaan Survei Efektivitas KIE Triwulan 1
Tahun 2025

Kepada Yth.
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan pengukuran indikator sasaran kegiatan “Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT” pada periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pembaruan terhadap Instrumen Survei Efektivitas KIE Tahun 2020-2024 berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* bersama unit penyelenggara KIE di Pusat dan UPT serta Pakar. Uji coba instrument telah dilakukan oleh UPT di seluruh Indonesia, yang dilanjutkan dengan uji validitas dan reliabilitas.
2. Perubahan tersebut berimplikasi pada pengembangan aplikasi evaluasi.kie.pom.go.id yang saat ini masih berproses dengan Pusat Data dan Informasi. Sehubungan hal tersebut, untuk pelaksanaan survei efektivitas KIE Triwulan I tahun 2025, **dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Kobotoolbox** bagi masing-masing UPT yang dapat diakses melalui <https://lookerstudio.google.com/reporting/c3480b06-b8e4-47e7-ba55-835c5f39adca/page/WdQcE>.
3. Jika terdapat kendala di lapangan untuk pelaksanaan survei secara *online*, maka dapat dilakukan secara langsung menggunakan kuesioner *hardcopy* sebagaimana terlampir.
4. Penghitungan jumlah minimal responden, dapat dihitung dengan tabel *Krejcie Morgan* sesuai populasi target KIE UPT tahunan yang dibagi proporsional kedalam 4 triwulan sesuai Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.06.24.121 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5. Biro Hukum dan Organisasi sudah menyiapkan tautan monitoring pelaksanaan KIE 2025 <https://bit.ly/kataBPOMCORNER>. Melalui tautan tersebut, setiap UPT agar:
 - a. mengisi matriks perencanaan jumlah sampel minimal responden survei efektivitas KIE per triwulan pada **Menu Target KIE 2025**
 - b. mengisi rencana pelaksanaan kegiatan KIE Rutin, KIE *Stunting* dan KIE Bersama Tokoh Masyarakat (jika ada) dan KIE Media tahun 2025 pada **Menu Monitoring dan Evaluasi**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama



JAYADI

Lampiran II
Monitoring Pelaporan Kegiatan KIE
Triwulan I 2025
Nomor : OT.03.02.2.04.25.12
Tanggal : 21 April 2025

Monitoring dan Evaluasi Penyampaian *Plan of Action* Kegiatan KIE Tahun 2025

Unit Pelaksana Teknis	POA KIE Tomas		POA KIE Rutin		POA KIE Stunting	
	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan
Balai Besar POM di Banda Aceh			X		X	
Balai Besar POM di Jakarta	X		✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan September 2025.	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting sampai Bulan September 2025.
Balai Besar POM di Serang	✓		✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Desember 2025. Terdapat beberapa kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Justifikasi pemilihan lokus - Anggaran - Target sasaran belum spesifik, masih masyarakat umum	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting sampai Bulan November 2025
Balai Besar POM di Padang	✓		X		X	
Balai Besar POM di Semarang	✓		X		X	
Balai Besar POM di Palangka Raya			X		X	
Balai Besar POM di Makassar	✓		✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Januari 2025. Terdapat beberapa kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Faktor Pendukung dan penghambat - Tindak lanjut - Link Laporan	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting sampai Bulan Agustus 2025. Terdapat beberapa kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi - Jumlah Anggaran 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': belum ada isian karena kegiatan baru akan dilaksanakan bulan Agustus
Balai Besar POM di Bandar Lampung	✓		✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan November 2025. Agar memperbaiki pengisian tabel realisasi pelaksanaan. Setiap kolom pada Realisasi KIE Rutin diisi sesuai dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan.	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting sampai triwulan III 2025.
Balai Besar POM di Kupang			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Oktober 2025. Terdapat beberapa kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Tujuan kegiatan - Justifikasi Pemilihan Lokus - Kelompok dan target jumlah peserta - Pelaksana - Narasumber - Jumlah anggaran - Judul Topik/Materi 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Tindak lanjut	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di triwulan II 2025. Terdapat beberapa kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Jumlah target peserta - Jumlah anggaran

Monitoring dan Evaluasi Penyampaian *Plan of Action* Kegiatan KIE Tahun 2025

Unit Pelaksana Teknis	POA KIE Tomas		POA KIE Rutin		POA KIE Stunting	
	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan
Balai Besar POM di Bandung	✓		✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin di Bulan Januari dan November 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Jumlah anggaran 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Realisasi anggaran - Tindak lanjut - Link laporan - Diinput di aplikasi RHPK (Sudah/Belum)	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Juni 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi - Jumlah anggaran
Balai Besar POM di Samarinda			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Maret 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Jumlah anggaran 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Realisasi anggaran - Tindak lanjut	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di triwulan II 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi - Jumlah anggaran
Balai Besar POM di Manado	✓		✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Maret 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Justifikasi Pemilihan Lokus KIE 15-16 Jan 2025 - Jumlah anggaran 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Realisasi anggaran - Tindak lanjut	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di triwulan I 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi - Jumlah anggaran 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Judul topik/materi KIE - Tindak lanjut
Balai Besar POM di Palembang	✓		✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Januari 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Jumlah anggaran 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Realisasi anggaran	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di triwulan I 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Justifikasi pemilihan lokus. - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi - Target peserta - Jumlah anggaran 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Realisasi anggaran - Faktor pendukung dan penghambat - Tindak lanjut
Balai Besar POM di Denpasar	✓		✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Februari 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Jumlah anggaran 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Faktor Pendukung dan Penghambat - Tindak lanjut - Link laporan	✗	

Monitoring dan Evaluasi Penyampaian *Plan of Action* Kegiatan KIE Tahun 2025

Unit Pelaksana Teknis	POA KIE Tomas		POA KIE Rutin		POA KIE Stunting	
	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan
Balai Besar POM di Yogyakarta			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Maret 2025.	✗	
Balai Besar POM di Banjarbaru	✗		✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Januari 2025.	✗	
Balai Besar POM di Pekanbaru	✗		✗		✗	
Balai Besar POM di Gorontalo			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Januari 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Jumlah anggaran 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Realisasi anggaran	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Januari 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi
Balai Besar POM di Surabaya	✓		✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Desember 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Jumlah anggaran 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Jumlah peserta yang hadir - Realisasi anggaran - Faktor Pendukung dan Penghambat - Tindak lanjut - Link laporan - Diinput di aplikasi RHPK (Sudah/Belum)	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting sampai Bulan November 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Tujuan kegiatan - Nama Kabupaten/Kota Lokus KIE - Justifikasi Pemilihan Lokus - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi - Kelompok Peserta - Pelaksana - Narasumber - Jumlah anggaran
Balai Besar POM di Pontianak	✓		✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Mei 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Justifikasi Pemilihan Lokus - Jumlah Anggaran 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan' terdapat 2 kegiatan KIE belum diisi dari yang sudah diisi terdapat Kolom belum lengkap: - Realisasi Anggaran - Diinput di aplikasi RHPK (Sudah/Belum)	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Februari dan Juni 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi - Target Peserta - Jumlah Anggaran 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Realisasi Anggaran - Faktor Pendukung dan Penghambat - Tindak Lanjut
Balai Besar POM di Mataram	✗		✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Agustus 2025.	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Juni 2025.
Balai Besar POM di Medan	✗		✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Januari 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Faktor Pendukung dan Penghambat - Tindak Lanjut	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Februari 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi - Jumlah Anggaran

Monitoring dan Evaluasi Penyampaian *Plan of Action* Kegiatan KIE Tahun 2025

Unit Pelaksana Teknis	POA KIE Tomas		POA KIE Rutin		POA KIE Stunting	
	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan
Balai Besar POM di Jayapura	X		✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan November 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Justifikasi Pemilihan Lokus - Kelompok Peserta - Target Jumlah Peserta - Narasumber - Judul Topik/Materi 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Narasumber - Faktor Pendukung dan Penghambat - Tindak lanjut - Link laporan - Diinput di aplikasi RHPK (Sudah/Belum)	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Juni dan Agustus 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Tujuan kegiatan - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi
Balai POM di Sofifi			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Januari 2025	X	
Balai POM di Ambon			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Maret 2025. Terdapat beberapa kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Tujuan Kegiatan - Rencana Tanggal Pelaksanaan - Metode Pelaksanaan - Kabupaten/Kota Lokus KIE - Justifikasi Pemilihan Lokus - Kelompok Peserta - Target Jumlah Peserta - Pelaksana - Narasumber - Judul Topik/Materi - Jumlah Anggaran (Rp) 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Judul Topik/Materi yang disampaikan - Realisasi Anggaran (Rp) - Faktor Pendukung dan Penghambat - Tindak Lanjut - Link Laporan termasuk didalamnya : - Diinput di aplikasi RHPK (Sudah/Belum)	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Januari 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Tindak Lanjut - Diinput di aplikasi RHPK (Sudah/Belum)
Balai POM di Kendari	X	X	✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Januari 2025.	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Juni dan September 2025. Terdapat beberapa kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi - Jumlah anggaran
Balai POM di Tasikmalaya			X		X	

Monitoring dan Evaluasi Penyampaian *Plan of Action* Kegiatan KIE Tahun 2025

Unit Pelaksana Teknis	POA KIE Tomas		POA KIE Rutin		POA KIE Stunting	
	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan
Balai POM di Banyumas			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Januari 2025. Terdapat beberapa kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Tujuan Kegiatan - Justifikasi Pemilihan Lokus 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Faktor Pendukung dan Penghambat - Tindak Lanjut	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting sampai Bulan Agustus 2025. Terdapat beberapa kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Justifikasi Pemilihan Lokus - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Nama Kabupaten/Kota - Nama Kegiatan - Tanggal Pelaksanaan - Kelompok Peserta - Jumlah Peserta - Narasumber (Jabatan dan Instansi) - Judul Topik/Materi KIE - Realisasi Anggaran (Rp) - Link Laporan - Faktor Pendukung dan Penghambat - Tindak Lanjut - Diinput di aplikasi RHPK (Sudah/Belum)
Balai POM di Sanggau			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin triwulan IV 2025. Terdapat beberapa kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Tujuan Kegiatan - Justifikasi Pemilihan Lokus 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': Semua point masih kosong	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting sampai Bulan Maret 2025. Terdapat beberapa kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Realisasi Anggaran (Rp) - Link Laporan termasuk didalamnya : - Faktor Pendukung dan Penghambat - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2025 di Kab/Kota/Provinsi (diisi tahun 2026) - Diinput di aplikasi RHPK (Sudah/Belum)
Balai POM di Tabalong			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan September 2025	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting sampai Bulan Maret 2025
Balai POM di Tanjungbalai			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan April 2025.	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting sampai Bulan Juni 2025.
Balai POM di Batam			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan November 2025. Terdapat beberapa kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan' kegiatan bulan september - Jumlah Peserta - Pelaksana - Jumlah anggaran Untuk semua KIE : justifikasi pemilihan lokus 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': belum ada isian capaian untuk kegiatan yang baru akan dilaksanakan bulan September	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting sampai Bulan Juli 2025. Terdapat beberapa kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Nama Kegiatan - Jumlah Kegiatan - Justifikasi Pemilihan Lokus - Pravelensi stunding akhir tahun 2024 - Jumlah Peserta - Pelaksana - Narasumber - Jumlah Anggaran 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': belum ada isian karena kegiatan baru akan dilaksanakan bulan Mei

Monitoring dan Evaluasi Penyampaian *Plan of Action* Kegiatan KIE Tahun 2025

Unit Pelaksana Teknis	POA KIE Tomas		POA KIE Rutin		POA KIE Stunting	
	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan
Balai POM di Bogor	✓		✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan November 2025. Terdapat beberapa kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Justifikasi pemilihan lokus - Judul topik/materi (bulan Agustus dan November) - Jumlah anggaran 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Realisasi anggaran (kegiatan 12 Feb 2025) - Diinput di aplikasi RHPK (Sudah/Belum)	✗	
Balai POM di Manokwari	✗		✗		✗	
Balai POM di Palopo			✗		✗	
Balai POM di Tulang Bawang			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan September 2025. Terdapat beberapa kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Tujuan kegiatan - Justifikasi Pemilihan Lokus 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Faktor Pendukung dan Penghambat - Tindakan lanjut - Link laporan kegiatan 3 April 2025	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di triwulan II 2025. Terdapat beberapa kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi
Balai POM di Bengkulu	✓		✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Februari 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Jumlah anggaran KIE 19 Feb 2025 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Realisasi anggaran KIE 19 Feb 2025	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Februari 2025.
Balai POM di Surakarta			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Oktober 2025.	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting sampai Bulan November 2025.
Balai POM di Tarakan			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Juli 2025.	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Agustus 2025.
Balai POM di Mamuju			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Maret 2025.	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Januari 2025.
Balai POM di Ende			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Oktober 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Tujuan Kegiatan - Justifikasi Pemilihan Lokus	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di triwulan III 2025.

Monitoring dan Evaluasi Penyampaian *Plan of Action* Kegiatan KIE Tahun 2025

Unit Pelaksana Teknis	POA KIE Tomas		POA KIE Rutin		POA KIE Stunting	
	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan
Balai POM di Balikpapan			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Januari 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Faktor Pendukung dan Penghambat - Tindak lanjut	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di semester II 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Nama Kegiatan - Tujuan Kegiatan - Justifikasi Pemilihan Lokasi - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi - Kelompok Peserta - Target Peserta - Pelaksana - Narasumber - Judul Topik/Materi - Jumlah Anggaran
Balai POM di Kediri			✗		✗	
Balai POM di Palu			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Desember 2025.	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting sampai Bulan November 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi
Balai POM di Payakumbuh			✗		✗	
Balai POM di Bima			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Oktober 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Tujuan Kegiatan - Justifikasi Pemilihan Lokasi 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Faktor Pendukung dan Penghambat - Tindak lanjut - Link laporan	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan April dan Juli 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi
Balai POM di Bau-bau			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Februari 2025.	✗	
Balai POM di Tangerang			✗		✗	
Balai POM di Jambi			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Mei 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Justifikasi Pemilihan Lokasi - Kelompok Peserta - Target Jumlah Peserta - Narasumber - Judul Topik/Materi 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan KIE tanggal 6-11, dan 19 Januari 2025	✗	

Monitoring dan Evaluasi Penyampaian *Plan of Action* Kegiatan KIE Tahun 2025

Unit Pelaksana Teknis	POA KIE Tomas		POA KIE Rutin		POA KIE Stunting	
	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan
Balai POM di Jember			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan September 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan' kegiatan KIE tanggal 28 Februari 2025: - Jumlah Peserta yang hadir - Faktor Pendukung dan Penghambat - Tindak lanjut - Link laporan	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan September dan Oktober 2025.
Balai POM di Pangkal Pinang			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin di Bulan Oktober 2025.	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Februari, Mei, dan Agustus 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi
Balai POM di Dumai			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin di Bulan November 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Faktor Pendukung dan Penghambat - Tindak lanjut	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Agustus 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi
Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan November 2025. Namun terdapat kegiatan yang belum mencantumkan tujuan kegiatan.	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting sampai Bulan September 2025. Terdapat beberapa kolom yang perlu dilengkapi: 1. Prevalensi stunting akhir tahun 2024 di kab kota/provinsi 2. Belum ada perencanaan gender rasio peserta laki-laki dan perempuan 3. Judul topik/materi
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur			✗		✗	
Loka POM di Kabupaten Sorong			✗		✗	
Loka POM di Kabupaten Toba			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Juli 2025.	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting sampai Bulan Juli 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Tindak Lanjut pada pelaksanaan kegiatan KIE tanggal 25 Maret 2025
Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah			✗		✗	
Loka POM di Kabupaten Buleleng			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Oktober 2025.	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Maret 2025.
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong			✓	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Maret 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Tidak lanjut untuk kegiatan KIE 19 Januari 2025 dan 03 - 20 Maret 2025 - Link laporan 19 Januari 2025	✓	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Juni-Juli 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi
Loka POM di Kabupaten Sambas			✗		✗	

Monitoring dan Evaluasi Penyampaian *Plan of Action* Kegiatan KIE Tahun 2025

Unit Pelaksana Teknis	POA KIE Tomas		POA KIE Rutin		POA KIE Stunting	
	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan
Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat			✗		✗	
Loka POM di Kabupaten Bungo			☑	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Oktober 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Jumlah Peserta yang hadir - Tindak lanjut - Link laporan - Diinput di aplikasi RHPK (Sudah/Belum)	☑	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Juli 2025.
Loka POM di Kabupaten Belu			✗		☑	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan September 2025.
Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat			☑	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Maret 2025.	☑	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di triwulan III 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi. 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Jumlah anggaran
Loka POM di Kabupaten Merauke			☑	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Oktober 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Faktor Pendukung dan Penghambat - Tindak lanjut	☑	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Juni 2025.
Loka POM di Kabupaten Banggai			✗		✗	
Loka POM di Kota Tanjungpinang			☑	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Maret 2025.	☑	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Februari 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Tujuan Kegiatan - Kelompok Peserta - Target Peserta 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Jumlah peserta yang hadir - Link laporan - Faktor Pendukung dan Penghambat - Tindak lanjut - Diinput di aplikasi RHPK (Sudah/Belum)
Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai			☑	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Februari 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Justifikasi Pemilihan Lokasi	✗	
Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe			✗		✗	
Loka POM di Kabupaten Sijunjung			☑	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan November 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Jumlah anggaran kegiatan Bulan Mei dan November 2025	✗	

Monitoring dan Evaluasi Penyampaian *Plan of Action* Kegiatan KIE Tahun 2025

Unit Pelaksana Teknis	POA KIE Tomas		POA KIE Rutin		POA KIE Stunting	
	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan	Sudah Mengisi	Keterangan
Loka POM di Kota Lubuklinggau			☑	Sudah menyampaikan POA KIE rutin sampai Bulan Oktober 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Justifikasi pemilihan lokus 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Faktor pendukung dan penghambat - Tindak lanjut - Link laporan	☑	Sudah menyampaikan POA KIE stunting di Bulan Juli 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Prevalensi Stunting Akhir Tahun 2024 di Kab/Kota/Provinsi
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan			✗		✗	
Loka POM di Kabupaten Belitung			☑	Sudah menyampaikan POA KIE rutin di Bulan Maret 2025. Terdapat kolom yang perlu dilengkapi: 1. Pada tabel 'Rencana Pelaksanaan': - Judul Topik/Materi kegiatan KIE tanggal 24 April - Jumlah Anggaran 2. Pada tabel 'Realisasi Pelaksanaan': - Realisasi anggaran - Tindak lanjut	✗	POA KIE yang diupload adalah POA KIE rutin. Agar menyampaikan kembali POA KIE Stunting tahun 2025 dengan template yang sesuai.
Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu			✗		✗	
Loka POM di Kabupaten Mimika			✗		✗	
Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu			✗	Agar mengupload kembali POA KIE rutin tahun 2025 sesuai dengan template yang diberikan.	✗	

[illegible]

Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan KIE UPT Triwulan I 2025 Pada Aplikasi RHPK

Unit Pelaksana Teknis	KIE LANGSUNG									KIE MEDIA SOSIAL									KIE NON MEDIA SOSIAL								
	Januari 2025			Februari 2025			Maret 2025			Januari 2025			Februari 2025			Maret 2025			Januari 2025			Februari 2025			Maret 2025		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Balai POM di Palopo	v					v					v			v						v			v				
Balai POM di Palu	v				v			v				v			v					v			v				
Balai POM di Pangkal Pinang			v		v				v				v			v					v						v
Balai POM di Payakumbuh	v					v				v			v										v				
Balai POM di Sanggau			v			v	v				v		v			v				v							
Balai POM di Sofifi	v						v			v									v								
Balai POM di Surakarta	v				v				v			v				v					v		v	v			
Balai POM di Tabalong																											
Balai POM di Tangerang							v				v			v		v				v							
Balai POM di Tanjungbalai		v				v			v											v			v				v
Balai POM di Tarakan						v			v												v						
Balai POM di Tasikmalaya			v			v																					
Balai POM di Tulang Bawang		v			v															v							
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan									v																		
Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah			v			v	v			v			v			v			v								
Loka POM di Kabupaten Banggai		v			v		v				v		v			v											
Loka POM di Kabupaten Belitong			v		v		v			v			v			v					v			v			
Loka POM di Kabupaten Belu																											
Loka POM di Kabupaten Buleleng		v				v	v						v			v				v			v				
Loka POM di Kabupaten Bungo							v				v		v			v						v			v		
Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe		v			v		v			v			v			v				v					v		
Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar							v																				
Loka POM di Kabupaten Kotawaringin barat																											
Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat		v					v				v		v			v					v			v			
Loka POM di Kabupaten Merauke			v		v				v		v				v					v		v			v		
Loka POM di Kabupaten Mimika																											
Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai		v			v						v		v							v	v						v
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong		v				v	v				v		v			v						v	v				
Loka POM di Kabupaten Sambas		v			v		v						v			v					v						
Loka POM di Kabupaten Sijunjung																											
Loka POM di Kabupaten Sorong			v																								
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur			v			v	v			v			v			v					v		v	v			
Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu			v			v	v				v		v							v				v			
Loka POM di Kabupaten Toba			v			v	v				v		v			v				v			v	v			
Loka POM di Kota Lubuklinggau		v			v						v		v			v				v							
Loka POM di Kota Tanjungpinang																											

Keterangan:

A: Pelaporan tepat waktu (≤ Tanggal 10 bulan berikutnya)

B: Pelaporan tidak tepat waktu (> tanggal 10 bulan berikutnya)

C: Konfirmasi tidak ada kegiatan pada bulan berjalan

Belum melakukan pelaporan dan konfirmasi

Lampiran IV
Monitoring Pelaporan Kegiatan
KIE Triwulan I 2025
Nomor : OT.03.02.2.04.25.12
Tanggal : 21 April 2025

PEMBAGIAN PIC DAN WILAYAH PENDAMPINGAN TAHUN 2025

Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V
Pendamping: 1. Yanti Kamayanti Latifa, SP, M.Epid. (081585384743) 2. Irene Maria, S.K.M. (082110244905) 3. Ratna Sari Yulianti, STP. (081818111957)	Pendamping: 1. Silma Awalia, S.Far, Apt (081290129110) 2. Desnita Damayanti, S.T.P (081314572021) 3. Arnifah Fauziasyafira A, S.T.P (082213134940)	Pendamping: 1. Fauziah Mappamasing, S.Si, Apt., M.Farm. (08174826932) 2. Myra Vania Wisnuputri, S.Farm., Apt. (08111090082) 3. Melia Kurniawati, S. Farm. (085796320882)	Pendamping: 1. Aditha Puspo Wijayanti, S.Farm., Apt. (08151662891) 2. Serly Marlianty, S.Farm., Apt. (082118309375) 3. Dwi Nur Astria, S.Far. (085781162840)	Pendamping: 1. Oke Dwiraswati, S.Si, Apt., M.K.M. (087776394752) 2. Reka Sasmoyo, S.T.P. (085774259039) 3. Dian Firanti Allisa, S.Far. (085697813347)
Balai Besar POM di Banda Aceh	Balai Besar POM di Bandar Lampung	Balai Besar POM di Bandung	Balai Besar POM di Banjarbaru	Balai Besar POM di Surabaya
Balai Besar POM di Jakarta	Balai Besar POM di Makassar	Balai Besar POM di Manado	Balai Besar POM di Yogyakarta	Balai Besar POM di Medan
Balai Besar POM di Padang	Balai Besar POM di Palangka Raya	Balai Besar POM di Palembang	Balai Besar POM di Pekanbaru	Balai Besar POM di Pontianak
Balai Besar POM di Serang	Balai Besar POM di Semarang	Balai Besar POM di Samarinda	Balai Besar POM di Denpasar	Balai Besar POM di Mataram
Balai POM di Ambon	Balai Besar POM di Kupang	Balai POM di Bengkulu	Balai Besar POM di Gorontalo	Balai Besar POM di Jayapura
Balai POM di Kendari	Balai POM di Batam	Balai POM di Mamuju	Balai POM di Palu	Balai POM di Jambi
Balai POM di Sofifi	Balai POM di Manokwari	Balai POM di Tarakan	Balai POM di Payakumbuh	Balai POM di Pangkalpinang
Balai POM di Tasikmalaya	Balai POM di Bogor	Balai POM di Surakarta	Balai POM di Kediri	Balai POM di Tangerang
Balai POM di Banyumas	Balai POM di Tulangbawang	Balai POM di Ende	Balai POM di Bima	Balai POM di Jember
Balai POM di Tabalong	Balai POM di Palopo	Balai POM di Balikpapan	Balai POM di Bau-Bau	Balai POM di Indragiri Hulu
Balai POM di Sanggau	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Loka POM di Kabupaten Banggai	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Balai POM di Dumai
Balai POM di Tanjungbalai	Loka POM di Kabupaten Buleleng	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
Loka POM di Kabupaten Sorong	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	Loka POM di Kabupaten Merauke	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	Loka POM di Kabupaten Belitung
Loka POM di Kabupaten Toba	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	Loka POM di Kabupaten Bungo	Loka POM di Kota Lubuklinggau	Loka POM di Kabupaten Mimika
Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Loka POM di Kabupaten Sambas	Loka POM di Kabupaten Belu	Loka POM di Kota Tanjungpinang	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar				

IKU 15 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

[illegible]

IKU 16 Jumlah Desa Pangan Aman

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawasan	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kendala	RTL
	BBPOM di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
	BBPOM di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	17	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00			
	BBPOM di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	20	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00			

IKU 17 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala	RTL
	BBPOM di Makassar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
	BBPOM di Makassar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Februari	17	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00			
	BBPOM di Makassar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	20	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00			

IKU 18 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
	BBPOM Di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Januari	5	3.57	3.33	3.33	3.41
	BBPOM Di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Februari	15	3.57	10.00	10.00	7.86
	BBPOM Di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Maret	24	7.86	3.33	10.00	7.06

IKU 19 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara	Kendala	RTL
20A	BBPOM di Makassar	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Januari	7	6	0	0	0	0	2	1.1	0	4	3.4	0	0	0	34.62		
20A	BBPOM di Makassar	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Februari	7	6	1	0	0.15	0	1	0.55	0	5	4.25	0	0	0	38.08		
20A	BBPOM di Makassar	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Maret	7	6	2	0	0.3	0	1	0.55	0	3	2.55	0	2	2	41.54		

Nomor : B-PR.09.02.63.04.25.156
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Hal : Rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan
POM Triwulan I Tahun Anggaran 2025

Jakarta, 14 April 2025

Yth. Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM Seluruh Indonesia
di tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025, maka bersama ini Direktorat Siber Obat dan Makanan perlu melakukan penyampaian perhitungan kinerja Analisis Penelusuran Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai Standar dengan berpedoman pada dokumen Definisi Operasional yang terdapat pada tautan berikut <https://bit.ly/definisiops>.

Adapun Rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan POM tersebut pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagaimana terlampir dalam dokumen ini. Mengingat masih adanya ketidaktepatan waktu pelaporan, maka bersama ini pula kami berikan kertas kerja perhitungan kinerja dimaksud pada tautan berikut <https://bit.ly/kertaskerjapenelusuransiber>.

Hal ini ditujukan supaya setiap UPT Badan POM dapat lebih meningkatkan kesadaran terhadap kepatuhan pelaporan di masa yang akan datang dan kiranya dapat secara mandiri memproyeksikan nilai kinerjanya sampai dengan akhir tahun 2025. Untuk informasi lebih lanjut, setiap UPT Badan POM dapat berkoordinasi langsung dengan masing-masing PIC terkait.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Siber Obat dan Makanan,



Nur Iskandarsyah, S.I.P., M.T., M.Sc.

Tembusan:

1. Deputi Bidang Penindakan,
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

LAMPIRAN

Surat Dinas Direktur Siber Obat dan Makanan

Nomor :

Tanggal : 14 April 2025

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BALAI BESAR POM
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Balai Besar POM di	Fungsi						Nilai Kinerja		
		Patroli Siber			Profiling Siber			B1	B2	B3
		B1	B2	B3	B1	B2	B3			
1.	Aceh							100,00%	100,00%	100,00%
2.	Bandar Lampung							100,00%	100,00%	100,00%
3.	Bandung							100,00%	100,00%	100,00%
4.	Banjarbaru							100,00%	75,00%	66,67%
5.	Denpasar							100,00%	100,00%	100,00%
6.	Gorontalo							100,00%	100,00%	100,00%
7.	Jakarta							100,00%	100,00%	100,00%
8.	Jayapura							100,00%	100,00%	83,33%
9.	Kupang							100,00%	100,00%	100,00%
10.	Makassar							100,00%	100,00%	100,00%
11.	Manado							100,00%	75,00%	83,33%
12.	Mataram							100,00%	100,00%	100,00%
13.	Medan							100,00%	100,00%	100,00%
14.	Padang							100,00%	100,00%	100,00%
15.	Palangkaraya							100,00%	100,00%	100,00%
16.	Palembang							100,00%	100,00%	100,00%
17.	Pekanbaru							100,00%	100,00%	100,00%
18.	Pontianak							100,00%	100,00%	100,00%
19.	Samarinda							100,00%	100,00%	100,00%
20.	Semarang							100,00%	100,00%	100,00%
21.	Serang							100,00%	100,00%	100,00%
22.	Surabaya							100,00%	100,00%	100,00%
23.	Yogyakarta							100,00%	100,00%	100,00%

Keterangan:



Tepat Waktu

Lewat Waktu

**DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BALAI POM
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Balai POM di	Fungsi						Nilai Kinerja		
		Patroli Siber			Profiling Siber			B1	B2	B3
		B1	B2	B3	B1	B2	B3			
1.	Ambon							100,00%	100,00%	100,00%
2.	Balikpapan							100,00%	100,00%	100,00%
3.	Banyumas							100,00%	100,00%	100,00%
4.	Baubau							100,00%	100,00%	100,00%
5.	Batam							100,00%	100,00%	100,00%
6.	Bengkulu							100,00%	100,00%	100,00%
7.	Bima							100,00%	75,00%	66,67%
8.	Bogor							100,00%	100,00%	100,00%
9.	Dumai							100,00%	100,00%	100,00%
10.	Ende							100,00%	100,00%	100,00%
11.	Indragiri Hulu							50,00%	75,00%	83,33%
12.	Jambi							100,00%	100,00%	100,00%
13.	Jember							100,00%	75,00%	83,33%
14.	Kediri							100,00%	75,00%	83,33%
15.	Kendari							100,00%	100,00%	100,00%
16.	Mamuju							100,00%	100,00%	100,00%
17.	Manokwari							100,00%	100,00%	100,00%
18.	Palopo							100,00%	100,00%	100,00%
19.	Palu							100,00%	75,00%	83,33%
20.	Pangkalpinang							100,00%	100,00%	100,00%
21.	Payakumbuh							100,00%	100,00%	100,00%
22.	Sanggau							100,00%	100,00%	100,00%
23.	Sofifi							100,00%	100,00%	100,00%
24.	Surakarta							100,00%	100,00%	100,00%
25.	Tabalong							100,00%	100,00%	100,00%
26.	Tangerang							100,00%	100,00%	100,00%
27.	Tanjung Balai							100,00%	100,00%	100,00%
28.	Tarakan							100,00%	100,00%	100,00%
29.	Tasikmalaya							100,00%	75,00%	83,33%
30.	Tulang Bawang							100,00%	100,00%	100,00%

Keterangan:

Tepat Waktu
 Lewat Waktu

**DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA LOKA POM
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Loka POM di	Fungsi						Nilai Kinerja		
		Patroli Siber			Profiling Siber			B1	B2	B3
		B1	B2	B3	B1	B2	B3			
1.	Aceh Selatan							100,00%	100,00%	100,00%
2.	Aceh Tengah							100,00%	100,00%	100,00%
3.	Banggai							100,00%	100,00%	100,00%
4.	Belitung							100,00%	100,00%	100,00%
5.	Belu							100,00%	75,00%	66,67%
6.	Buleleng							100,00%	100,00%	100,00%
7.	Bungo							100,00%	100,00%	83,33%
8.	Kep. Sangihe							100,00%	100,00%	100,00%
9.	Kep. Tanimbar							100,00%	100,00%	100,00%
10.	Kotawaringin Barat							100,00%	100,00%	100,00%
11.	Lubuk Linggau							100,00%	75,00%	83,33%
12.	Manggarai Barat							100,00%	100,00%	100,00%
13.	Merauke							100,00%	100,00%	100,00%
14.	Mimika							100,00%	100,00%	83,33%
15.	Morotai							100,00%	75,00%	66,67%
16.	Rejang Lebong							100,00%	100,00%	100,00%
17.	Sambas							100,00%	75,00%	66,67%
18.	Sijunjung							100,00%	100,00%	100,00%
19.	Sorong							100,00%	100,00%	100,00%
20.	Sumba Timur							100,00%	75,00%	66,67%
21.	Tanah Bumbu							50,00%	25,00%	33,33%
22.	Tanjung Pinang							100,00%	100,00%	100,00%
23.	Toba							100,00%	100,00%	100,00%

Keterangan:

Tepat Waktu
 Lewat Waktu

Direktur Siber Obat dan Makanan,



Nur Iskandarsyah, S.I.P., M.T., M.Sc.

Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan BBPOM di Makassar Triwulan I Tahun 2025

Kode	Uraian RO/KRO	Volume	Anggaran sd. Maret			Capaian Output Maret			Capaian Output s.d. Maret (Triwulan I)			Keterangan Bulan Maret
			Target	Realisasi sd . Maret	Capaian	Target	Realisasi Maret	Capaian	Target	Realisasi Maret	Capaian	
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan		54,461,641,000	439,184,973	0.81							
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		54,461,641,000	439,184,973								
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14.0 kegiatan	171,229,000	81,000	0.05	14	1	7.14	14	3	21.43	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar : 1 Laporan - Laporan Analisis penjejakan digital bulan Maret
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	389.0 dokumen	280,309,000	5,710,000	2.04	389	37	9.51	389	103	26.48	- Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPOTB = 1 - Rekomendas i/ keputusan pemenuhan aspek CPKB = 1 - Surat hasil pemeriksaan importir OT/SK dan rekomendasi notifikasi Kos = 0 - Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB (Skala Usaha Menengah & Besar) = 1 - Izin Penerapan CPPOB skala UMK = 13 - Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk UMK = 1 - Hasil Pemeriksaan Sertifikasi SMKPO = 0 - Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA = 1 - Penerbitan SKI/SKE = 12 - Sertifikat (Laporan Hasil Uji) sampel pihak ketiga = 7
3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	12370.0 Orang	3,799,671,000	164,905,000	4.34	12,370	500	4.04	12,370	553	4.47	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BBPOM Makassar 500 Orang : - Pelaksanaan Sosialisasi Pemberdayaan Melalui KIE Obat dan Makanan 2 Keg (Makassar) = 500
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.0 laporan	2,872,678,000	29,599,492	1.03	1	0	8.33	1	0	25.00	- Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan Bulan Maret
3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	23.0 kegiatan	94,300,000	1,783,594	1.89	23	3	13.04	23	7	30.43	- Layanan Simpel (Sistem Pelayanan Layanan Konsumen) = 1 - Penyebaran informasi melalui media sosial = 1 - Penyebaran Informasi melalui media luar ruang = 1
3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.0 Unit	50,000,000	22,000,000	44.00	1	0	0.00	1	0	44.00	Pengadaan Fasilitas Perkantoran : Sound Sistem dan Meja Terblokir
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7.0 Unit	100,000,000	0	0.00	21	0	0.00	1	0	0.00	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Masih Status Terblokir
3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1.0 Unit	35,538,000,000	1,188,000	0.00	1	0	0.00	1	0	0.01	Anggaran Pembangunan Gedung F dan G Status Terblokir
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1.0 Lembaga	3,572,794,000	155,652,044	4.36	1	0	8.33	1	0	25.00	- Pelaksanaan Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice bulan Maret
3165.QCD.U44	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	7.0 Perkara	854,693,000	12,733,000	1.49	7	1	4.30	7	1	14.29	Jumlah Kasus = 1 Non Pro-Justisia/perkara = 0 Pro-Justisia/perkara = 1 (1 Kosmetik)

3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	16.0 Lembaga	333,420,000	7,638,000	2.29	16	0	0.00	16	2,500,000	25.00	
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	4.0 Lembaga	204,792,000	0	0.00	4	0	0.00	4	0	25.00	
3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1.0 Lembaga	141,322,000	0	0.00	1	0	0.00	1	0	25.00	
3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	50.0 Orang	44,550,000	0	0.00	50	45	90.00	50	45	90.00	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans = 45 orang
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	20.0 UMKM	76,809,000	1,650,000	2.15	20	0	7.06	20	0	18.33	-KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan - IP CPPOB - Penetapan UMK pangan olahan target - IP CPPOB - Penetapan target UMKM obat tradisional - OBA - Penetapan target UMKM Kosmetik - Kosmetik - Sertifikasi - Kosmetik
3165.QJA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	590.0 Produk	707,274,000	9,288,595	1.31	590	12	2.03	590	53	8.98	- Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BBPOM Makassar = 12
3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1074.0 Produk	847,501,000	21,916,248	2.59	1074	7	0.65	1074	48	4.47	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BBPOM Makassar 7 terdiri dari: Obat = 4 Obat Bahan Alam = 3 Obat Kuasi = 0 Suplemen = 0 Kosmetik = 0 Rokok = 0
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	140.0 Lembaga	253,082,000	2,550,000	1.01	140	4	2.86	140	12	8.57	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BBPOM Makassar = 4 terdiri atas : Industri Obat Tradisional = 0 Industri Kosmetik = 0 Pangan MD = 4 IRTP = 0
3165.QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	21.0 Lembaga	28,229,000	0	0.00	21	0	0.00	21	0	0.00	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BBPOM Makassar = 0

3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	780.0 Lembaga	1,297,577,000	2,490,000	0.19	780	26	3.33	780	84	10.77	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BBPOM Makassar = 26 terdiri atas PBF = 1 GFK/IFK = 3 Apotek = 1 Rumah Sakit/RSB = 1 Puskesmas = 3 Klinik = Toko Obat = OT = 3 Kosmetik = 0 Suplemen = 2 Pangan Olahan = Pangan Rutin Intensifikasi Pangan = 12 Bahan Berbahaya = 0
3165.RAB.001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1.0 Paket	3,193,411,000	0	0.00	1	0	20.56	1	0	63.09	Kontrak Pengadaan Alat Laboratorium : Stomacher 1 Unit Sentrifuge Plate For PCR 1 Unit
063.01.WA	Program Dukungan Manajemen		17,605,643,000	3,734,811,475	21.21							
6384.EBA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	17,605,643,000	3,734,811,475	21.21	1	0	8.33	1	1	25.00	
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	17,605,643,000	3,734,811,475	21.21	1	0	8.33	1	0	25.00	Pelaksanaan Layanan Perkantoran BBPOM Makassar Bulan Maret yaitu : Realisasi Belanja Pegawai dan Realisasi Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Output Baru - Perubahan Kebijakan]	1 Layanan	8,000,000	0	0.00	1	0	8.33	1	1	25.00	
6384.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	8,000,000	0	0.00	1	0	8.33	1	0	25.00	Pelaksanaan layanan manajemen barang milik negara yang terpenuhi Bulan Maret yaitu : Realisasi layanan manajemen barang milik negara yang terpenuhi

PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN BBPOM DI MAKASSAR TRIWULAN I TAHUN 2025

Kode	Uraian RO/KRO	Volume	Anggaran/Input s.d. Maret			Capaian Kegiatan/Output s.d. Maret			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
			Target	Realisasi s.d. Maret	Capaian	Target	Realisasi Maret	Capaian				
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14 kegiatan	171,229,000	81,000	0.05	14	3	21.43	428.60	427.60	75 %	Tidak Efisien
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	389 dokumen	280,309,000	5,710,000	2.04	389	103	26.48	12.98	11.98	75 %	Tidak Efisien
3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	12.370 Orang	3,799,671,000	164,905,000	4.34	12,370	553	4.47	1.03	0.03	100 %	Efisien
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1 laporan	2,872,678,000	29,599,492	1.03	1	0	25	24.27	23.27	75 %	Tidak Efisien
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	23 kegiatan	94,300,000	1,783,594	1.89	23	7	30.43	16.10	15.10	75 %	Tidak Efisien
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1 Unit	50,000,000	22,000,000	44	1	0	44	1.00	0.00	100 %	Efisien
3165.CAN.001	Perangkat pengolahan data dan komunikasi	7 Unit	100,000,000	0	0	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Ada Realisasi Anggaran/Input
3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1 Unit	35,538,000,000	1,188,000	0.003343	1	0	0.01	2.99	1.99	75 %	Tidak Efisien
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1 Lembaga	3,572,794,000	155,652,044	4.36	1	0	25	5.73	4.73	75 %	Tidak Efisien
3165.QCD.U44	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	7 Perkara	854,693,000	12,733,000	1.49	7	1	14.29	9.59	8.59	75 %	Tidak Efisien
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16 Lembaga	333,420,000	7,638,000	2.29	16	2,500,000	25	10.92	9.92	75 %	Tidak Efisien
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	4 Lembaga	204,792,000	0	0	4	0	25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Ada Realisasi Anggaran/Input
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	1 Lembaga	141,322,000	0	0	1	0	25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Ada Realisasi Anggaran/Input
3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	50 Orang	44,550,000	0	0	50	45	90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Ada Realisasi Anggaran/Input
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	20 UMKM	76,809,000	1,650,000	2.15	20	0	18.33	8.53	7.53	75 %	Tidak Efisien
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	590 Produk	707,274,000	9,288,595	1.31	590	53	8.98	6.85	5.85	75 %	Tidak Efisien
3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	1074 Produk	847,501,000	21,916,248	2.59	1074	48	4.47	1.73	0.73	90 %	Efisien
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	140 Lembaga	253,082,000	2,550,000	1.01	140	12	8.57	8.49	7.49	75 %	Tidak Efisien
3165.QIC.003	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	21 Lembaga	28,229,000	0	0	21	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Ada Realisasi Anggaran/Input
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	780 Lembaga	1,297,577,000	2,490,000	0.19	780	84	10.77	56.68	55.68	75 %	Tidak Efisien
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1 Paket	3,193,411,000	0	0	1	0	63.09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Ada Realisasi Anggaran/Input
6384.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	8,000,000	0	0	1	1	25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Ada Realisasi Anggaran/Input
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran UPT	1 Layanan	17,605,643,000	3,734,811,475	21.21	1	1	25	1.18	0.18	100 %	Efisien

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) BBPOM DI MAKASSAR TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir %Capaian
			Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	97.26	113.09%	Normalisasi	110.00%
2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-		-	
3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94.62	111.32%	Normalisasi	110.00%
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0.00%	Dikecualikan	
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93.53	110.04%	Normalisasi	110.00%
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	77.08	91.93%	-	91.93%
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68	0	0.00%	-	0.00%
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	77.08	90.68%	Dikecualikan	
9		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	80	90.14%	Dikecualikan	
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	98.75	123.44%	Normalisasi	110.00%
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.89	97.64	123.77%	Normalisasi	110.00%
12	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10	0	0.00%	-	0.00%
13	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72	77.6	107.78%	-	107.78%
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.64	90.66	104.64%	-	104.64%
15		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25	125.00%	Normalisasi	110.00%
16		Jumlah desa pangan aman	20	25	125.00%	Normalisasi	110.00%
17		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	25	125.00%	Normalisasi	110.00%
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	18.33	122.20%	Normalisasi	110.00%
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	41.54	207.70%	Normalisasi	110.00%
20	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00%	-	100.00%
21	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-		-	
22	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-		-	
23		Nilai AKIP UPT BPOM	-	-		-	
24		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-		-	
25		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-		-	
Total Capaian PK						1504.34%	
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)						94.02%	
Predikat NKO						Baik	

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NOTA DINAS

NOMOR : PR.04.02.21.04.25.124

Yth. : Kepala UPT di seluruh Indonesia
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Tanggal : 28 April 2025

Sehubungan dengan nota dinas Sekretaris Utama nomor PR.08.02.2.04.25.207 tanggal 14 April 2025 hal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025 yaitu:
 - a. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
 - b. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
 - c. Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTD) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
2. Ketiga indikator tersebut belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I dan selanjutnya akan dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.
3. Ketiga indikator tersebut tetap dicantumkan dalam pembahasan pada Laporan Kinerja Interim (BAB III) dengan mencantumkan justifikasi seperti pada poin nomor 1.
4. Perhitungan NKO pada Laporan Kinerja Interim dilakukan secara manual oleh masing-masing UPT mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM dengan pengecualian terhadap ketiga indikator pada poin nomor 1.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Antonius Tarigan

Tembusan:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
5. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
6. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
7. Plt. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan